



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

MEDAN

## PUTUSAN

**Nomor 50-K/PM I-02/AD/IX/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

*Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara*

*Terdakwa :*

Nama lengkap : Marten Priadinata Candra.  
Pangkat/NRP : Praka/31090001940387.  
J a b a t a n : Ta Mudi Ton II Ru I.  
K e s a t u a n : Korem 023/KS.  
Tempat, tanggal lahir : Painan, 12 Maret 1987.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 023/KS Aek Habil Sibolga.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 023/KS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020 di ruang tahanan Denpom 1/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/14/V/2020 tanggal 20 Mei 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
  - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danrem 023/KS sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020 di Madenpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/16/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020.
  - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 023/KS sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020 di Madenpom I/2 Sibolga berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/18/VII/2020 tanggal 9 Juli 2020.

Hal 1 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 023/KS sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/29/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/24/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020.

4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/30/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 28 September 2020.

**PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN** tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom 1/2 Nomor BP/15/A-10/VII/2020 tanggal 17 Juli 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/Kawal Samudra selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/28/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020.  
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/50/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 2 September 2020 tentang Penunjukan Hakim.  
4. Penunjukan Panitera Nomor JUKTERA/50/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti  
5. Penetapan Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor TAP/50/PM.I-02/AD/IX/2020 tanggal 4 September 2020 tentang Hari Sidang.  
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain

Hal 2 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/55/VIII/2020 tanggal 18 Agustus 2020, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
Dakwaan Primer "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama",  
Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana Pokok : Pidana mati  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer TNI AD.
- c. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 04321846 dan SKPD No.03248825 a.n. Marten Priadinata Candra.
- b) 6 (satu) lembar surat hasil visum et revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI/2020 RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari.
- c) 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020.
- d) 2 (dua) lembar foto bongkah tulang

Hal 3 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Tengkorak kepala dan 1 (satu) tumpuk Rambut.

e) 3 (tiga) lembar foto terdiri dari 1 helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Fila warnaa biru, 1 (satu) helai baju switer warna putih garis-garis biru, 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dop, 1 (satu) pasang sandal warnaa biru, dan sepotong besi ulir panjang  $\pm$  50 Cm diameter 2 (dua) Cm berwarna coklat berkarat.

f) 1 (satu) lembar foto 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010.

g) 1 (satu) buah foto Handphone merek Redmi Nomor Redmi Nomor Imei 868937031986601.

*Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

2) *Barang-barang:*

a) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

b) 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Nomor Imei 868937031986601.

Dirampas untuk dimusnahkan.

d. *Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).*

e. *Mohon agar Terdakwa tetap di tahan.*

2. *Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat*



*Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (pledoi), namun secara substansi Pembelaan yang diajukan tersebut berupa pengajuan permohonan (clementine) secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :*

Penasihat Hukum mohon dengan kerendahan hati demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar Majelis Hakim Pengadilan Militer I-02 Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berkenan untuk memutus dengan memberi kesempatan pertobatan dan penyesalan hidup bagi Terdakwa agar kembali kejalan yang benar dalam bermasyarakat.

3. *Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa juga tidak mengajukan Pembelaan (pledoi), namun Terdakwa mengajukan permohonan (clementine) secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut :*

*Bahwa Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim karena Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan ingin bertobat untuk memperbaiki kesalahannya dengan diberikan kesempatan untuk hidup serta Terdakwa masih mempunyai seorang anak perempuan berumur 7(tujuh) tahun atas nama Azahra Putri Caniago yang sangat Terdakwa sayangi.*

4. *Bahwa atas Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan (clementine) Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan (Replik) secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya, Oleh karena Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum dan permohonan (clementine) Terdakwa tidak membantah pembuktian unsur-unsur tindak pidana maka Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.*

Hal 5 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas tanggapan (*Replik*) Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa mengajukan tanggapan (*Duplik*) secara lisan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya (*Pledoi*) dan permohonannya.

*Menimbang* : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa di dampingi Penasehat Hukum yaitu:

1. Taufik B. Harefa, S.H. Mayor Chk NRP 575516,
2. Syakir Farma, S.H. Letda Chk NRP 21990015180379
3. Jhon Meris Nainggolan, S.H., M.H. Serma NRP 21050308250583.

4. Faurizal Hasibuan, S.H. Serka NRP 21060035161285. Berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 023/Kawal Samudera Nomor : Sprin/445/V/2020, tanggal 26 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 26 Mei 2020.

*Menimbang* : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

*Primer :*

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari kamis tanggal sembilan bulan april tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan april tahun 2020 bertempat di Jalan terminal baru, Kelurahan Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK Gel I tahun 2009 di

Hal 6 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





secata B Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090001940387, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pusdik Armed Bandung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, kemudian bertugas di Pussen Armed tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pada tahun 2017 pindah tugas ke Kodam I/BB di Korem 023/KS tahun 2018 dengan jabatan sebagai Tamudi Ton 2 Ru I Kima Korem 023/KS sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.

**b.** Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Sdri. Ayu Restari (Korban) menikah dengan Terdakwa di Kota Bandung karena terpaksa, sebab Sdri. Ayu Restari (Korban) sudah hamil 3 (tiga) bulan sebelum menikah kemudian korban melahirkan seorang putri pada tanggal 14 September 2013 yang diberi nama Sdri. Azahra Putri Candra saat ini berumur 7 (tujuh) tahun, sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari tidak harmonis karena sering bertengkar.

**c.** Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kesatuan Korem 023/KS, namun istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dan anaknya tidak dibawa serta ke Sibolga dan tetap tinggal di Asrama Pusdik Armed Cimahi Bandung, kemudian sekira bulan Maret 2019 istri Terdakwa atas nama Sdri. Ayu Restari datang ke Sibolga untuk mengajukan cerai lalu kembali ke Bandung, namun pada bulan Nopember 2019 datang lagi ke Sibolga dan pada bulan Desember 2019 kembali lagi ke Bandung kemudian pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menjemput anak dan istri Sdri. Ayu Restari untuk tinggal dan menetap di Sibolga.

**d.** Bahwa sekira bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Samaria Magdalena

Hal 7 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Simatupang (Saksi-2) melalui media sosial dan sekira bulan Nopember 2018 Terdakwa berkenalan juga dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (Saksi3), dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 berlanjut dengan hubungan pacaran, dan seiring berjalannya waktu, Sdri. Ayu Restari mulai mencurigai hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-3, sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis serta Sdri. Ayu Restari pernah melaporkan hubungan asmara perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 kepada Komandan Korem 023/KS sehingga selalu mengakibatkan terjadinya pertengkaran namun sering didamaikan, dan pertengkaran yang terakhir terjadi sekira bulan maret 2020

**e.** Bahwa karena hubungan asmara/perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak hanya sebatas hubungan berpacaran namun sudah sering melakukan berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi tidak ada ikatan perkawinan, dan Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Saksi-3 setelah Lebaran tahun 2020 sehingga keberadaan Sdri. Ayu Restari dianggap sebagai penghalang pernikahan mereka sehingga Sdri. Ayu Restari harus disingkirkan (dibunuh).

**f.** Bahwa selanjutnya Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Sdri Ayu Restari (istrinya) dengan tujuan agar Sdri Ayu Restari tidak menjadi penghalang hubungan dan rencana pernikahannya dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (Saksi-3), kemudian pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 dan Sdri. Samaria Magdalena Simatupang (Saksi-2) untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari.

**g.** Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Saksi-3 dan Saksi-2 Terdakwa berada di Makorem 023/KS dan pada saat menelepon Saksi-2, Terdakwa mengatakan "Maria... saya mau menyelesaikan si Ayu, sudah buntu otak..." "di jawab" ayo bang yang penting abang sudah

Hal 8 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin tapi jumpa dululah kita...", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan mengatakan "Winda...abang mau selesaikan si Ayu..." lalu dijawab "ayo."

**h.** Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-3 supaya menjemput Saksi-2 untuk bertemu di Kamar Kost teman Saksi-3 a.n. Sdri. Irma di Jln. RA. Kartini dekat SMP Negeri 2 Pandan untuk merencanakan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari.

**i.** Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 melakukan perencanaan pembunuhan di kamar Kost teman Saksi-3 yang terletak di Jl. Kartini, Kel. Pandan, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-2 berniat menyelesaikan Sdri. Ayu Restari, namun awalnya mereka berdua tidak percaya, lalu Terdakwa bilang "serius ini" lalu dijawab oleh Saksi-2 mengatakan "bagaimana caranya" lalu Terdakwa jawab "nanti yang bawa motor Winda membonceng maria karena maria dibonceng sebagai pemegang alat untuk melakukan pemukulan dan saat saya bonceng si Ayu lalu Maria memukul kepala dari belakang, setelah selesai Winda membawa motor saya kerumah teman dan saya diantar oleh Maria kembali ke Asrama", setelah merencanakan strategi pembunuhan seolah-olah dibegal tersebut, kemudian Terdakwa pulang.

**j.** Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli sepotong besi padat bulat/ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm seharga Rp. 30.000. (tiga puluh ribu rupiah) dari bengkel bubut milik Sdra. Zulkifli Harefa (Saksi-6) yang beralamat jalan SB. Lase Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dekat depot Pertamina Sibolga, saat

Hal 9 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



itu Terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah kemudian Saksi-6 memberikan kembalian 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

**k.** Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah temannya bernama Sdra. Antonius Zebua (Saksi-4) di Jl. M. Hajairin, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus dengan membawa sepotong besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dan Saksi-3 kerumah Saksi-4, lalu Terdakwa menunjukkan besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm tersebut lalu menitipkan kepada Saksi-4 "ini alatnya nanti kalian minta sama pak Antonius dan motor saya nanti antarkan kesini" lalu Saksi-3 mengiyakan, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4," pak nanti tolong berikan besinya sama orang ini dan motor nanti ditiip "lalu dijawab Saksi-4 "ok aman itu", kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "nanti sore kita lihat lokasinya" tidak berapa lama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi dari rumah Saksi-4 dan Terdakwa langsung kembali ke Sibolga.

**l.** Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menuju Simpang Sipansihaporas namun sebelum tiba disimpang Sipansihaporas Saksi-2 dan Saksi-3 makan disebuah warung dekat simpang tersebut, setelah makan kembali kearah Pandan dan setelah melewati lampu merah Saksi-2 dan Saksi-3 menuju Apotik kemudian Saksi-3 membeli 3 (tiga) pasang sarung tangan plastik berwarna coklat susu seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 balik arah kembali pergi berboncengan menuju jalan terminal baru Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**m.** Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 9

*Hal 10 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



April 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk meninjau lokasi dan mengatakan Terdakwa bergerak dari Sibolga dan di jawab oleh Saksi-2 jangan lama-lama karena sudah malam sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kencang langsung menuju arah Hotel Rindu Alam Sibuluan, setelah lewat Hotel Rindu Alam Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tepatnya di depan Sekolah Akper, Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa katakan "kenapa tidak di dekat Hotel Rindu Alam saja" namun dijawab oleh Saksi-3 "disitu terlalu ramai kita lihat saja di sana" kemudian melanjutkan perjalanan melihat lokasi tempat akan dilakukan eksekusi di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah lalu tepatnya di sebuah tanjakan sedang sambil berkendara Terdakwa menunjukkan lokasi akan dilakukan eksekusi dengan mengatakan "disinalah ya" lalu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan kembali ke arah Kota Sibolga.

**n.** Bahwa sekira pukul 20.00 Wib setelah kembali melihat lokasi tempat dilakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2, setelah tiba di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 sebagai upah/jasa karena mau membantu akan melakukan rencana pembunuhan istri Terdakwa a.n. Sdri. Ayu Restari.

**o.** Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 menelepon Saksi-2, dan mengatakan bahwa Saksi-3 telah berada di simpang empat dekat rumah Saksi-2, kemudian secara bersama-sama, Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan Honda Revo, sedangkan Saksi-3 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warnaa hitam Nopol BB 5312 MT mendatangi rumah Sdra. Antonius Zebua (Saksi-4) untuk mengambil alat berupa

*Hal 11 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm yang telah dititipkan oleh Terdakwa.

**p.** Bahwa kemudian Sdri. Eva Setiawati Gulo (Saksi-5) memberikan besi ulir tersebut kepada Saksi-3 lalu diberikan lagi kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menitipkan sepeda motor miliknya Jenis Honda Revo di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 berboncengan dengan Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-4 dengan tujuan Jalan Terminal Baru, Kelurahan Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**q.** Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah Jln. Mahoni Asrama Aek Habil Sibolga, Terdakwa bertanya kepada istrinya Sdri. Ayu Restari "apakah Azahra sudah tidur?" lalu dijawab istri " sudah kenapa bang lalu Terdakwa mengajak Sdri. Ayu Restari jalan-jalan dengan mengatakan "dek ayo jalan-jalan sebentar cari angin" lalu dijawab " anak gimana " Terdakwa jawab "gak apa-apa sebentar aja" setelah itu istri mengikut saja lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng Sdri. Ayu Restari berangkat dari Asrama Militer Aek Habil menuju Jalan Terminal Baru, ± 20 menit diperjalanan tepatnya di Simpang tiga PLTA Sipan Sihaporas sekira pukul 21.50 Wib, Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun langsung menelepon Saksi-2 yang berada di sekitar simpang Tukka Jl. Padang Sidimpuan Saksi-2 sambil mengatakan "kami sudah bergerak", kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan pelan menuju arah jalan terminal baru kemudian setelah melewati cafe molen Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti kemudian masing-masing memakai sarung tangan karet tipis berwarna coklat susu.

**r.** Bahwa sekira ± 10 menit menunggu lalu Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-3 datang dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan lalu melintas menuju jalan Terminal Baru arah Pandan, kemudian Terdakwa

Hal 12 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



dengan membonceng istrinya a.n. Sdri Ayu Restari menyusul kemudian menyaliip sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 dan Saksi-2, setelah di sebuah pendakian Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya di jalur kanan kemudian Saksi-2 memukul bagian kepala belakang Sdri. Ayu Restari satu kali namun mengenai bagian punggung, hingga Sdri. Ayu Restari bersuara "aduh dan mengucapkan "Astaghfirullah" dan sepeda motor yang Terdakwa kendaraai tidak stabil dan terjatuh demikian sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 bersama Saksi-2 ikut terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dari tangan Saksi-2 lalu memukul bagian belakang kepala Sdri. Ayu Restari sebanyak 2 (dua) kali pukulan hingga Sdri. Ayu Restari tersungkur dan tidak bergerak lagi.

s. Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan besi ulir tersebut; kemudian mengambil Handphone Sdri. Ayu Restari (korban) dari kantong celana depan kanan Sdri. Ayu Restari yang sudah tidak sadar dan mendekati Saksi-2 kemudian menyerahkan Handphone Sdri. Ayu Restari selanjutnya Saksi-2 menyimpan Handphone tersebut di dalam kantong Jaketnya.

t. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh Sdri. Ayu Restari (korban) kemudian menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dengan memegang kedua lengannya diseret sekira jarak  $\pm 6$  M dari badan jalan ke arah semak-semak dan meletakkan tubuh Sdri. Ayu Restari di dalam semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan namun ada kendaraan (sepeda motor) lewat sehingga Terdakwa kembali ke arah semak-semak seolah-olah buang air kecil, namun Terdakwa melihat Jilbab Sdri. Ayu Restari (korban) berada dekat kakinya kemudian Terdakwa mengambil Jilbab Sdri. Ayu Restari yang terlepas pada saat menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dan menyelipkan Jilbab tersebut di semak-semak dekat kaki korban, kemudian Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil besi ulir yang diletakkan di jalan

Hal 13 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



tersebut selanjutnya melemparkannya ke dalam semak-semak dengan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menuju kendaraan.

u. Bahwa karena kendaraan Terdakwa mogok/mesin mati kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Samaria Magdalena Simatupang (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol BB 5312 MT milik Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (Saksi-3) sementara Saksi-3 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol D 5735 TW dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut tidak hidup/mogok, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 dengan menggunakan kaki kiri hingga tiba didepan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung.

v. Bahwa setelah tiba didepan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung dan sepeda motor Jenis Honda Vario nopol D 5735 TW berhasil dihidupkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Sdra. Antonius Zebua (Saksi-4) sementara Saksi-2 mengantar Terdakwa kembali ke Asrama Militer Aek Habil Sibolga melalui Jalan Abdul Rajab Simatupang, setelah Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Asrama kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Saksi-4 di Jalan M. Hajairin Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus untuk menitipkan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa kepada Saksi-4, dan Saksi-2 mengambil sepeda motor Honda Revo miliknya.

w. Bahwa setelah Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Simpang Asrama militer Aek Habil Sibolga kemudian Saksi-2 saat dalam perjalanan pulang kerumah di Pandan, setibanya di atas jembatan Sibuluan di Jalan Sibolga Padang Sidimpuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi-2 melemparkan Hanphone merek OPPO

Hal 14 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





milik Sdri. Ayu Restari (Korban) ke sungai sebelah kiri jembatan dengan menggunakan tangan kiri.

x. Bahwa setelah sampai di simpang Asrama Aek Habil tepatnya di Jalan antara TK Kartika dengan Denkesyah Sibolga, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-2 dan Saksi-2 kembali kearah Pandan, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke rumah, setibanya di rumah sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa beberapa kali menelepon ke nomor handphone Sdri. Ayu Restari untuk membuat alibi.

y. Bahwa benda-benda yang ditunjukkan penyidik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) helai Jilbab warnaa kuning, 1 (satu) helai baju sweeter lengan panjang warnaa krem garis-garis biru, 1 (satu) helai kaos dalam warnaa biru tua tulisan FILA, 1 (satu) helai celana jeans warnaa biru tua dan 1 (satu) pasang sandal kain model depan tertutup warnaa hitam dan 1 (satu) buah jam tangan yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara, adalah perlengkapan yang dipergunakan Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 ketika berangkat bersama Terdakwa dari Asrama Aek Habil Menuju jalan Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

z. Bahwa penyebab Terdakwa merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari bersama Saksi-2 dan Saksi-3 karena pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari dalam keadaan terpaksa karena pada saat itu Sdri. Ayu Restari mengalami kehamilan 3 (tiga) bulan, Sdri. Ayu Restari bersama orangtuanya datang ke Pusdik Armed meminta pertanggung jawaban Terdakwa sehingga atasan memerintahkan Terdakwa untuk bertanggung jawab untuk menikahnya, disamping itu Terdakwa juga sudah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-3 dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suamiistri, disamping itu Terdakwa juga berjanji akan menikahi

Hal 15 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Saksi-3, sehingga Terdakwa harus menyingkirkan Sdr. Ayu (membunuh).

**aa.** Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI12020 tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari, dan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R/20062/VII/RES.124/2020/Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020, bahwa kerangka dan tengkorak manusia yang ditemukan di lokasi pembunuhan di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, adalah benar tengkorak dan kerangka tubuh milik korban Sdr. Ayu Restari.

*Subsideir:*

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Kamis tanggal Sembilan bulan April tahun dua ribu dua puluh atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2020 bertempat di Jalan Terminal Baru, Kelurahan Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

**a.** Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2009 di Secata B Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090001940387, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pusdik Armed Bandung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, kemudian

*Hal 16 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



bertugas di Pussen Armed tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pada tahun 2017 pindah tugas ke Kodam I/BB di Korem 023/KS tahun 2018 dengan jabatan sebagai Tamudi Ton 2 Ru I Kima Korem 023/KS sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.

**b.** Bahwa pada tanggal 29 November 2012 Sdri. Ayu Restari (Korban) menikah dengan Terdakwa di Kota Bandung karena terpaksa, sebab Sdri. Ayu Restari (Korban) sudah hamil 3 (tiga) bulan sebelum menikah kemudian korban melahirkan seorang putri pada tanggal 14 September 2013 yang diberi nama Sdri. Azahra Putri Candra saat ini berumur 7 (tujuh) tahun, sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari tidak harmonis karena sering bertengkar.

**c.** Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kesatuan Korem 023/KS, namun istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dan anaknya tidak dibawa serta ke Sibolga dan tetap tinggal di Asrama Pusdik Armed Cimahi Bandung, kemudian sekira bulan Maret 2019 istri Terdakwa atas nama Sdri. Ayu Restari datang ke Sibolga untuk mengajukan cerai lalu kembali ke Bandung, namun pada bulan Nopember 2019 datang lagi ke Sibolga dan pada bulan Desember 2019 kembali lagi ke Bandung kemudian pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menjemput anak dan istri Sdri. Ayu Restari untuk tinggal dan menetap di Sibolga.

**d.** Bahwa sekira bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Samaria Magdalena Simatupang (Saksi-2) melalui media sosial dan sekira bulan Nopember 2018 Terdakwa berkenalan juga dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (Saksi-3), dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-3 berlanjut dengan hubungan pacaran, dan seiring berjalannya waktu, Sdri. Ayu Restari mulai mencurigai hubungan

Hal 17 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-3, sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis serta Sdri. Ayu Restari pernah melaporkan hubungan asmara/perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 kepada Komandan Korem 023/KS sehingga selalu mengakibatkan terjadinya pertengkaran namun sering didamaikan, dan pertengkaran yang terakhir terjadi sekira bulan maret 2020.

e. Bahwa karena hubungan asmara/perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 tidak hanya sebatas hubungan berpacaran namun sudah sering melakukan berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi tidak ada ikatan perkawinan, dan Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Saksi-3 setelah Lebaran tahun 2020 sehingga keberadaan Sdri. Ayu Restari dianggap sebagai penghalang pernikahan mereka sehingga Sdri. Ayu Restari harus disingkirkan (dibunuh).

f. Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari (istrinya) dengan tujuan agar Sdri. Ayu Restari tidak menjadi penghalang hubungan dan rencana pernikahannya dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (Saksi-3), kemudian pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-3 dan Sdri. Samaria Magdalena Simatupang (Saksi-2) untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari.

g. Bahwa pada saat Terdakwa menelepon Saksi-3 dan Saksi-2 Terdakwa berada di Makorem 023/KS dan pada saat menelepon Saksi-2, Terdakwa mengatakan "Maria...saya mau menyelesaikan si Ayu, sudah buntu otak..."di jawab" ayo bang yang penting abang sudah yakin tapi jumpa dululah kita", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-3 dengan mengatakan "Winda...abang mau selesaikan si ayu..."lalu dijawab"ayo".

h. Bahwa kemudian pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa menelepon Saksi-3 supaya

Hal 18 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



menjemput Saksi-2 untuk bertemu di Kamar Kost teman Saksi-3 an. Sdri. Irma di Jln. RA. Kartini dekat SMP Negeri 2 Pandan untuk merencanakan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari.

i. Bahwa selanjutnya masih pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-3 bertemu di kamar Kost teman Saksi-3 yang terletak di Jl. Kartini, Kel. Pandan, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-3 dan Saksi-2 berniat menyelesaikan Sdri. Ayu Restari, namun awalnya mereka berdua tidak percaya, lalu Terdakwa bilang "serius ini" lalu dijawab oleh Saksi-2 mengatakan "bagaimana caranya..." lalu Terdakwa jawab "nanti yang bawa motor Winda membonceng maria karena maria dibonceng sebagai pemegang alat untuk melakukan pemukulan dan saat saya bonceng si Ayu lalu maria memukul kepala dari belakang, setelah selesai Winda membawa motor saya kerumah teman dan saya diantar oleh maria kembali ke Asrama...", setelah merencanakan strategi pembunuhan seolah-olah dibegal tersebut, kemudian Terdakwa pulang.

j. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa membeli sepotong besi padat bulat/ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm seharga Rp. 30.000.- (tiga puluh ribu rupiah) dari bengkel bubut milik Sdra. Zulkifli Harefa (Saksi-6) yang beralamat Jalan SB. Lase Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga tepatnya di dekat depot Pertamina Sibolga, saat itu Terdakwa membayar dengan 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000, (lima puluh ribu) rupiah kemudian Saksi-6 memberikan kembalian 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000, (dua puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

k. Bahwa kemudian sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah temannya bernama Sdra. Antonius Zebua (Saksi-4) di Jl. M. Hajairin, Kel. Aek

Hal 19 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus dengan membawa sepotong besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm, tidak lama kemudian datang Saksi-2 dan Saksi-3 kerumah Saksi-4, lalu Terdakwa menunjukkan besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm tersebut lalu menitipkan kepada Saksi-4 "ini alatnya nanti kalian minta sama pak Antonius dan motor saya nanti antarkan kesini..." lalu Saksi-3 mengiyakan, dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-4, "pak..nanti tolong berikan besinya sama orang ini dan motor nanti dititip "lalu dijawab Saksi-4 "ok..aman itu...", kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-2 dan Saksi-3 "nanti sore kita lihat lokasinya" tidak berapa lama Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 pergi dari rumah Saksi-4 dan Terdakwa langsung kembali ke Sibolga.

**l.** Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Saksi-2 dan Saksi-3 berboncengan menuju Simpang Sipansihaporas namun sebelum tiba disimpang Sipansihaporas Saksi-2 dan Saksi-3 makan disebuah warung dekat simpang tersebut, setelah makan kembali kearah Pandan dan setelah melewati lampu merah Saksi-2 dan Saksi-3 menuju Apotik kemudian Saksi-3 membeli 3 (tiga) pasang sarung tangan plastik berwarna coklat susu seharga Rp.15.000, (lima belas ribu rupiah) kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 balik arah kembali pergi berboncengan menuju Jalan Terminal Baru Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**m.** Bahwa selanjutnya pada hari yang sama tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menelepon Saksi-2 untuk meninjau lokasi dan mengatakan Terdakwa bergerak dari Sibolga dan di jawab oleh Saksi-2 jangan lama-lama karena sudah malam sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kencang langsung menuju arah Hotel Rindu Alam Sibuluan, setelah lewat Hotel Rindu Alam

Hal 20 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 dan Saksi-3 tepatnya di depan Sekolah Akper, Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa katakan "kenapa tidak di dekat Hotel Rindu Alam saja..." namun dijawab oleh Saksi-3 "disitu terlalu ramai kita lihat saja di sana..." kemudian melanjutkan perjalanan melihat lokasi tempat akan dilakukan eksekusi di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah lalu tepatnya di sebuah tanjakan sedang sambil berkendara Terdakwa menunjukkan lokasi akan dilakukan eksekusi dengan mengatakan "disinalah ya..." lalu Terdakwa, Saksi-2 dan Saksi-3 melanjutkan perjalanan kembali ke arah Kota Sibolga.

**n.** Bahwa sekira pukul 20.00 Wib setelah kembali melihat lokasi tempat dilakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari, kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 kembali ke rumah Saksi-2, setelah tiba di rumah Saksi-2 kemudian Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2 sebagai upah/jasa karena mau membantu akan melakukan rencana pembunuhan istri Terdakwa a.n. Sdri. Ayu Restari.

**o.** Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Saksi-3 menelepon Saksi-2, dan mengatakan bahwa Saksi-3 telah berada di simpang empat dekat rumah Saksi-2, kemudian secara bersama-sama, Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan Honda Revo, sedangkan Saksi-3 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warnaa hitam Nopol BB 5312 MT mendatangi rumah Sdr. Antonius Zebua (Saksi-4) untuk mengambil alat berupa besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm yang telah dititipkan oleh Terdakwa.

**p.** Bahwa kemudian Sdri. Eva Setiawati Gulo (Saksi-5) memberikan besi ulir tersebut kepada Saksi-3 lalu diberikan lagi kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 menitipkan sepeda motor miliknya Jenis Honda Revo di rumah Saksi-4, kemudian Saksi-3 berboncengan

*Hal 21 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



dengan Saksi-2 berangkat dari rumah Saksi-4 dengan tujuan Jalan Terminal Baru, Kelurahan Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**q.** Bahwa sekira pukul 21.30 Wib saat Terdakwa berada di rumah Jln. Mahoni Asrama Aek Habil Sibolga, Terdakwa bertanya kepada istrinya Sdri. Ayu Restari "apakah Azahra sudah tidur?.." lalu dijawab istri "sudah...kenapa bang.." lalu Terdakwa mengajak Sdri. Ayu Restari jalan-jalan dengan mengatakan "dek..ayo jalan jalan sebentar cari angin "lalu dijawab" anak gimana " Terdakwa jawab "gak apa apa sebentar aja..." setelah itu istri mengikut saja lalu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng Sdri. Ayu Restari berangkat dari Asrama militer Aek Habil menuju Jalan Terminal Baru, ± 20 menit diperjalanan tepatnya di Simpang tiga PLTA Sipansihaporas sekira pukul 21.50 Wib, Terdakwa menghentikan sepeda motor lalu turun langsung menelepon Saksi-2 yang berada di sekitar simpang Tukka Jl. Padang Sidimpuan Saksi-2 sambil mengatakan "kami sudah bergerak", kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 berjalan pelan menuju arah Jalan Terminal Baru kemudian setelah melewati cafe Molen Saksi-2 dan Saksi-3 berhenti kemudian masing-masing memakai sarung tangan karet tipis berwarna coklat susu.

**r.** Bahwa sekira ± 10 menit menunggu lalu Terdakwa melihat Saksi-2 dan Saksi-3 datang dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan lalu melintas menuju jalan Terminal Baru arah Pandan, kemudian Terdakwa dengan membonceng istrinya a.n. Sdri. Ayu Restari menyusul kemudian menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 dan Saksi-2, setelah di sebuah pendakian Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya dijalur kanan kemudian Saksi-2 memukul bagian kepala belakang Sdri. Ayu Restari satu kali

Hal 22 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



namun mengenai bagian punggung, hingga Sdri. Ayu Restari bersuara " aduh.. dan mengucap "Astaghfirullah" dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak stabil dan terjatuh demikian sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 bersama Saksi-2 ikut terjatuh, kemudian Terdakwa mengambil potongan besi dari tangan Saksi-2 lalu memukul bagian belakang kepala Sdri. Ayu Restari sebanyak 2 (dua) kali pukulan hingga Sdri. Ayu jatuh tersungkur dan tidak bergerak lagi.

s. Bahwa selanjutnya Terdakwa meletakkan besi ulir tersebut kemudian mengambil Handphone Sdri. Ayu Restari (Korban) dari kantong celana depan kanan Sdri. Ayu Restari yang sudah tidak sadar dan mendekati Saksi-2 kemudin menyerahkan Handphone Sdri. Ayu Restari selanjutnya Saksi-2 menyimpan Handphone tersebut di dalam kantong Jaketnya.

t. Bahwa selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh Sdri. Ayu Restari (Korban) kemudian menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dengan memegang kedua lengannya diseret sekira jarak  $\pm$  6 M dari badan jalan kearah semak-semak dan meletakkan tubuh Sdri. Ayu Restari di dalam semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan namun ada kendaraan (sepeda motor) lewat sehingga Terdakwa kembali kearah semak-semak seolah-olah buang air kecil, namun Terdakwa melihat Jilbab Sdri. Ayu Restari (Korban) berada dekat kakinya kemudian Terdakwa mengambil Jilbab Sdri. Ayu Restari yang terlepas pada saat menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dan menyelipkan Jilbab tersebut di semak-semak dekat kaki korban, kemudian Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil besi ulir yang diletakkan di jalan tersebut selanjutnya melemparkannya ke dalam semak-semak dengan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menuju kendaraan.

u. Bahwa karena kendaraan Terdakwa mogok mesin mati kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdri.

*Hal 23 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Samaria Magdalena Simatupang (Saksi-2) dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol BB 5312 MT milik Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (Saksi-3) sementara Saksi-3 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol D 5735 TW dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut tidak hidup/mogok, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Saksi-3 dengan menggunakan kaki kiri hingga tiba didepan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung.

v. Bahwa setelah tiba didepan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung dan sepeda motor Jenis Honda Vario nopol D 5735 TW berhasil dihidupkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Sdra. Antonius Zebua (Saksi-4) sementara Saksi-2 mengantar Terdakwa kembali ke Asrama Militer Aek Habil Sibolga melalui Jalan Abdul Rajab Simatupang, setelah Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Asrama kemudian Saksi-2 menuju ke rumah Saksi-4 di Jalan M. Hajairin Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus untuk menitipkan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa kepada Saksi-4, dan Saksi-2 mengambil sepeda motor Honda Revo miliknya.

w. Bahwa setelah Saksi-2 mengantar Terdakwa ke Simpang Asrama militer Aek Habil Sibolga kemudian Saksi-2 saat dalam perjalanan pulang kerumah di Pandan, setibanya di atas jembatan Sibuluan di Jalan Sibolga Padang Sidempuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi-2 melemparkan Handphone merek OPPO milik Sdri. Ayu Restari (Korban) ke sungai sebelah kiri jembatan dengan menggunakan tangan kiri.

x. Bahwa setelah sampai di simpang Asrama Aek Habil tepatnya di Jalan antara TK Kartika dengan Denkesyah Sibolga, Terdakwa turun dari sepeda motor

Hal 24 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-2 dan Saksi-2 kembali kearah Pandan, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke rumah, setibanya dirumah sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa beberapa kali menelepon ke nomor handphone Sdri. Ayu Restari untuk membuat alibi.

y. Bahwa benda-benda yang ditunjukkan penyidik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) helai Jilbab warnaa kuning, 1 (satu) helai baju sweeter lengan panjang warnaa krem garis-garis biru, 1 (satu) helai kaos dalam warnaa biru tua tulisan FILA, 1 (satu) helai celana jeans warnaa biru tua dan 1 (satu) pasang sandal kain model depan tertutup warnaa hitam dan 1 (satu) buah jam tangan yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara, adalah perlengkapan yang dipergunakan Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 ketika berangkat bersama Terdakwa dari Asrama Aek Habil Menuju jalan Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

z. Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VII/2020/Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari, dan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor R/20062/VII/RES.124/2020/Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020, bahwa kerangka dan tengkorak manusia yang ditemukan di lokasi pembunuhan di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, adalah benar tengkorak dan kerangka tubuh milik korban Sdr. Ayu Restari.

Oditur Militer, berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal:

Primeir : Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsideir : Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hal 25 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami semua isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini terhadap para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi tidak semua Saksi dapat hadir dipersidangan dengan alasan jarak dan wabah penyakit virus covid-19, diantaranya Saksi Sdri. Samaria Magdalena Simatupang (ditahan di Lapas Klas IIB Sibolga), Saksi Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (ditahan di Lapas Klas IIB Sibolga), Saksi Sdr. Antonius Zebua, Saksi Sdri. Eva Setiawati Gulo dan Saksi Sdr. Zulkifli Harefa.

Menimbang : Bahwa pemerintah telah menetapkan wabah penyakit virus covid-19 sebagai keadaan darurat di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.

Menimbang : Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, sesuai Pasal 11 Ayat (2) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/ atau Ahli dilakukan dalam ruangan sidang Pengadilan meskipun dilakukan secara elektronik", dan dalam Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan / atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim / Majelis Hakim" selanjutnya dalam Ayat (7) menyatakan bahwa

Hal 26 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Pemeriksaan Saksi dan /atau Ahli sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilakukan oleh Hakim / Majelis Hakim dari ruang sidang Pengadilan yang Mengadili perkara tersebut.*

Menimbang : *Bahwa berdasarkan keadaan dan dasar hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan Saksi dipersidangan, khususnya Saksi sekaligus sebagai Terdakwa di Peradilan Umum yaitu Saksi Sdri. Samaria Magdalena Simatupang (ditahan di Lapas Klas IIB Sibolga) dan Saksi Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak (ditahan di Lapas Klas IIB Sibolga), dan Saksi lainnya yaitu Saks Sdr. Antonius Zebua, Saksi Sdri. Eva Setiawati Gulo dan Saksi-Sdr. Zulkifli Harefa yang berada dan bertempat tinggal di Kabupaten Sibolga, maka dilaksanakan pemeriksaan Persidangan Secara Elektronik.*

Menimbang : *Bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan dan yang diperiksa dipersidangan secara elektronik serta yang tidak hadir dipersidangan namun keteranganya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Saksi.*

Menimbang : *Bahwa para Saksi yang dihadapkan dan diperiksa di persidangan dan yang diperiksa dipersidangan secara elektronik telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:*

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Methilda Lovely Saragih.  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 25 Juni 1990.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asrama Militer Rusun Blok B Aek Habil Sibolga Kota Sibolga.

Hal 27 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



*Pada pokoknya Saksi-1 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan korban Sdri. Ayu Restari sekira bulan Oktober 2019 di Asrama Kodim Aek Habil Sibolga namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB terakhir kali Saksi berkomunikasi dengan Sdri. Ayu Restari, dimana Saksi menghubungi Sdri. Ayu Restari menggunakan telepon genggam nomor 082365816610 dengan tujuan nomor 081211631816 milik Sdri. Ayu Restari, pada saat berkomunikasi, Sdri. Ayu Restari bercerita bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB bertemu dengan Saksi-5 Serma Fernando Situmorang Bamin Kimarem 023/KS di Makorem 023/KS untuk meminjam uang dan korban bercerita bahwa sekarang korban hatinya senang sudah bisa tidur di kasur karena tadi siang telah membeli kasur dari uang pinjaman tersebut, kemudian Saksi minta dikirimkan foto kasurnya tapi tidak dibalas lagi oleh korban Sdri. Ayu Restari.
4. Bahwa Sdri. Ayu Restari pernah bercerita pada bulan Maret 2020 bertemu dengan Bamin Kimarem 023/KS lalu dipertemukan dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak yang mana Sdri. Winda datang ke Korem 023/KS untuk mengambil uang yang pernah dipinjam Terdakwa dan uang tersebut langsung dipotong oleh Bamin dari uang remunerasi atas persetujuan Terdakwa.
5. Bahwa menurut cerita Sdri. Ayu Restari, Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak diduga adalah selingkuhan dari Terdakwa ketika Sdri. Ayu Restari masih berada di Jawa Barat, hal tersebut

*Hal 28 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



diketahui oleh Sdri. Ayu Restari karena Terdakwa dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sering berhubungan melalui telepon.

6. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.11 WIB Sdri. Ayu Restari mengirim SMS kepada Saksi yang isinya "Kk aku berngkay sm candra... anak dirumah" karena Saksi penasaran atas isi SMS tersebut sehingga Saksi menelepon Saksi-2 Sdri. Rosmania Harahap (istri Saksi-3 Serma Ismail Silaban) selaku ibu angkat Sdri. Ayu Restari dan pada saat menelepon tersebut Saksi menyampaikan bahwa Sdri. Ayu Restari mengirim SMS yang isinya "Kk aku berngkay sm candra... anak dirumah", lalu Saksi-2 Sdri. Rosmania Harahap mengatakan "Biarin ajalah mungkin lagi ribut " lalu Saksi-2 matikan telepon, oleh karena Saksi masih penasaran kemudian Saksi menelepon ke nomor milik Sdri. Ayu Restari sebanyak dua kali namun tidak diangkat lalu Saksi telepon yang ketiga kali pada keesokan harinya sudah tidak aktif.

7. Bahwa rumah yang Saksi tempati dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari berdekatan yaitu sama-sama di Asrama militer Aek Habil Sibolga, dimana Saksi di Rusun B Lantai 1 sedangkan Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari di Rusun A Lantai 2 namun dari rumah Saksi dapat melihat kearah rumah Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari demikian juga sebaliknya.

8. Bahwa setelah Saksi menerima SMS dari nomor telepon milik Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 sekira Pukul 22.11 WIB, lalu menelepon balik namun tidak ada jawaban, pada saat itu Saksi tidak mengetahui lagi dimana keberadaan Sdri. Ayu Restari.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan dan maksud Sdri. Ayu Restari mengirimkan Sms tersebut namun Saksi melihat Sdri. Ayu Restari yang terakhir kalinya berada dirumahnya pada hari Kamis

*Hal 29 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



tanggal 9 April 2020 sekira pukul 09.00 WIB.

10. Bahwa Saksi tidak melihat Sdri. Ayu Restari keluar dari rumahnya namun Saksi mendengar dari warga asrama bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-6 Kopda Fernandes Borang Manalu anggota Kimarem 023/KS yang tinggal di rusun Blok A Lantai 1 mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB melihat Sdri. Ayu Restari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario keluar dari Asrama namun sekira pukul 20.10 WIB Sdri. Ayu Restari kembali ke Asrama.

11. Bahwa yang Saksi ketahui tentang rumah tangga Terdakwa, selama tinggal di Asrama Aek Habil Sibolga, baik-baik saja namun korban Sdri. Ayu Restari sering datang kerumah Saksi dan mengeluh tentang kelakuan suaminya (Terdakwa) yang sering berbohong, suka marah dan kasar serta memiliki wanita idaman lain yang bernama Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

12. Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari sudah dikaruniai seorang putri yang bernama Sdri. Zahra umur 7 tahun.

13. Bahwa Saksi mengetahui dari tetangga kalau korban Sdri. Ayu Restari telah meninggal dunia dan telah ditemukan mayatnya di daerah Tukka.

14. Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar dari tetangga kalau korban Sdri. Ayu Restari meninggal dunia dengan cara dipukul kepalanya dan di seret tubuhnya oleh Terdakwa bersama 2(dua) orang teman wanitanya yaitu Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Sdri. Samaria Magdalena Simatupang.

15. Bahwa Saksi pernah melihat korban Sdri. Ayu Restari menggunakan baju warna biru bertulisan Fila, jacket bergaris, pakai jilbab warna kuning dan jam tangan bulat sewaktu masih hidup.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-1 di

Hal 30 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



*persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

**Saksi-2 :**

Nama lengkap : Romsina Harahap.  
P e k e r j a a n : PNS Pemko Sibolga.  
Tempat, tanggal lahir : Sababangunan, 27 Pebruari 1972.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Sarudik Kec.  
Sarudik Kab. Tapteng

*Pada pokoknya Saksi-2 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Desember tahun 2019 di rumah Saksi Asrama Militer Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020.
3. Bahwa Saksi mengetahui pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih yang bertetangga dengan Sdri. Ayu Restari di Asrama Militer Aek Habil Sibolga mengirim pesan Sms kepada Saksi yang isinya "KK aku berangkat sama candra...anak dirumah", kemudian Saksi di telepon oleh Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih namun karena Saksi sudah tidur tidak Saksi angkat telepon dari Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih.
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Sdri. Methilda Lovely Saragih menelepon Saksi mengatakan ada kirim pesan Sms yang berasal dari Sdri. Ayu Restari, dan mengatakan "Sdri. Ayu Restari tidak ada keluar dari rumah dan

*Hal 31 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



anaknya tidak turun karena biasanya anaknya (Sdri. Zahra) sudah turun coba kakak telepon dan Saksi jawab "mungkin lagi ribut sama si Candra tidak usah kita ganggu".

5. Bahwa sore harinya sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mencoba lagi menelepon ke nomor HP korban Sdri. Ayu Restari namun tidak aktif sehingga Saksi coba telepon lagi namun nomor tersebut tidak aktif.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB ketika Saksi sedang belanja di Pasar terminal baru Pandan, Saksi di telepon oleh Sdri. Nile Sari pemilik rumah kontrakan di Jln. Patuan Anggi, Kota Sibolga tempat Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari mengontrak rumah sebelumnya, mengatakan bahwa Terdakwa mau menitipkan putrinya dan Saksi sampaikan terima saja nanti Saksi jemput, setelah selesai belanja Saksi langsung menuju Sibolga ke rumah Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih.

7. Bahwa ketika Saksi tiba dirumah Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih kemudian Saksi pergi berdua kerumah Saksi-4 Sdri. Hamida Yanti Ritonga (istri dari Serma Harahap anggota Korem 023/KS), kemudian Saksi bertiga menuju rumah Saksi-5 Serma Fernando Situmorang (Bamin Kima Korem 023/KS) menyampaikan atas hilangnya korban Sdri. Ayu Restari, kemudian Serma Fernando Situmorang dengan mengajak beberapa orang anggotanya termasuk Saksi-6 Koptu Fernandes Borang Manalu, pergi kerumah Terdakwa sedangkan Saksi bersama Saksi-1 Sdri. Methilda Saragih pergi kerumah Saksi-1 yang berhadapan dengan rumah Terdakwa setelah itu kembali kerumah Saksi.

8. Bahwa sejak korban Sdri. Ayu Restari datang dari Bandung sekira bulan Nopember 2019 sering datang ke rumah Saksi di asrama militer Sarudik karena suami Saksi ( Saksi-3 Serka Ismail Silaban) dengan ayah Sdri. Ayu Restari dulu satu Kesatuan di Zipur 3 Bandung dan

*Hal 32 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





ketika asrama di rehab Saksi bersama suami pindah ke Jln. Pesantren Pandan dan Sdri. Ayu Restari sering datang setiap akhir minggu bersama Terdakwa kadang menginap dirumah Saksi.

9. Bahwa yang Saksi ketahui tentang hubungan rumah tangga antara Terdakwa dengan korban Sdri. Ayu Restari kurang harmonis hal tersebut Saksi lihat dan ketahui karena korban Sdri. Ayu Restari sering mengeluh kepada Saksi bahwa Terdakwa ketika masih di Bandung suka main perempuan dan ketika di Sibolga ada pacaran dengan perempuan lain.

10. Bahwa ketika Sdri. Ayu Restari datang dari Bandung ke Sibolga, menurut penyampaian korban Sdri. Ayu Restari tujuan kedatangannya adalah untuk memperjelas hubungan rumah tangganya karena tidak akur dan sudah lama ditinggalkan suaminya (Terdakwa), namun Kesatuan Korem 023/KS berupaya mendamaikan sehingga Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari sepakat untuk melanjutkan rumah tangganya kembali dengan pertimbangan atas permintaan anaknya yang menginginkan orang tuanya berkumpul kembali, sehingga pada bulan Desember 2019 Sdri. Ayu Restari kembali ke Bandung untuk menjemput anak kemudian pada akhir bulan Februari 2020 Terdakwa menjemput istrinya (Sdri. Ayu Restari) dan anaknya ke Bandung setelah tiba di Sibolga tinggal mengontrak kamar di Jln. Patuan Anggi Sibolga.

11. Bahwa ketika Terdakwa bersama korban Sdri. Ayu Restari sering datang kadang menginap dirumah Saksi yang Saksi lihat rumahtangga tersebut kurang akur karena sesuai keterangan korban Sdri. Ayu Restari sudah pernah di Talak oleh Terdakwa.

12. Bahwa yang Saksi ketahui terakhir kali Terdakwa bersama korban Sdri. Ayu Restari datang kerumah Saksi yaitu sekira bulan Maret 2020 sedangkan korban Sdr. Ayu Restari bersama Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih terakhir datang kerumah

*Hal 33 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



sekira tanggal 6 April 2020 untuk menjemput anaknya, namun tidak menginap dan Saksi berkomunikasi terakhir dengan Sdri. Ayu Restari pada tanggal 7 April 2020.

13. Bahwa setelah Sdri. Ayu Restari menghilang sejak tanggal 9 April 2020 Terdakwa tidak pernah datang lagi ke rumah Saksi atau menghubungi Saksi.

14. Bahwa korban Sdri. Ayu Restari pernah menyampaikan kepada Saksi kalau memang suaminya sudah tidak mau lagi membina rumah tangga, korban akan mengambil langkah karena mantan pacarnya yang berada di Bandung sebelum menikah dengan Terdakwa masih menunggu, dan penyampaian korban Sdri. Ayu Restari bahwa Terdakwa masih berhubungan asmara dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lalu korban menunjukkan foto-foto Terdakwa dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

15. Bahwa korban Sdri. Ayu Restari pernah mengajak Saksi ke rumah Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak di Perumahan Batu Harimau, di Pandan, ketika di rumah Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut ada sepeda motor Merk Vario milik Terdakwa yang dibawa dari Bandung sehingga korban Sdri. Ayu Restari meminta sepeda motor tersebut namun Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tidak mau memberikan dengan alasan Terdakwa meminjam uang kepada Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga sepeda motor tersebut tidak jadi dibawa.

16. Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari sudah dikaruniai seorang putri yang bernama Sdri. Zahra umur 7 tahun dan saat ini sudah di bawa oleh orang tua korban Sdri. Ayu Restari ke Bandung.

17. Bahwa Saksi mengetahui kalau korban Sdri. Ayu Restari telah meninggal dunia dan telah ditemukan

*Hal 34 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mayatnya di dari Penyidik POM.

18. Bahwa menurut informasi yang Saksi dengar korban Sdri. Ayu Restari meninggal dunia karena dibunuh.

19. Bahwa Saksi pernah melihat korban Sdri. Ayu Restari menggunakan baju warna biru bertulisan Fila, jacket bergaris, pakai jilbab warna kuning dan jam tangan bulat sewaktu masih hidup yang di bawa korban dari Bandung.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-2 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

**Saksi-3 :**

Nama lengkap : Ismail Silaban.  
Pangkat/NRP : Serma/31950349900475.  
J a b a t a n : Baur Pam Ops.  
K e s a t u a n : Denzibang 4/I Sibolga.  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Morawa, 7 April 1975.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Sarudik Blok 3 Kec. Sarudik Kab. Tapanuli Tengah

*Pada pokoknya Saksi-3 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan kenal dengan korban Sdri. Ayu Restari sejak bulan April 2019 di Rumah Sertu Fredi Siahaan dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdri. Ayu Restari yang terjadi pada hari Kamis tanggal 9 April 2020.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9

Hal 35 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, korban Sdri. Ayu Restari menelepon istri Saksi a.n. Sdri. Romsina Harahap (Saksi-2) dan mengatakan bahwa korban Sdri Ayu Restari Sudah membeli kasur.

4. Bahwa setelah itu sekira pukul 22.15 WIB istri Saksi an. Sdri. Romsina Harahap (Saksi-2) di telpon oleh istri Sertu Jakaria Ketaren a.n. Sdri. Methilda Lovely Saragih (Saksi-1) dan mengatakan kepada istri Saksi bahwa Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih di kirim pesan Sms oleh Sdri. Ayu Restari yang berisi "kak aku berangkat sama Candra anak dirumah" dan Saksi pada saat itu menyambung percakapan istri Saksi dan Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih sambil mengatakan "udah kalian gausah ikut campur paling mereka keluar hanya membeli makanan" dan istri Saksi mengatakan kepada Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih "lihat-lihat lah anaknya".

5. Bahwa pada hari Jumat sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap di telepon oleh Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih dan memberitahukan bahwa HP korban Sdri. Ayu Restari sampai sekarang tidak aktif dan tidak bisa dihubungi dan pada saat itu Saksi menyambung percakapan istri Saksi (Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap) dengan Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih dan mengatakan "mungkin Hpnya lagi di Charger dalam keadaan mati maka jangan diganggu, kan hari libur" dan Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih menjawab "udah berulang-ulang kak tapi Hpnya tetap tidak aktif". dan pada hari Sabtu sekira pukul 10.00 WIB istri Saksi (Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap) ditelepon oleh ibu Kos yang namanya Saksi tidak ketahui, yang mengatakan kepada Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap bahwa Sdri. Zahra anak dari Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari mau dititipkan kepada Ibu kos tersebut karena Terdakwa nanti sore mau naik dinas jaga Korem 023/KS.

6. Bahwa selanjutnya Saksi

Hal 36 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



memerintahkan Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap untuk kerumah Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih untuk melihat korban Sdri. Ayu Restari di rumah dinas nya dan selanjutnya Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap dan Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih pergi kerumah Bamin Kima Rem 023/KS.

7. Bahwa Saksi mengetahui korban Sdri. Ayu Restari pergi meninggalkan rumah dinas dari istri Saksi (Saksi-2 Sdri. Romsina Haraha) yang diberitahu melalui telepon oleh Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih yang menyampaikan bahwa Sdri. Ayu Restari mengirim pesan Sms kepada Sdri. Methilda Lovely Saragih yang berisi "kak aku berangkat sama Candra anak dirumah".

8. Bahwa Saksi terakhir bertemu dengan Sdri. Ayu Restari pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 20.00 Wib pada saat itu korban Sdri. Ayu Restari dan Sertu Jakaria Ketaren beserta istri yaitu Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih datang kerumah Saksi untuk menjemput Sdri. Zahra anak dari Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari karena sudah 3 (tiga) hari Sdri. Zahra dititipkan dirumah Saksi dan korban Sdri. Ayu Restari menceritakan bahwa Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari sudah mendapat rumah dinas yang beralamat di Asmil Aek Habil.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan tujuan sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Ayu Restari.

10. Bahwa Saksi mengetahui mengetahui korban Sdri Ayu Restari meninggal dunia dari Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap dan mengetahui bahwa korban di bunuh oleh Terdakwa dari warga asrama.

11. Bahwa orang tua laki-laki dari korban Sdri. Ayu Restari adalah anggota Zipur 3 Bandung dan masih bertugas aktif.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-3 di*

*Hal 37 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



*persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

**Saksi-4 :**

Nama lengkap : Harmida Yanti Ritonga.  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Dumai, 7 Mei 1974.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Kaswari Asrama Militer Aek  
Habil Sibolga Kota Sibolga.

*Pada pokoknya Saksi-4 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Ayu Restari dan Terdakwa sejak bulan Oktober 2019 karena Sdri. Ayu Restari sering teleponan dengan Saksi dan pada bulan Desember 2019 Saksi bertemu Sdri. Ayu Restari di rumah ibu Fredi Siahaan yang beralamat di Asmil Sarudik Kec. Sarudik Kab. Tapteng dan tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya a.n. Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 di Jln. Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.
3. Bahwa korban Sdri. Ayu Restari datang menetap di Sibolga pada bulan Desember 2019 dan tinggal di rumah Ibu Fredi Siahaan dimana rencananya korban mau baikan dengan suaminya (Terdakwa) karena anak ingin korban bersatu lagi dengan ayahnya (Terdakwa).
4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap melalui telepon menanyakan "da kenapa HP si Ayu gak aktif, aku curiga

*Hal 38 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





ada Sms si Ayu ke HP ibu Ketaren" lalu Saksi meminta Saksi-2 Sdri. Romsina untuk mengirimkan Sms tersebut ke Handphone Saksi apa isi Sms Sdri. Ayu Restari tersebut kepada Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih dan isi SMS tersebut "Kakak Ayu berangkat sama si Candra, anak dirumah" setelah saya membaca SMS tersebut Saksi langsung menelpon Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap dan mengatakan "eda aku paling benci' liat si Ayu pergi meninggalkan anak".

5. Bahwa setelah Saksi membaca SMS korban Sdri. Ayu Restari kepada Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih tersebut kemudian Saksi mencoba menghubungi dan menelepon nomor Handphone korban Sdri. Ayu Restari namun tidak aktif dan Saksi juga mengirim pesan WA namun tidak masuk.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap menelepon Saksi dan menyampaikan "eda aku ditelepon ibu kos si Candra, Candra mau menitipkan anak" dan Saksi menjawab "Si Ayu juga belum pulang" setelah itu Saksi menyuruh Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap untuk datang kerumah Saksi, setelah itu Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap datang kerumah Saksi bersama dengan Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih, selanjutnya Saksi bertiga berangkat menuju rumah Saksi-5 Serka Fernando Situmorang Bamin Kimarem 023/KS dan melaporkan bahwa korban Sdri. Ayu Restari pergi tidak pernah meninggalkan anak, kemudian Saksi-5 Serka Fernando Situmorang berangkat menuju rumah Terdakwa bersama dengan Provost Rem 023/KS untuk mengecek keberadaan korban Sdri. Ayu Restari. Setelah itu Saksi-5 Serka Fernando Situmorang menitipkan Anak Praka Marten Priadinata Candra kepada Saksi dan Saksi-5 Serka Fernando Situmorang membawa Terdakwa dan sekali-sekali Terdakwa datang kerumah Saksi untuk melihat anaknya a.n Azahra.

Hal 39 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



7. Bahwa rumah yang Saksi tempati dengan rumah yang ditempati oleh Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari berdekatan yaitu sama-sama di Asrama militer Aek Habil saya di Jln. Kaswari dimana Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari di Rusun A Lantai 2 dan dari rumah Saksi lebih kurang 200 meter ke rumah Terdakwa.

8. Bahwa sebelum korban Sdri. Ayu Restari hilang pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 Sdri. Ayu Restari berkunjung ke rumah Saksi untuk bersilaturahmi dan makan bersama di rumah Saksi, saat itu korban Sdri. Ayu Restari ada bercerita bahwa hari Kamis tanggal 9 April 2020 korban Sdri. Ayu Restari akan di pertemuan dengan selingkuhan Praka Marten Priadinata Candra di Kimarem 023/KS untuk menyelesaikan dan membuat perjanjian bahwa Terdakwa tidak akan berhubungan lagi dengan selingkuhannya.

9. Bahwa Saksi tidak kenal dengan selingkuhan Terdakwa, namun Saksi pernah di beritahu dan ditunjukkan foto oleh korban Sdri. Ayu Restari bahwa selingkuhan Terdakwa bernama Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan korban Sdri. Ayu Restari memperlihatkan foto Terdakwa saat bergandengan dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak di salah satu pesta pernikahan.

10. Bahwa yang Saksi ketahui permasalahan rumah tangga Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari adalah bahwa Sdri. Ayu Restari sering curiga terhadap Terdakwa karena sering pulang pagi dan jarang tidur di rumah dan menurut cerita Sdri. Ayu Restari kepada Saksi bahwa Terdakwa sering mengancam korban Sdri. Ayu Restari akan dibunuh.

11. Bahwa Saksi pernah menanyakan keberadaan Sdri. Ayu Restari dan kenapa Terdakwa tidak pergi mencari istrinya kepada Terdakwa pada tanggal 16 April 2020 saat Terdakwa datang ke rumah

*Hal 40 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Saksi untuk melihat anaknya, namun Terdakwa menjawab "bagaimana mau mencari bu, gak ada kereta bu orang keretanya dibawa Ayu" dan pada tanggal 18 April 2020 Saksi kembali menanyakan keberadaan Sdri. Ayu Restari, namun Terdakwa menjawab "aku satu yang kutakutkan bu, begal karena Ayu bawa kereta".

**12.** Bahwa Saksi mengetahui pakaian yang sering digunakan korban Sdri. Ayu Restari saat berkunjung kerumah Saksi adalah menggunakan celana karet berwarna biru, jilbab berwarna biru dongker dan berwarna kuning, menggunakan baju kaos berwarna biru dongker bertuliskan FILA di dada dengan menggunakan jaket berwarna dasar putih dan bercorak garis-garis hijau dan biru, dengan sandal berwarna biru dongker dan sering menggunakan kalung emas putih dan menggunakan jam tangan berbentuk bulat.

**13.** Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap istrinya sendiri a.n. Sdri. Ayu Restari.

**14.** Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada beberapa orang Paranormal bersama Saksi-2 dan Saksi-3 dengan biaya sendiri untuk mencari keberadaan korban Sdri. Ayu Restari tapi semua Paranormal bilang Sdri. Ayu Restari sudah tidak ada lagi (meninggal dunia).

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-4 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

**Saksi-5 :**

Nama lengkap : Fernando Situmorang.  
Pangkat/NRP : Serma/3920016320970.  
J a b a t a n : Bamin Kima.  
K e s a t u a n : Korem 023/KS.  
Tempat, tanggal lahir : Pematangsiantar, 6 September

*Hal 41 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



1970.

Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Agama : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Aek Habil Sibolga.

*Pada pokoknya Saksi-5 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2018 di Korem 023/KS dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili hanya dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. Ayu Restari istri Terdakwa namun Saksi tidak kenal dengan Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, akan tetapi Saksi kenal dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pada tanggal 27 Maret 2020 di Makorem 023/KS pada saat menyelesaikan masalahnya dengan korban dan tidak memiliki hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya a.n. Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 di Jln. Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.
4. Bahwa Saksi pernah menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan korban Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak di Ma Korem 023/KS, karena adanya permasalahan antara korban Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan Sdri. Ayu Restari, dimana dugaan korban bahwa Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak memiliki hubungan spesial (pacaran) dengan Terdakwa selaku suami korban Sdri. Ayu Restari, sehingga Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tidak terima atas perlakuan Sdri. Ayu Restari yang mendatangnya di kantor dan menuduhnya yang tidak-tidak.

*Hal 42 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020, sekira pukul 16.00 WIB, korban Sdri. Ayu Restari menelepon Saksi tapi korban tidak bicara dengan Saksi namun Saksi mendengar perkataan korban di handphone yang mengatakan “untuk pegang dia”, kemudian Saksi menyuruh anggota Provost Korem 023/KS Praka Firman Simatupang dan Koptu Eka Wisuda untuk mengecek ke kos Terdakwa di Jln. Patuanggi Kota Sibolga, sesampainya di kos Terdakwa di Jln. Patuanggi Kota Sibolga salah satu Provost menelepon Saksi dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) orang bertengkar dengan korban Sdri. Ayu Restari, kemudian Saksi sampaikan kepada Praka Firman Simatupang agar mereka bertiga di bawa ke Makorem 023/KS,

6. Bahwa setelah sampai di Makorem 023/KS, Saksi langsung menanyakan nama kepada perempuan yang bertengkar dengan korban Sdri. Ayu Restari, lalu perempuan tersebut mengaku bernama Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi menanyakan apa permasalahan dengan korban Sdri. Ayu Restari, kemudian Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengatakan dia tidak terima dengan tindakan korban Sdri. Ayu Restari yang datang ke kantornya menuduh/curiga terhadap Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak memiliki hubungan dengan Terdakwa, menurut Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak hubungannya dengan Terdakwa hanya sebatas Terdakwa memiliki hutang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak. Setelah mendengar ucapan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut, Saksi membantu untuk menyelesaikan permasalahan antara korban Sdri. Ayu Restari dengan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020, sekira pukul 09.00 WIB Sdri. Ayu Restari datang ke Makorem 023/KS bersama anaknya a.n.

*Hal 43 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Azarah dan memintak tolong Saksi untuk memintakan baju suaminya yang ada pada Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, kemudian Saksi memanggil Terdakwa untuk datang keruangan Saksi, setelah berada diruangan Saksi dan langsung saya menanyakan kepada Terdakwa "apakah baju kamu masih ada pada Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, lalu Terdakwa mengatakan "masih ada Bamin, tetapi tidak mengetahui berapa banyak jumlahnya, dan ketika Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari berada di ruangan Saksi, mereka mengatakan kepada Saksi mau mengajukan pinjaman uang usipa ke Koperasi Korem 023/KS sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk keperluan untuk rumah tangga, lalu sekira pukul 14.30 WIB, pinjaman tersebut Saksi ambil dari Bendahara Koperasi Korem 023/KS sejumlah Rp 2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak datang ke Makorem 023/KS dan bertemu Saksi untuk menagih hutang Terdakwa, lalu Saksi menanyakan tentang masalah surat perjanjian ketika Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak datang pada hari Jumat tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.00 WIB, kemudian Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menunjukan sebuah surat pernyataan, namun Saksi menolaknya karena tidak ada tanda tangan salah satu orangtua Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, kemudian Saksi menanyakan kembali kepada Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, tentang baju Terdakwa yang ada pada Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, lalu Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengatakan sudah tidak ada lagi. Kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) untuk membayar hutang Terdakwa kepada Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak yang di Saksikan oleh Terdakwa dengan bukti lembar kwintasi, kemudian Saksi memberikan

Hal 44 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





kepada Sdri. Ayu Restari uang sejumlah Rp2.970.000,00(dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diajukan oleh Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari ke Koperasi Korem 023/KS dan di saat Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.970.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada korban Sdri. Ayu Restari langsung di Saksikan oleh Terdakwa.

**9.** Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira 10.00 WIB, Saksi-4 Sdri. Hamida Yanti Ritonga bersama Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih dan Saksi-2 Romsina Harahap datang ke rumah Saksi dan menjelaskan bahwa istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah dan menunjukan sms dari korban Sdri. Ayu Restari,

**10.** Bahwa kemudian Saksi menelepon Dankimarem 023/KS Kapten Inf A. Samosir dan mengatakan bahwasanya istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah. Kemudian Dankimarem 023/KS a.n. Kapten Inf A. Samosir memerintahkan Saksi untuk menemui Terdakwa dirumahnya, lalu Saksi menelpon Saksi-6 Kopda Fernandes Boang Manalu, Koptu Ahmad Gunawan dan Praka Firman Simatupang.

**11.** Bahwa setelah Kopda Fernandes Boang Manalu, Koptu Ahmad Gunawan dan Praka Firman Simatupang tiba di rumah Saksi, Saksi berempat berangkat menuju ke rumah Terdakwa di Asrama Militer Aek Habil Korem 023/KS, sesampainya di rumah Terdakwa, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa “kemana pergi istrimu”, lalu Terdakwa mengatakan “tidak tau”. Kemudian Saksi tetap memaksa untuk menceritakan kepada Saksi kemana perginya istrinya, lalu Terdakwa menceritakan kepada Saksi, bahwa istrinya ijin pergi untuk mengantar bahan kosmetik kepada temannya yang bencong. Akan tetapi Saksi merasa curiga atas keterangannya, akhirnya Saksi bersama Saksi-6 Kopda Fernandes Boang

Hal 45 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Manalu, Koptu Ahmad Gunawan dan Praka Firman Simatupang membawa Terdakwa untuk mencari istrinya, akan tetapi hasilnya nihil.

**12.** Bahwa pukul 15.00 WIB, Saksi menelpon dan melaporkan serta meminta petunjuk kepada Dankimarem 023/KS Kapten Inf A. Samosir, lalu perintah Dankimarem 023/KS Kapten Inf A. Samosir untuk membawa Terdakwa ke Staf Intelrem 023/KS. Setelah selesai dari Staf Intelrem 023/KS Saksi membawa Terdakwa ke Polres Kota Sibolga untuk melakukan koordinasi, setelah dari Polres Kota Sibolga kembali menuju Asrama Aek Habil Korem 023/KS.

**13.** Bahwa ketika berada di dalam mobil, Saksi menanyakan kepada Terdakwa apakah istrinya ada membawa dompet, namun dijawab Terdakwa tidak mengetahuinya, setelah tiba di Asrama Aek Habil Korem 023/KS, Terdakwa melakukan pencarian dompet istrinya dan Terdakwa menemukan dompet istrinya tersebut dan memberikan kepada Saksi dan Saksi melakukan pengecekan terhadap isi dompet istrinya Terdakwa dan membawa dompet tersebut beserta isinya, kemudian Saksi serta Saksi-6 Kopda Fernandes Boang Manalu, Koptu Ahmad Gunawan dan Praka Firman Simatupang kembali ke rumah kami masing-masing.

**14.** Bahwa penyebab korban Sdri. Ayu Restari dan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bertengkar di kosan di Jln. Patuanggi Kota Sibolga, karena Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tidak terima dan merasa dipermalukan dengan tindakan Sdri. Ayu Restari yang mendatangnya ke kantornya menuduh/curiga Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak telah memiliki hubungan spesial (pacaran) dengan Terdakwa sehingga Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa memiliki hutang terhadap Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Hal 46 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



15. Bahwa Saksi mengetahui istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari sudah tidak pulang kerumah atau tidak tau keberadaannya dari Saksi-4 Sdri. Hamidah Ritonga, Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih dan Saksi-2 Romsina Harahap, kemudian salah dari ibu-ibu tersebut menunjukkan sebuah sms yang isinya "kakak aku berangkat sama Candra...anak di rumah".

16. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa motifnya Terdakwa diduga melakukan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari.

17. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi baru mengetahui korban Sdri. Ayu Restari telah meninggal dunia karena di bunuh oleh Terdakwa dari staf intel Korem 023/KS.

18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 17.00 WIB pada saat korban Sdri. Ayu Restari datang menghadap Saksi untuk mengambil uang pinjaman Usipa tersebut datang dengan menggunakan celana jeans berwarna biru, jilbab berwarna kuning, menggunakan baju kaos berwarna biru dongker bertuliskan FILA di dada dengan menggunakan jaket berwarna dasar putih dan bercorak garis-garis hijau dan biru, dengan sandal berwarna abu-abu dan menggunakan jam tangan berbentuk bulat.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-5 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

*Saksi-6 :*

Nama lengkap : Fernandes Boang Manalu.

Pangkat/NRP : Koptu/31040538590985.

J a b a t a n : Ta Urdal Kima.

K e s a t u a n : Korem 023/KS.

Tempat, tanggal lahir : Namu Sira-sira, 12 September 1985.

Kewarganegaraan : Indonesia.

*Hal 47 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Rajawali, Asrama Militer Aek  
Habil Sibolga.

*Pada pokoknya Saksi-6 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2018 di Korem 023/KS dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa tapi hanya mempunyai hubungan dinas sebagai atasan dan bawahan.
2. Bahwa Saksi kenal dengan korban Sdri. Ayu Restari sejak tanggal 27 bulan Maret 2020 di Kompi Markas Korem 023/KS dikarenakan Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari bertengkar permasalahan rumah tangga mereka dan tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa Saksi tidak melihat pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 16.00 WIB, Saksi bertemu Sdri. Ayu Restari di Kompi Markas Korem 023/KS bersama anak perempuannya bernama Sdri. Azahra yang lagi duduk diruangan Bamin Markas Korem 023/KS, dan saya mengajak bercerita dengan anaknya Sdri. Azahra bersekolah dimana dan dijawab Sdri. Azahra sekolah Daras (SD) dekat Korem 023/KS, kemudian Saksi menanyakan kepada Sdri. Azahra tinggal dimana dan dijawab Sdri. Azahra sudah tinggal di Asrama Aek Habil Kota Sibolga, tidak lama kemudian korban Sdri. Ayu Restari dipanggil Saksi-5 Serma Fernando Situmorang Bamin Markas Korem 023/KS, kemudian Saksi keluar dan di depan pintu kantor Markas Korem 023/KS, Saksi melihat Saksi-5 Serma Pernando Situmorang bercerita dengan Sdri. Ayu Restari dan Saksi melihat Saksi-5

Hal 48 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Serma Fernando Situmorang menyerahkan uang kepada korban Sdri. Ayu Restari akan tetapi jumlah uang yang diberikan kepada korban Sdri. Ayu Restari Saksi tidak mengetahui jumlahnya, kemudian Saksi kembali keruangan seterusnya Saksi tidak mengetahui lagi kemana korban Sdri. Ayu Restari dan anaknya pulang meninggalkan Korem 023/KS.

5. Bahwa pada saat bertemu dengan korban Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 pada saat menghadap Saksi-5 Serma Fernando Situmorang di Markas Korem 023/KS korban Sdri. Ayu Restari menggunakan celana jeans berwarna biru, jilbab berwarna kuning, menggunakan baju kaos berwarna biru dongker bertuliskan FILA di dada dengan menggunakan jaket berwarna dasar putih dan bercorak garis-garis hijau dan biru, namun sandal berwarna dan menggunakan jam tangannya Saksi tidak perhatikan.

6. Bahwa terakhir Saksi melihat korban Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 20.00 WIB, ketika Saksi dan istri Saksi baru pulang belanja sesampainya di rumah di asrama Aek Habil Saksi bertemu dengan korban Sdri. Ayu Restari, dan korban Sdri. Ayu Restari menyapa Saksi "permisi pak " dan saya hanya terseyum, kemudian sekira pukul 20.10 WIB Saksi melihat korban Sdri. Ayu Restari kembali ke Asrama Aek Habil dengan menggunakan Sepeda Motor Metik warna hitam namun jenis Sepeda Motornya Saksi tidak mengetahui dan menyapa dengan membunyikan klakson sepeda motornya tidak lama kemudian korban Sdri. Ayu Restari masuk kedalam Rumahnya di Asrama Aek Habil.

7. Bahwa pada saat terakhir Saksi melihat Sdri. Ayu Restari menggunakan pakaian baju lengan panjang warna kuning keorennan, dan menggunakan celana jins panjang warna biru dan menggunakan kerudung/jilbab warna kuning pada saat keluar dari rumah sendirian.

Hal 49 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



8. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari pergi meninggalkan rumah dinas pada malam tanggal 9 April 2020 tersebut.

9. Bahwa Saksi mengetahui pada tanggal 27 Maret 2020 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi bertemu dengan Sdri. Winda Nopi Yati Simanjuntak di Kompi Markas Korem 023/KS, dimana sebelumnya Sdri. Winda Nopi Yati Simanjuntak dan korban Sdri. Ayu Restari bertengkar di kontrakan Terdakwa.

10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 11.20 WIB, Saksi, Saksi-5 Serma Fernando Situmorang (Bamin Kompi Markas), Koptu Gunawan (Provost Korem 023/KS) dan Praka Firman Simatupang (Provost Korem 023/KS) mendatangi kerumah Terdakwa di Asrama Aek Habil Rusun Blok A Kota Sibolga, dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa "gak ada niatmu menghubungi istrimu (Sdri. Ayu Restari) "kemudian jawab Terdakwa" sudah saya hubungi bang tetapi Handphonenya tidak aktif" dan saya menanyakan lagi kepada Terdakwa "apakah tidak ada niatmu mencari istrimu naik sepeda motor seputaran Kota Sibolga" dan dijawab Terdakwa "motor saya dibawa istri saya bang" kemudian saya panggil Terdakwa dan saya tunjukan ke arah bawah garasi rusun asrama dan bilang "yang dibawah itu apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "motor bang" dan saya jawab "ada gak niatmu meminjam motor sama tetangga "dan dijawab Terdakwa" gak enak bang segan mengganggu".

11. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Saksi mengetahui kerangka korban Sdri. Ayu Restari telah ditemukan di Jln. Baru Lingkungan 4, Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapteng pada saat senam aerobik di sampaikan oleh Serma Sukri Batih Kompi Markas Korem 023/KS.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-6 di

Hal 50 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





*persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

**Saksi-7 : (Persidangan Secara Elektronik)**

Nama lengkap : Samaria Magdalena Simatupang.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta (berdagang).  
Tempat, tanggal lahir : Pandan, 22 Januari 1990.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Raja Junjungan Lubis Kel.  
Sibulan Indah Kec. Pandan Kab.  
Tapteng.

*Pada pokoknya Saksi-7 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Media Sosial melalui Aplikasi Wechat, demikian juga Saksi kenal dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sekira pada tahun 2018 di Jln. Suprato Kota Sibolga tepatnya di depan Apotik Segar Kota Sibolga dan tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak .
2. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui serta ikut melakukan pembunuhan bersama Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di Jln. Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli terhadap Sdri. Ayu Restari istri Terdakwa.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak ikut untuk merencanakan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari tersebut, akan tetapi untuk intruksi semua kegiatan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari tersebut adalah Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 April 2020, sekira pukul 12.00 WIB Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menelepon Saksi dan sekira

*Hal 51 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



pukul 12.10 WIB Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak datang menjemput Saksi di rumah orangtua Saksi di Jl. Raja Junjungan Lubis Kel. Sibuluan Indah Kec. Pandan Kab. Tapteng, kemudian Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak langsung menuju rumah kosan a.n. Sdri. Irma di Jln. Kartini, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapteng, tepatnya di belakang SMP Negeri 1, Pandan, Kab. Tapteng.

5. Bahwa setelah sampai di rumah kos Sdri. Irma sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah kos Sdri. Irma tersebut untuk meminjam uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Saksi, namun Saksi mengatakan tidak memiliki uang sebanyak itu. Selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk melakukan perencanaan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari dan sekira pukul 16.20 WIB, Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

6. Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 20.00 WIB, Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menelepon Saksi untuk mengambil sepeda motor jenis Honda Beat di rumah orangtua Saksi di Jl. Raja Junjungan Lubis Kel. Sibuluan Indah, Kec. Pandan Kab. Tapteng yang akan digunakan untuk transportasi Saksi dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 12.30 WIB, Terdakwa menelpon Saksi dan menyuruh Saksi untuk datang ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua di Jln. M. Hazairin, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapteng, dan sekira pukul 12.45 WIB, datang Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menyusul ke rumah Sdr. Antonius Zebua di Jln. M. Hazairin Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab.

*Hal 52 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Tapteng, selanjutnya Terdakwa menunjukkan sebuah besi yang di bungkus kertas yang diikat karet yang terletak di lantai yang akan digunakan untuk memukul Sdri. Ayu Restari istri.

8. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB, Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi menuju arah Jln. Terminal Baru, Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli, namun di simpang Tugu Ikan Sibuluan, Kab. Tapteng, Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak singgah makan terlebih dahulu dan ketika sedang makan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menelepon Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan masih berada di bengkel, kemudian setelah makan Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi menuju Pandan Kab. Tapteng untuk membeli sarung tangan di sebuah Apotek.

9. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa pergi mengecek lokasi yang akan dilakukan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, yang mana Saksi dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berboncengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario, setelah selesai mengecek lokasi tersebut Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi pulang ke rumah Saksi menuju arah Pandan, Kab. Tapteng, sedangkan Terdakwa pergi menuju arah Jln. arah Perumahan Matahari.

10. Bahwa pada saat mengantar Saksi ke rumah setelah mengecek lokasi yang akan dilakukan pembunuhan, Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dimana menurut Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak

*Hal 53 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



uang tersebut dari Terdakwa dan mempersilahkan Saksi untuk memakainya.

11. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB, Saksi pergi menjemput Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak yang berada di simpang 4 (empat) Matauli, Kab. Tapteng menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo, kemudian bersama-sama pergi menuju rumah Saksi-9 Sdri. Antonius Zebua di Jln. M. Hazairin Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapteng untuk mengambil besi yang di bungkus kertas yang diikat karet yang telah dititip oleh Terdakwa kemudian langsung pergi menuju arah Jln. Terminal Baru, Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli, melalui jalan arah Tukka Lapas, Kab. Tapteng.

12. Bahwa ketika berada di sebuah pondok beton tepatnya di daerah Rindu Alam 2, Kab. Tapteng, sekira 7 (tujuh) menit kemudian Terdakwa bersama istrinya a.n. Sdri. Ayu Restari melewati Saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario, kemudian Saksi dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat berwarna hitam Nopol BB 5312 NP langsung mengejar Terdakwa bersama istrinya yang mengendarai sepeda motor Honda vario dari belakang, akan tetapi di simpang PLTA Sihaporas, Terdakwa bersama istrinya Sdri. Ayu Restari berhenti, lalu Saksi dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melewati mereka dan sekira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa bersama istrinya Sdri. Ayu Restari melewati Saksi dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kemudian Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengejar Terdakwa dan istrinya, tepat di Jln. Terminal Baru, Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, di sebuah jalan tanjakan Saksi memukul Sdri. Ayu Restari dari belakang menggunakan besi ulir hingga sepeda motor Saksi terjatuh.

Hal 54 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



13. Bahwa cara Saksi melakukan pemukulan menggunakan besi terhadap Sdri. Ayu Restari didahului dengan cara Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mendekatkan sepeda motor yang dikendarainya dengan kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dan istrinya Sdri. Ayu Restari, setelah dekat kemudian Saksi memukul punggung Sdri. Ayu Restari menggunakan potongan besi tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan kena bahu korban dan korban Saksi dengar mengatakan "Astagfirullah haladzim".

14. Bahwa akibat pemukulan yang Saksi lakukan menyebabkan sepeda motor Terdakwa yang memboncengi Korban Sdri. Ayu Rstari dan sepeda motor Saksi yang dikendarai oleh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak terjatuh.

15. Bahwa kemudian Saksi melihat Terdakwa mengambil besi yang ada ditangan Saksi dan dengan samar-samar Saksi melihat Terdakwa memukul istrinya Sdri. Ayu Restari sebanyak 2 (dua) kali di bagian kepala, menggunakan besi yang Saksi gunakan tadi saat memukul Sdri. Ayu Restari hingga tidak bernyawa lagi.

16. Bahwa setelah korban Sdri. Ayu Restari sudah tidak bernyawa lagi kemudian Terdakwa menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dengan cara memegang pada bagian atas lengan dari aspal ke arah semak-semak sekira 6 (enam) meter, kemudian Terdakwa juga membuang besi kearah semak-semak yang tidak jauh dari tubuh Sdri. Ayu Restari dibuang.

17. Bahwa selanjutnya Saksi pergi mengantar Terdakwa ke arah Kota Sibolga dan menurunkan Terdakwa di depan TK Kartika dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi mengantarkan dan menitipkan sepeda motor jenis Honda Vario ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua di Jln. M. Hazairin Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapteng.

18. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20

*Hal 55 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Mei 2020, di Jln. PLTA Sipan Sihaporas Kel. Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli tepat di tanjakkan telah di temukan kerangka manusia yang di berada di semak-semak, dan menurut Saksi benar kerangka manusia tersebut adalah kerangka manusia a.n. Sdri. Ayu Restari, karena di lokasi tersebut Saksi bersama Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.30 WIB.

19. Bahwa alasan Saksi mau membantu Terdakwa untuk melakukan pembunuhan terhadap Korban Sdri. Ayu Restari karena Saksi telah menganggap Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sebagai adik dan merasa kasihan karena telah dipermalukan oleh Korban baik dikantor maupun di rumah Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak disamping itu Saksi juga diberikan uang untuk membantu pembunuhan tersebut sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-7 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

**Saksi-8 : (Persidangan Secara Elektronik)**

Nama lengkap : Winda Nopi Yanti Simanjuntak  
P e k e r j a a n : Honorer Capil Kab. Tapteng.  
Tempat, tanggal lahir : Barus, 26 Nopember 1991.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Perumahan Segar Asri Batu Harimau Kel. Subuluan Raya Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

*Pada pokoknya Saksi-8 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira tahun

Hal 56 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





2018 dari media sosial di Sibolga, namun antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi melihat dan mengetahui serta ikut melakukan pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang terhadap Sdri. Ayu Restari pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 di Jln. PLTA Sipan Sihaporas Kel. Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

3. Bahwa sekira tahun 2018 setelah berkenalan dengan Terdakwa melalui media sosial, Terdakwa mengaku sebagai lajang dan dari perkenalan tersebut berlanjut hubungan pacaran hingga hubungan badan, setelah sering berhubungan badan.

4. Bahwa setelah Saksi kenal dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa tidak berapa lama memperkenalkan Saksi dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sehingga kami bersahabat.

5. Bahwa dengan berjalannya waktu Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah berkeluarga dan mempunyai 1(satu) orang anak sehingga Saksi berusaha mempertanyakan kembali kepada Terdakwa perihal hubungan asmara Saksi dengan Terdakwa karena Terdakwa telah berkeluarga, namun Saksi diberi harapan oleh Terdakwa bahwa ia akan bercerai dengan istrinya.

6. Bahwa pada bulan Maret tahun 2019 Terdakwa memberitahu kepada Saksi bahwa istri Terdakwa a.n. Sdri. Ayu Restari bersama ayahnya akan datang ke Sibolga untuk mengajukan cerai dan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada bulan November 2019 Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa istrinya yang bernama Sdri. Ayu Restari sudah datang ke Sibolga untuk melanjutkan proses perceraian dan saat itu Saksi diberi harapan kembali oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi setelah bercerai dengan

Hal 57 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



istrinya.

8. Bahwa pada bulan Januari 2020 Terdakwa mengatakan kepada Saksi sudah rujuk kembali dengan istrinya sehingga Saksi menanyakan kejelasan hubungan dan dijawab supaya sabar karena akan dicari jalan untuk menceraikan istrinya.

9. Bahwa pada bulan Maret 2020, Terdakwa pernah menyuruh Saksi untuk mencari pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya Sdri. Ayu Restari dan pada saat itu Saksi jawab "iya" karena Saksi tidak mau Terdakwa kecewa, namun Saksi tidak ada melakukan pencarian, dan ketika ditanyakan Terdakwa kembali perihal pembunuh bayaran yang diminta oleh Terdakwa, Saksi jawab "tidak ada".

10. Bahwa Saksi mengetahui sesuai penyampaian Terdakwa bahwa Terdakwa berniat membunuh Sdri. Ayu Restari karena sudah sakit hati sejak menikah secara terpaksa pada saat bertugas masih di Bandung, dan tanggapan Saksi pada saat itu bahwa Saksi tidak setuju dan Saksi mengatakan kalau memang sudah niat ceraikan saja, namun dijawab Terdakwa kalau diceraikan berarti akan melepas baju dinasnya dan saya katakan walaupun keluar dari TNI masih banyak rezeki yang lain tetapi jawabannya kalau keluar dari TNI harus melenyapkan istrinya.

11. Bahwa pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan menyampaikan "orangnya sudah ada namun uang tidak cukup", lalu saya disuruh menghubungi Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sehingga Saksi menjemput Saksi-7 dan mengajaknya ke tempat kost Saksi di belakang sekolah SMP Negeri 1 Pandan, kemudian pukul 15.00 WIB Terdakwa datang ketempat kost tersebut untuk merencanakan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari.

12. Bahwa setelah Saksi, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Terdakwa berada di tempat

*Hal 58 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



kost Jl. R.A. Kartini Pandan tersebut, selanjutnya Terdakwa merencanakan pembunuhan tersebut dengan rencana awalnya adalah Terdakwa akan meminjam uang kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk membayar orang menyelesaikan (membunuh) istrinya Sdri. Ayu Restari namun Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengatakan tidak punya uang sebanyak itu, karena tidak ada uang sehingga Terdakwa mengatakan "ya sudahlah kita saja" saat itu Saksi terkejut namun dibilang Terdakwa" ini serius", Saksi jawab "terserahlah" kemudian ditanya oleh Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang" bagaimana caranya", kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi mengendarai sepeda motor membonceng Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang membawa alat dan Terdakwa akan membonceng istrinya Sdri. Ayu Restari, kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang membawa alat melakukan pemukulan dari belakang, selanjutnya Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang bertanya "alatnya dari mana?... " dijawab Terdakwa "nanti saya yang menyediakan", kemudian Terdakwa melanjutkan "nanti kalau sudah selesai sepeda motor saya, antar ketempat teman saya yang mengantar Winda lalu saya boncengan sama Samaria", saat itu Saksi dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengiyakan saja.

13. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB ketika Saksi berada di kamar kost Jln. R.A. Kartini Pandan, Terdakwa menelepon menggunakan Handphone Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang menyuruh datang ke tempat Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua di Depan SMA Fransiskus Aek Tolang Pandan, lalu Saksi datang karena tidak tahu alamat tersebut, setelah di depan SMA Fransiskus Aek Tolang ditunggu Terdakwa di pinggir jalan lalu mengajak ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus setelah tiba di

*Hal 59 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



rumah Saksi-9 Saksi melihat sudah ada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sedang duduk dikursi dan melihat Saksi-9 berserta keluarga dan anak-anak kurang lebih 7 (tujuh) orang tidak Saksi kenal.

14. Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua tersebut Saksi sempat menyalami istrinya Saksi-9, kemudian Saksi duduk disebelah kanan Terdakwa kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, dan di depan kami dibatasi meja plastik duduk Saksi-9 dan 2 (dua) orang teman Saksi-9 yang Saksi tidak kenal dan ada anaknya, di atas meja ada minuman tuak, pada saat duduk tersebut Saksi diberikan minuman Kratingdaeng lalu Saksi minum sedikit, kemudian Terdakwa membisikkan kepada Saksi "itulah alatnya" sambil menunjuk ke arah lantai antara tempat duduk Saksi dengan Terdakwa sambil mengatakan "nanti sepeda motornya titip kesini" selanjutnya Terdakwa mengambil potongan besi dan menyerahkan kepada Saksi-9 kemudian Saksi-9 menyerahkan potongan besi tersebut kepada anaknya untuk disuruh menyimpan, kemudian Terdakwa mengatakan "nantilah kita melihat lokasi", kemudian Saksi, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Terdakwa pergi dari rumah tersebut dengan mengendarai sepeda motor masing-masing, saat di jalan pulang Saksi janji dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk bertemu pukul 17.30 WIB untuk melihat lokasi.

15. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB, Saksi berangkat dari kamar kost untuk menjemput Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang di rumahnya Jln. Raja Junjungan Lubis, Nomor 24 A, Pandan, kemudian Saksi memboncengi Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang menuju Simpang Tugu Ikan, Simpang Sihaporas Sibuluan, namun sebelum tiba di Simpang tersebut Saksi dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang makan di sebuah warung, setelah makan

*Hal 60 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



kembali ke arah Pandan membeli sarung tangan di sebuah Apotik lewat lampu merah Pandan, lalu menuju Simpang Sihaporas menunggu kabar dari Terdakwa.

16. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan mengatakan "sudah mau bergerak" sehingga Saksi bersama Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berangkat berkendara lambat sambil menunggu Terdakwa, di sekitar Sekolah Akper bertemu Terdakwa kemudian secara beriringan berkendara ke jalan PLTA tepatnya disebuah tanjakan Terdakwa menunjukkan lokasi rencana pembunuhan kepada Saksi dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sambil berkendara mengatakan "disinilah ya" setelah itu kami berkendara terus tepatnya di simpang Jln. Jenderal Faisal Tanjung Terdakwa belok kanan menuju Jln. Perumahan Matahari sedangkan Saksi bersama Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang lurus menuju Pandan kemudian Saksi mengantar Saksi-7 kerumahnya, setelah tiba di rumah Saksi-7 kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 sebagai upah/jasa karena mau membantu akan melakukan rencana pembunuhan istri Terdakwa a.n. Sdri. Ayu Restari. dan selanjutnya Saksi kembali ke rumah Kost.

17. Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Saksi menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan mengatakan bahwa Saksi sudah berada di simpang empat Jln. Junjungan Lubis, sehingga Saksi-7 keluar dari rumahnya mengendarai sepeda motor Honda Revo warna biru putih, Saksi mengendarai Honda Beat BB 5312 MT, kemudian kami berdua berangkat menuju Rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua, setibanya di rumah tersebut Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang memarkir sepeda motornya lalu meminta potongan besi yang dititipkan Terdakwa kepada Saksi-9 sambil

*Hal 61 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



menitipkan sepeda motor Honda Revo, selanjutnya Saksi-9 menyuruh Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo istrinya Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua untuk mengambilkan potongan besi dan memberikan potongan besi baja ulir sepanjang  $\pm 50$  (lima puluh) Cm kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang kemudian Saksi-7 naik ke sepeda motor yang Saksi kendarai dan langsung berangkat lewat Jalan Tukka menuju Jln. Sipan Sihaporas.

18. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan mengatakan "sudah bergerak" lalu ditengah jalan Saksi berdua Saksi-7 berhenti sambil menunggu Terdakwa dan istrinya lewat, saat itu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang memakai sarung tangan karet tipis warna coklat susu yang sudah disiapkan, tidak berapa lama kemudian Terdakwa lewat dengan memboncengi Korban Sdri. Ayu Restari menaiki Honda Vario, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengikuti dari belakang dan menyalip Terdakwa kemudian Terdakwa menyalip Saksi dan Saksi-7 kembali, selanjutnya Saksi dan Saksi-7 mengikuti Terdakwa dan istrinya, setelah tiba di lokasi yang sudah ditentukan Terdakwa melambatkan laju sepeda motornya dan Saksi mendekatkan sepeda motor Saksi ke motor Terdakwa kemudian saat itu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang melakukan pemukulan kepala Sdri. Ayu Restari dengan menggunakan potongan besi sepanjang  $\pm 50$  (lima puluh) cm yang dipegangnya, kearah belakang tubuh Sdri. Ayu Restari sehingga mengenai bagian punggungnya, karena hilang keseimbangan sehingga sepeda motor yang Saksi kendarai bersama Saksi-7 terjatuh dengan posisi antara aspal dengan rumput, sedangkan Terdakwa dan istrinya Sdri. Ayu Restari juga terjatuh kearah kanan.

19. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari

*Hal 62 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





jatuh dari motor Terdakwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, masih dalam keadaan sadar karena saat jatuh Saksi mendengar suara Korban Sdri. Ayu Restari mengucapkan "Astagafirullah".

20. Bahwa setelah Saksi-2 melakukan pemukulan terhadap Sdri. Ayu Restari lalu terjatuh ke arah kanan, pada saat itu Sdri. Ayu Restari masih dalam keadaan sadar kemudian Saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali pada bagian belakang dengan menggunakan potongan besi yang sebelumnya digunakan oleh Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang namun Saksi tidak sempat melihat Terdakwa mengambil potongan besi tersebut.

21. Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Sdri. Ayu Restari dan Korban sudah tidak sadar karena tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara lalu korban diseret oleh Terdakwa ke arah semak namun setelah di semak Saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena gelap.

22. Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa ketika melihat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Sdri. Ayu Restari  $\pm$  1 (satu) meter karena ketika kedua sepeda motor terjatuh saling bertindih, sedangkan jarak Saksi dengan Terdakwa ketika Terdakwa menyeret Sdri. Ayu Restari kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari pinggir jalan ke arah semak.

23. Bahwa karena sandal Saksi terlepas sehingga Saksi mencari sandal Saksi kemudian membantu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang menyalakan mesin sepeda motor milik Terdakwa namun tidak menyala, tidak berapa lama Terdakwa datang berusaha menyalakan namun tidak berhasil juga sehingga Saksi menaiki Honda Vario kemudian Terdakwa menaiki Honda Beat membonceng Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sambil mendorong sepeda motor yang Saksi naiki menggunakan kaki, setelah tiba

*Hal 63 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



di Jln. Jenderal Faisal Tanjung tepatnya disimpang jalan Perumahan Matahari, Terdakwa menyalakan motor yang Saksi kendari setelah menyalakan Saksi langsung jalan lurus menuju rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua sedangkan Terdakwa membonceng Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang belok kanan menuju Jln. Perumahan Matahari.

24. Bahwa setibanya di rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua Saksi menitipkan sepeda motor Honda Vario kepada Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua kemudian membawa sepeda motor Honda Revo milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang menuju dekat rumahnya karena lama menunggu sehingga Saksi menuju sekolah SMA Matauli Pandan dan bertemu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang kemudian bersama-sama menuju rumah Saksi-7 dan tidur dirumah tersebut.

25. Bahwa penyebab Saksi bersama Saksi-7 dan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari adalah karena Saksi dibujuk oleh Terdakwa dengan alasan bahwa Sdri. Ayu Restari adalah penghalang hubungan asmara Saksi dan Saksi mau mengikuti bujukan Terdakwa karena Saksi mencintai Terdakwa dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sudah terlanjur sampai melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami istri dan Saksi rela melakukan hubungan badan tersebut karena mencintai Terdakwa dan dijanji akan dinikahi oleh Terdakwa, selain itu alasan Saksi ikut membunuh Sdri. Ayu Restari karena Saksi merasa sakit hati telah dipermalukan oleh Korban Sdri. Ayu Restari baik di kantor maupun di rumah Saksi.

26. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang ikut membantu membunuh Sdri. Ayu Restari, sedangkan penyebab Terdakwa membunuh istrinya Sdri. Ayu Restari adalah karena Terdakwa merasa sakit hati disebabkan Sdri. Ayu Restari selalu mengadu ke Kesatuan kalau ribut

*Hal 64 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



dengan Terdakwa.

27. Bahwa menurut Saksi kerangka dan tengkorak yang ditemukan di Jln. PLTA Kel. Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli tengah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 adalah kerangka dan tengkorak kepala Sdri. Ayu Restari karena di tempat tersebut lokasi pada saat Terdakwa menyeret dan meletakkan tubuh Sdri. Ayu Restari.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-8 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus rupiah).*

*Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-8 menyatakan tetap pada keterangannya.*

**Saksi-9 : (Persidangan Secara Elektronik)**

Nama lengkap : Antonius Zebua.  
P e k e r j a a n : Wiraswasta (petugas loket Travel).  
Tempat, tanggal lahir : Gunung Sitoli, 2 Desember 1976.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. M.H. Zairin (depan SMA Fransiskus) Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

*Pada pokoknya Saksi-9 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun tahun 2018 di rumah Saksi di Kel. Ake Tolang karena Terdakwa di bawa teman Saksi atas nama Sdr. Erwin ke rumah Saksi namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui

Hal 65 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



dan tidak melihat terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Ayu Restari yang terjadi pada tanggal 9 April 2020, Saksi mengetahui peristiwa pembunuhan setelah Saksi diperiksa sebagai Saksi di Denpom 1/2 Sibolga.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 pukul 13.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi dengan membawa besi yang dibungkus dengan kardus dan duduk bersama Saksi dan 2 (dua) orang penumpang Travel di ruang tamu rumah Saksi sambil meminum tuak setelah itu Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk datang kerumah Saksi, dan sekira pukul 13.20 WIB Sdri. Maria dan Sdri. Winda tiba dirumah Saksi dengan menggunakan SPM Honda Beat dan SPM Honda Revo setelah itu Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda duduk di ruang tamu rumah Saksi bersama Saksi, Terdakwa dan 2 (dua) orang penumpang Travel, tidak lama kemudian Terdakwa mengajak Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda untuk ke depan teras rumah Saksi, setelah itu Saksi melihat Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda berbincang-bincang, setelah itu Terdakwa masuk, diikuti oleh Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda masuk ke dalam rumah Saksi untuk pamit dengan Saksi sambil mengatakan "Bang aku pamit tolong amankan besinya nanti malam orang ini yang mengambil" dan setelah itu Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda pergi meninggalkan rumah Saksi.

4. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB pada saat Saksi sedang tiduran di ruang tamu rumah tiba-tiba Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak datang kerumah Saksi dengan menggunakan SPM Honda Revo dan SPM Honda Beat setelah itu Saksi-7 Sdri. Maria masuk kerumah Saksi dengan mengatakan

*Hal 66 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



kepada Saksi-4 Istri Saksi Sdri. Eva Setiawati Gulo "kak mana titipan yang dibidang bang candra tadi" setelah itu Sdri. Eva Setiawati Gulo memberikan besi tersebut kepada Saksi-8 Sdri. Winda setelah menerima besi tersebut Sdri. Winda mengatakan kepada istri Saksi Saksi-9 Sdri. Eva Setiawati Gulo "kak titip kereta ini dulu nanti kuambil" setelah menitipkan SPM Honda Revo kepada istri Saksi Sdri. Eva Setiawati Gulo kemudian Saksi-9 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda pergi meninggalkan rumah Saksi.

5. Bahwa sekira Pukul 23.00 WIB Saksi-8 Sdri. Winda datang kembali kerumah Saksi dengan menggunakan SPM Honda Vario warna hitam milik Terdakwa kemudian Saksi-8 Sdri. Winda mengatakan kepada Saksi "bang kuambil kereta tadi ya, kereta si Candra kutitip disini dulu" setelah itu saya menjawab "kapan diambil kereta ini" dan Sdri. Winda mengatakan "besok bang candra yang mengambil" setelah itu Sdri. Winda pergi meninggalkan rumah Saksi dengan menggunakan SPM Honda Revo dan saya memasukkan SPM Honda Vario milik Terdakwa ke dalam rumah Saksi.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 April 2020 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi menelepon Terdakwa untuk menanyakan kapan diambil kereta ini dan Terdakwa mengatakan kepada saya "tolong dulu pak Anton diamankan kapan nanti saya mau mengambil saya telepon" dan setelah itu pada tanggal 17 April 2020 Saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kapan SPM Terdakwa akan diambil namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk menjualkan SPM tersebut.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa membawa besi tersebut kerumah Saksi, karena Terdakwa hanya mengatakan kepada Saksi, bang "amankan dan titip besi ini nanti malam diambil oleh orang ini".

*Hal 67 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



8. Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah kenal dengan Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda dan tidak ada hubungan keluarga, dan Saksi kenal dengan Sdri. Maria dan Sdri. Winda setelah Terdakwa mengenalkan mereka di rumah Saksi pada saat itu.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk apa besi yang ditiptkan oleh Terdakwa akan digunakan hingga kemudian hari Saksi diperiksa sebagai Saksi oleh penyidik POM ternyata besi tersebut digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap istri Terdakwa.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-9 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

*Saksi-10 : (Persidangan Secara Elektronik)*

Nama lengkap : Eva Setiawati Gulo.

P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.

Tempat, tanggal lahir : Nias, 22 Desember 1986.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Perempuan.

A g a m a : Kristen Protestan.

Tempat tinggal : Jl. M.H. Zairin Kel. Aek Tolang  
Kec. Pandan Kab. Tapanuli  
Tengah.

*Pada pokoknya Saksi-10 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2018 di rumah Saksi di Jln. M. Hazairin, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, dan Saksi tidak mengenal Sdri. Ayu Restari tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari.

2. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa

*Hal 68 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





terhadap istrinya a.n. Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 di Jln. Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.

3. Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario dan menjumpai Saksi-9 yang merupakan suami Saksi Sdr. Antonius Zebua dan sekira 14.00 WIB datang 2 (dua) orang perempuan ke rumah Saksi yaitu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi melihat Terdakwa bercerita dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut, sekira 20 (dua puluh) menit kemudian, Terdakwa bersama Saksi-7 dan Saksi-8 pamit permissi pulang dan menitipkan sebuah besi bulat yang di balut dengan karton/kardus yang diikat dengan karet. Kemudian Saksi bertanya kepada suami Saksi "bang, ngapain abang Candra itu tadi datang...?", lalu suami Saksi mengatakan kepada Saksi, nanti malam mau menitip sepeda motor yang digunakan abang itu tadi.

4. Bahwa pada tanggal 9 April 2020, sekira pukul 20.00 WIB, datang kembali 1 (satu) orang perempuan yaitu Saksi-7 Sdri. Maria yang tadi siang datang bersama Terdakwa ke rumah Saksi dan Saksi mengatakan "kenapa dek..?", lalu Saksi-7 Sdri. Maria mengatakan "sebentar ya kak, mau nunggu kawanku yang tadi siang", lalu sekira pukul 20.20 WIB, datang teman perempuan tersebut yaitu Saksi-8 Sdri. Winda menggunakan SPM Honda Beat dan langsung mengatakan "kak, mau ngambil besi yang di titip bang Candra tadi siang, lalu Saksi mengambil besi panjangnya sekira 50 Cm dan diameternya 3,5 Cm. yang di balut kardus dan diikat karet tersebut dan memberikan besi tersebut kepada Saksi-8 Sdri. Winda, kemudian menitipkan sementara sepeda motor Honda

*Hal 69 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Revo berwarna biru dan selanjutnya Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda pergi menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat.

5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Saksi-8 Sdri. Winda datang kembali ke rumah Saksi dan membawa sepeda motor jenis Honda Vario milik Terdakwa dan menukarkan sepeda motor dinas jenis Honda Revo warna biru, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-8 Sdri. Winda, kenapa di tinggal sepeda motor jenis Honda Vario ini...?, Saksi-8 Sdri. Winda mengatakan "gak tau saya kak, bang Candra nanti yang ambil sepeda motor Honda Vario ini".

6. Bahwa Saksi mengenal Saksi-7 Sdri. Winda dan Saksi-8 Sdri. Maria yang bersama dengan Terdakwa ketika datang ke rumah Saksi di Jln. M. Hazairin Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapteng dan mengetahui namanya setelah diberitahu oleh Penyidik Denpom ½.

7. Bahwa Saksi-7 Sdri. Winda dan Saksi-8 Sdri. Maria pernah datang ke rumah Saksi di Jln. M. Hazairin Kel. Aek Tolang Kec. Pandan Kab. Tapteng tersebut sebanyak 3 (tiga) yaitu pada tanggal 9 April 2020, yang pertama pada siang hari sekira pukul 13.00 WIB dan keperluan hanya bercerita-cerita saja bersama dengan Terdakwa, yang keduanya yaitu pada pukul 20.00 WIB, untuk mengambil besi yang di balut karton yang di ikat karet tersebut dan yang ketiga kalinya saat menitipkan sepeda motor jenis Honda Vario sekira pukul 22.00 WIB.

8. Bahwa pada saat Saksi-7 Sdri. Maria dan Saksi-8 Sdri. Winda mengambil besi yang dibalut karton yang diikat karet tersebut Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuannya.

9. Bahwa selama Terdakwa menitipkan sepeda motor jenis Honda Vario kepada suami Saksi (Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua), Terdakwa tidak ada datang ke rumah Saksi untuk mengambil

Hal 70 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



sepeda motornya, akan tetapi malah menyuruh suami Saksi (Via Handphone) untuk menjualkan sepeda motornya tersebut dan apabila laku maka hasil penjualannya di bagi dua.

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-10 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

*Saksi-11 : (Persidangan Secara Elektronik)*

Nama lengkap : Zulkifli Harefa.

P e k e r j a a n : Mekanik.

Tempat, tanggal lahir : Sibolga, 13 Mei 1985.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Jenis kelamin : Laki-laki.

A g a m a : Islam.

Tempat tinggal : Jl. S.B. Lase Kel. Pancuran  
Pinang Kec. Sibolga Sambas Kab.  
Sibolga.

Pada pokoknya Saksi-11 di persidangan menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari istri dari Praka Candra Priadinata Candra dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 di Jln. Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.
3. Bahwa pada tanggal 09 bulan April 2020 sekira pukul 10.30 WIB datang seorang Prajurit TNI AD yang tidak Saksi kenal menggunakan pakaian olahraga warna hijau hendak membeli besi ulir kepada Saksi karena di bengkel las dan bubut milik Saksi kebetulan saat itu ada besi ulir bekas jangkar kapal di bengkel las milik Saksi, dan yang mencari serta

Hal 71 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



membeli besi tersebut yaitu Terdakwa sendiri dan saat itu saya membubut besi.

4. Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke Bengkel Las Saksi, kemudian Saksi menanyakan "ada apa bang" lalu dijawab Terdakwa "ada besi bulat" saya jawab "cari sendiri bang di situ" "sambil saya menunjuk sekitar bengkel saya", tidak berapa lama kemudian Terdakwa membawa besi bekas jangkar kapal panjang  $\pm$  60 (enam puluh) cm dan diameter 20 (dua puluh) mm dan mengatakan kepada Saksi "ada besi yang lain yang seukuran ini" saya jawab "ukuran yang lebih kecil ada" dijawab Terdakwa "tak bisa" karena saat itu besi ulir tersebut ada bekas las pemotongan sehingga Terdakwa mau mencari besi lain, kemudian Terdakwa minta dibersihkan besi tersebut dengan cara memotong bekas las tersebut karena jika digenggam terasa sakit dan setelah dipotong baru di grenda untuk menghaluskan besi tersebut dan ukurannya menjadi 50 (lima puluh) cm dan setelah itu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "ini buat apa bang" lalu dijawab Terdakwa "ini buat jaga jaga dirumah ditaruh dibelakang pintu rumah, mana tau ada maling".

5. Bahwa Saksi menjual besi ulir tersebut kepada Terdakwa dengan buka harga sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "mahal kali bang, dua puluh ribu aja ini uang saya" sambil menyodorkan uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Saksi dan langsung keluar dari dalam bengkel las dan bubut milik Saksi kemudian pergi.

6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada Saksi tentang keperluan lainnya untuk membeli besi ulir yang panjang 50 (lima puluh) cm dan diameter 20 (dua puluh) mm tersebut selain untuk menjaga diri dirumahnya.

7. Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa pembunuhan dengan menggunakan besi ulir

*Hal 72 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang panjang 50 (lima puluh) cm dan diameter 20 (dua puluh) mm yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik Denpom 1/2 Sibolga.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-11 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

## *Saksi-12 :*

Nama lengkap : Martinus Laoli.  
Pangkat/NRP : Serka/31960051890676.  
J a b a t a n : Balaklaplidpamfink.  
K e s a t u a n : Denpom 1/2 Sibolga.  
Tempat, tanggal lahir : Nias, 6 Juni 1976.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jln. Jenderal Feisal Tanjung Kel.  
Pasar Baru Kec. Pandan Kab.  
Tapteng Asrama Militer Denpom  
1/2 Sibolga.

*Pada pokoknya Saksi-12 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa akan tetapi setelah Saksi melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa baru Saksi mengenali Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak melihat atau mengetahui pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 di Jln. Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 April 2020, sekira pukul 11.00 WIB, Saksi-14 Sdri. Mardiana datang ke Madenpom 1/2 Sibolga dan membuat laporan pengaduan di Madenpom 1/2 Sibolga, bahwasanya

*Hal 73 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya Sdri. Ayu Restari hilang dan tidak tahu dimana keberadaannya dan menurut laporan pengaduan Saksi-14 Sdri. Mardiana bahwa pelakunya di duga adalah menantunya sendiri a.n. Praka Marten Priadinata Candra (Terdakwa).

4. Bahwa setelah adanya laporan pengaduan tersebut, Saksi diperintahkan oleh Pasi Lidpamfik Denpom 1/2 Sibolga a.n. Kapten Cpm Ruslan Efendi Hutagalung untuk melakukan penyelidikan dan interogasi terhadap Terdakwa serta orang-orang yang terdekat Terdakwa maupun orang-orang terdekat istrinya Terdakwa Sdri. Ayu Restari selanjutnya melakukan pengecekan No.Hp Terdakwa dan No. Hp Sdri. Ayu Restari ke Grafari Kota Sibolga.

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 09.00 WIB, ketika melakukan interogasi terhadap Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua dan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 21:00 WIB ada 2 (dua) orang perempuan teman Terdakwa yang datang ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua untuk mengambil sebuah besi ulir yang di bungkus kardus, selanjutnya sekira pukul 22:45 WIB, ada seorang perempuan yang menitipkan sepeda motor jenis Honda Vario di rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua, selanjutnya hasil keterangan Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua tersebut Saksi mengambil sepeda motor jenis Honda Vario tersebut yang berada di rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua.

6. Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap 2 (dua) orang perempuan teman Terdakwa yaitu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

7. Bahwa hasil interogasi terhadap Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mereka mengaku bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari secara bersama-sama dengan

Hal 74 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





Terdakwa di Jln. Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan Kab. Tapteng.

8. Bahwa kemudian Saksi melakukan interrogasi kembali terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari bersama Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak di Jln. Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng.

9. Bahwa hasil interrogasi terhadap Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut, dilakukan pencarian barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari tersebut dan pada tempat kejadian perkara pembunuhan yang diduga di lakukan oleh Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut ditemukan kerangka manusia, dan diduga kerangka manusia tersebut adalah kerangka manusia milik Sdri. Ayu Restari dan di tempat kejadian perkara pembunuhan tersebut di temukan sebuah besi ulir dengan panjang 50 (limapuluh) Cm dan diameternya 2 (dua) Cm yang diduga digunakan Terdakwa untuk melakukan pembunuhan.

10. Bahwa setelah di temukan kerangka manusia dan besi ulir dengan panjang 50 Cm dan diameternya 2 Cm tersebut di tempat kejadian perkara di Jln. Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Sel Madenpom 1/2 Sibolga dan terhadap Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak diserahkan ke Polres Tapteng.

11. Bahwa benar Saksi ada melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa yaitu semenjak adanya laporan pengaduan Saksi- 14 Sdri. Merdiana di Kantor Denpom

*Hal 75 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



1/2 Sibolga, bahwasanya anaknya a.n. Sdri. Ayu Restari hilang dan tidak tahu dimana keberadaannya dan melakukan penyelidikan di wilayah Kota Sibolga dan Kab. Tapteng.

12. Bahwa upaya yang Saksi lakukan bersama Pelda Ariandi dan Serma M. Alwi ketika melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa untuk menemukan Sdri. Ayu Restari yaitu melakukan interogasi terhadap teman-teman dekat Terdakwa dan melakukan interogasi terhadap teman-teman dekat Sdri. Ayu Restari, selanjutnya melakukan pengecekan No.Hp Terdakwa dan No. Hp Sdri. Ayu Restari ke Grafari Kota Sibolga.

13. Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa bersama Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, baru Saksi mengetahui bahwa Terdakwa bersama Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari yaitu pada hari Kamis tanggal 9 April 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jln. Terminal Baru Kel. Sipansihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-12 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

**Saksi-13 :**

Nama lengkap : Sumarianto.  
Pangkat/NRP : Kopka/3910116080670.  
J a b a t a n : Ta Kompi A.  
K e s a t u a n : Yonzipur 3/YW.  
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 12 Juni 1970.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonzipur 3 YW, Cimahi, Jawa Barat.

*Hal 76 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



*Pada pokoknya Saksi-13 di persidangan menerangkan sebagai berikut:*

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa menikah dengan anak kandung saksi Sdri. Ayu Restari pada tanggal 29 November 2012 di Asrama Kompi A Yonzipur 3/YW Bandung dan dalam hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini berusia 7 tahun yang diberi nama Azahra Putri Candra, dan saat ini tinggal bersama dengan Saksi di Bandung.
3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan anak Saksi Sdri. Ayu Restari di disebabkan anak Saksi hamil duluan saat pacaran akibat dari perbuatan Terdakwa.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari saat tinggal di Asrama Pusdik Armed Bandung kurang harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan pengakuan Sdri. Ayu Restari Terdakwa sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan memukul Sdri. Ayu Restari.
5. Bahwa pada akhir tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Korem 023/KS, namun istrinya Sdri. Ayu Restari dan anaknya Azahra Putri Candra tidak ikut serta, pada bulan Januari 2020 barulah Terdakwa menjemput Sdri. Ayu Restari dan anaknya untuk dibawa tinggal bersama ke Sibolga.
6. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi Sdri. Ayu Restari hilang, pada bulan April 2020 setelah diberitahu oleh Saksi-2 Sdri. Romsina Harahap istri dari Saksi-3 Serka Ismail Silaban yang bertugas di Denzibang Sibolga via pesan Wash App (WA), selanjutnya Saksi mencoba bertanya langsung kepada Terdakwa, dan dijawab, "Terdakwa sedang melakukan

*Hal 77 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



pencarian",

7. Bahwa Saksi mengetahui bahwa anak Saksi Sdri. Ayu Restari telah dibunuh oleh Terdakwa dari Wadandenpom 1/2 Sibolga a.n. Kapten Cpm Triantoro Adi Prabowo, S.H.

8. Bahwa Penyidik POM pernah meminta sampel bagian tubuh Saksi bersama dengan istri Saksi Saksi-14 Sdri. Ratna Mardiana untuk mencocokkan dengan DNA dengan kerangka yang di temukan di Jln. Terminal Baru Kel. Sipansihaporas Kec. Pandan Kab. Tapteng.

9. Bahwa hasil pemeriksaan DNA tersebut menyatakan bahwa DNA korban cocok dengan DNA Saksi dan istri Saksi Saksi-14 Sdri. Ratna Mardiana yang artinya korban adalah anak Saksi Sdri. Ayu Restari istri dari Terdakwa.

10. Bahwa pada saat Saksi di Lombok, Terdakwa pernah pura-pura menghubungi Saksi melalui SMS dan menanyakan "Ayu dibandung gak Pak?", kemudian SMS tersebut Saksi jawab "Saya tidak tahu, kamu kan suaminya".

11. Bahwa dari baju dan jilbab yang ditemukan ditempat kejadian Saksi sudah mengetahui kerangka tersebut adalah kerangka anak Saksi Sdri. Ayu Restari.

12. Bahwa sampai saat ini Saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa yang telah membunuh anak Saksi dengan sadis yaitu dengan memukul kepala anak Saksi pakai besi.

13. Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi dan istri Saksi Sdri. Ratna Mardiana.

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-13 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa memang pernah melakukan KDRT terhadap korban Sdri. Ayu Restari tapi*

*Hal 78 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



*tidak sering.*

*Atas sangkalan Terdakwa, Saksi-13 menyatakan tetap pada keterangannya.*

**Menimbang** : Bahwa Saksi-14 Sdri. Ratna Mardiana dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, akan tetapi Saksi tidak dapat dihadirkan oleh Oditur Militer dipersidangan karena sesuai surat keterangan Danyonzipur 3/Yudha Whyogrha Nomor : Sket/204/X/2020 tanggal 11 Oktober 2020 perihal Jawaban Panggilan Sidang menerangkan bahwa Saksi tidak dapat hadir dalam persidangan karena tidak ada biaya untuk ke Medan, oleh karena Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada saat penyidikan, dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi pada saat penyidikan dibacakan karena keterangan Saksi di bawah sumpah pada saat penyidikan sama nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di persidangan. Atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum keterangan Saksi dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Saksi-14 :*

Nama lengkap : Ratna Mardiana.  
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 12 Maret 1973.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Asmil Kompi A Yonzipur 3/YW, Cimahi, Jawa Barat.

*Pada pokoknya Saksi-14 dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi menerangkan sebagai berikut:*

*Hal 79 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 saat Terdakwa menikah dengan anak kandung Saksi Sdri. Ayu Restari pada tanggal 29 November 2012 di Asrama Kompi A Yonzipur 3/YW Bandung dan dalam hubungan keluarga dimana Terdakwa adalah menantu Saksi.
2. Bahwa Saksi mengetahui anak Saksi Sdri. Ayu Restari hilang, yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 17.00 WIB ketika Saksi berada di Bandung karena ditelepon oleh Saksi-3 Serma Ismail Silaban yang bertugas di Denzibang Sibolga dan bertanya kepada Saksi, "ada nggak ibu dihubungi Ayu?", Saksi jawab "gak ada, ada apa itu Om, kemudian Saksi-3 menjawab "saya hubungi Handphonenya nggak aktif", kemudian Saksi minta tolong kepada Saksi-3 supaya mencari keberadaan Sdri. Ayu Restari.
3. Bahwa setelah mendapat informasi dari Saksi-3 Serma Ismail Silaban tersebut, kemudian Saksi mencoba menghubungi handphone Sdri. Ayu Restari, dan benar handphone Sdri. Ayu Restari sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi memberitahu kepada Sdri. Rima yang bersama Saksi di Bandung dan mengatakan kepada Saksi bahwa Sdri. Ayu Restari tidak bisa dihubungi handphonenya tidak aktif.
4. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 17.15 WIB Sdri. Rima menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan Sdri. Ayu Restari dan dijawab "Ayu nggak ada lagi keluar sama temannya, sudah 2 hari nggak pulang-pulang, gak tahu kemana", kemudian Terdakwa langsung mematikan handphonenya.
5. Bahwa setelah mendengar pengakuan Terdakwa kemudian Sdri. Rima menghubungi Saksi dan menyampaikan bahwa Sdri. Ayu Restari tidak pulang sudah 2 hari. mendengar informasi tersebut kemudian Saksi curiga Sdri. Ayu Restari ada masalah karena mengingat pengakuan Sdri. Ayu Restari pada tanggal 7

Hal 80 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





April 2020 pada saat Saksi berkomunikasi dengan Sdri. Ayu Restari melalui handphone mengatakan kepada Saksi, "mama kalau saya ada apa-apa pasti si abang yang ini, nggak ada lagi siapa-siapa", dan Saksi jawab, "ya, udah neng hati-hati, jaga neng dan jaga jarak", selanjutnya Saksi menghubungi suami Saksi yang sedang bertugas Satgas di Lombok, dan berdiskusi serta memutuskan agar Saksi berangkat ke Sibolga untuk mencari kebenaran yang terjadi kepada Sdri. Ayu Restari.

6. Bahwa Saksi mengetahui Sdri. Ayu Restari telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 1 Juni 2020 saat Saksi berada di rumah keluarga yang tinggal di daerah Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang, Sumut setelah Saksi ditelepon oleh Suami Saksi yang datang ke Bandung, dan mengatakan "sabar ya bu, si Ayu sudah nggak ada dibunuh oleh suaminya".

*Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi-14 di persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.*

*Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :*

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I lulus tahun 2009 di Secata B Rindam I/BB Padang Panjang dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090001940387, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurtta Armed tahun 2009 lulus 2009 di Pusdik Armed Cimahi Bandung, kemudian ditugaskan di Pusdik Armed Bandung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, selanjutnya bertugas di Pussen Armed tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, kemudian pada tahun 2017 pindah tugas ke Kodam I/BB di Korem 023/KS tahun 2018 dengan jabatan sebagai Tamudi Ton 2 Ru I Kima Korem 023/KS sampai dengan terjadinya perkara

*Hal 81 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



sekarang dengan pangkat terakhir Praka.

**2.** Bahwa Terdakwa kenal dengan korban Sdri. Ayu Restari di Rumah Sakit Dustira Bandung sekira tahun 2011, kemudian menikah secara agama islam tanggal 29 Nopember tahun 2012 di KUA Daeyeuh Kolot Bandung, dan nikah resmi di Kesatuan tahun 2012, dan dari pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari telah dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Azahra Putri Candra umur 7(tujuh) tahun namun rumah tangga Terdakwa tidak harmonis.

**3.** Bahwa pada akhir 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kesatuan Kodam I/BB, kemudian pada awal tahun 2018 Terdakwa pindah tugas ke Korem 023/KS namun istri dan anak Terdakwa masih tinggal di Bandung.

**4.** Bahwa kemudian sekira bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang melalui media sosial dan sekira bulan Nopember 2018 Terdakwa juga berkenalan dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berlanjut dengan hubungan pacaran.

**5.** Bahwa hubungan asmara/perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tidak hanya sebatas hubungan berpacaran namun sudah sering melakukan berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi tidak ada ikatan perkawinan.

**6.** Bahwa sekira bulan Maret 2019 istri Terdakwa atas nama Sdri. Ayu Restari datang ke Sibolga untuk mengajukan cerai kemudian kembali ke Bandung, pada bulan November 2019 Sdri. Ayu Restari datang lagi ke Sibolga untuk mengurus perceraian di kesatuan dan pada bulan Desember 2019 kembali lagi ke Bandung kemudian setelah didamaikan dikesatuan akhirnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari sepakat untuk kembali bersatu atas permintaan anak mereka, sehingga pada

Hal 82 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



bulan Februari 2020 Terdakwa menjemput anak dan istri Terdakwa untuk tinggal dan menetap di Sibolga.

**7.** Bahwa pada tanggal 7 April 2020 saat Terdakwa berada di Makorem 023/KS Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari karena Terdakwa menganggap kehidupan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lagi, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang "Maria...saya mau menyelesaikan si Ayu sudah buntu otak..."di jawab oleh Saksi-7 "ayo bang yang penting abang sudah yakin tapi jumpa dululah kita...", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "Winda...abang mau selesaikan si Ayu..." lalu dijawab Saksi-8 "ayo."

**8.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, ketika Terdakwa berada di Makorem 023/KS, Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan menyuruh mengajak Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang supaya bertemu di Kamar Kost milik teman Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak yang bernama Sdri. Irma di Jln. RA. Kartini Pandan tepatnya disamping SMP Negeri 1 Pandan, setelah bertemu di kamar kost tersebut Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bahwa berniat menyelesaikan Sdri. Ayu Restari namun awalnya mereka berdua tidak percaya, lalu Terdakwa bilang "serius ini..." lalu dijawab oleh Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang "bagaimana caranya?"lalu Terdakwa jawab "seperti pembegalan, nanti yang bawa motor Winda membonceng Maria karena Maria dibonceng sebagai pemegang alat untuk melakukan

*Hal 83 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



pemukulan dan saat saya bonceng si Ayu lalu Maria memukul kepala dari belakang, setelah selesai Winda membawa motor saya kerumah teman dan saya diantar oleh Maria kembali ke Asrama...", setelah merencanakan strategi tersebut kemudian Terdakwa pulang.

**9.** Bahwa pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario tanpa plat Nomor Polisi (yang sebenarnya D 5735 TW) Terdakwa berangkat dari Makorem 023/KS menuju jalan S.B. Lase, tepatnya di sebuah bengkel las milik Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa, Terdakwa membeli sepotong besi beton ulir ukuran panjang  $\pm$  50 CM diameter  $\pm$  2 CM seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kemudian potongan besi tersebut Terdakwa bungkus menggunakan kardus indomie bekas diikat dengan karet, lalu Terdakwa menuju rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua yang terletak di Jalan M. Hazairin tepatnya sebuah gang depan SMA Fransiskus Aek Tolang, Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

**10.** Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa tiba dirumah Saks-9 kemudian Terdakwa meletakkan potongan besi yang Terdakwa bawa dilantai dekat dinding dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk disebuah kursi plastik di dekat potongan besi yang Terdakwa letakkan, karena pada saat itu Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus bersama 2 (dua) orang temannya minum tuak sehingga Terdakwa diajak dan Terdakwa ikut duduk bergabung minum tuak.

**11.** Bahwa sekira pukul 13.00 WIB ketika minum tuak bersama Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus, Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk datang, karena Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua sehingga Terdakwa jemput dipinggir jalan, pada saat itu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengendarai sepeda motor

*Hal 84 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Honda Revo, setelah datang Terdakwa ajak menuju rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua lalu duduk disebuah kursi tepat di kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan potongan besi beton ulir kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang terletak diantara Terdakwa dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berdua duduk.

**12.** Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menggunakan handphone milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang supaya datang, tidak berapa lama Terdakwa menjemput Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kepinggir jalan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu mengajaknya ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua, setibanya lalu duduk dengan posisi Terdakwa semula sedangkan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang bergeser ke kanan sehingga Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak duduk ditengah, pada saat itu Terdakwa menunjukan potongan besi kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "ini alatnya nanti kalian minta sama pak Antonius dan motor saya nanti antarkan kesini..." lalu Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengiyakan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua "pak..nanti tolong berikan besinya sama orang ini dan motor nanti dititip" dan dijawab Saksi-9 "ok..aman itu...", kemudian Terdakwa sampaikan kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, "nanti sore kita lihat lokasinya", tidak berapa lama Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pamit pergi dari rumah Saksi-9 dan Terdakwa langsung kembali ke Sibolga.

**13.** Bahwa sekira pukul 16.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dari

*Hal 85 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





asrama Aek Habil ke Makorem 023/KS untuk bertemu dengan Saksi-5 Serka Fernando Situmorang Bamin Kimarem 023/KS guna meminjam uang namun karena sepeda motor rusak dipergunakan sehingga Sdri. Ayu Restari melanjutkan perjalanan dengan menumpang becak sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel di Jalan Sisingamangaraja Sibolga dekat sebuah Mesjid.

**14.** Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, untuk meninjau lokasi dan Terdakwa mengatakan bergerak dari Sibolga, kemudian di jawab Saksi-7 "jangan lama-lama karena sudah malam", sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kencang langsung menuju arah Hotel Rindu Alam Sibuluan, setelah lewat Hotel Rindu Alam Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, yang sudah menunggu di depan Sekolah Akper Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa mengatakan "kenapa tidak di dekat Hotel Rindu Alam saja..." namun dijawab oleh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak "disitu terlalu ramai kita lihat saja di sana..." kemudian melanjutkan perjalanan melihat lokasi tempat akan dilakukan eksekusi di Jalan Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di sebuah tanjakan sedang dimana sambil berkendara Terdakwa menunjukkan lokasi akan dilakukan eksekusi dengan mengatakan "disinilah ya...", kemudian melanjutkan perjalanan, setelah disimpang Jalan Faisal Tanjung Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lurus melalui Jln. Jenderal Faisal Tanjung menuju Pandan sedangkan Terdakwa belok kanan kembali ke rumah Terdakwa di Sibolga melalui Jln. Abdul Razak Simatupang.

**15.** Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa Jln.

*Hal 86 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





Mahoni Asrama Aek Habil Sibolga, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa bertanya kepada istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari "apakah Azahra sudah tidur?.." lalu dijawab Sdri. Ayu Restari "sudah...kenapa bang.." lalu Terdakwa mengajak istrinya Sdri. Ayu Restari jalan-jalan dengan mengatakan "dek..ayo jalan-jalan sebentar cari angin" lalu dijawab Sdri. Ayu Restari "anak gimana?" Terdakwa jawab "gak apa apa sebentar aja..." setelah itu Sdri. Ayu Restari mengikut saja.

**16.** Bahwa selanjutnya dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng korban Sdri. Ayu Restari berangkat dari Asrama militer Aek Habil menuju Jalan Terminal Baru, ± 20 menit diperjalanan tepatnya di Simpang tiga PLTA Sipan Sihaporas Terdakwa menghentikan sepeda motornya, kemudian turun langsung menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan memberitahu posisi Terdakwa, sedangkan istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari tetap duduk di sepeda motor, ± 10 menit menunggu lalu Terdakwa melihat Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak datang dari belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat dengan berboncengan melintas menuju jalan Terminal Baru arah Pandan.

**17.** Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan membonceng korban Sdri. Ayu Restari menyusul dan menyalip sepeda motor yang dikendarai Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, setelah di sebuah pendakian Terdakwa memperlambat laju kendaraan dijalur kanan jalan, tidak berapa lama kemudian istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari bersuara "aduh.." dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak stabil dan terjatuh saat itu, kemudian Terdakwa berdiri dan melihat Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sudah berdiri dekat Sdri. Ayu Restari, selanjutnya Terdakwa

*Hal 87 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



mengambil potongan besi dari tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang lalu memukul kepala Sdri. Ayu Restari yang sedang posisi tersungkur.

**18.** Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memegang potongan besi menggunakan 2 (dua) tangan mengangkat potongan besi tersebut ke atas kepala lalu mengayunkan kearah kepala Sdri. Ayu Restari sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Terdakwa letakkan potongan besi di pinggir jalan raya, kemudian Terdakwa mengambil handphone dari kantong celana kanan depan Sdri. Ayu Restari menyerahkan kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, selanjutnya Terdakwa menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari ke pinggir jalan yang ada semaknya, saat akan kembali ke bahu jalan ada sepeda motor yang melintas dari arah Pandan sehingga Terdakwa masuk lagi ke semak sempat buang air kecil kemudian keluar, karena jilbab Sdri. Ayu Restari terlepas ketika Terdakwa seret lalu Terdakwa ambil dan diselipkan di semak dekat kakinya, kemudian Terdakwa kembali ke jalan menuju dekat sepeda motor mengambil potongan besi dan melemparkan kearah semak dengan menggunakan tangan kanan setelah itu Terdakwa bersama Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi meninggalkan lokasi.

**19.** Bahwa kondisi korban Sdri. Ayu Restari setelah Terdakwa pukul menggunakan potongan besi langsung tidak bergerak kemudian tubuh korban Sdri. Ayu Restari yang terlentang menghadap ke atas Terdakwa seret dengan berjalan mundur ke arah semak pinggir jalan dengan cara memegang kedua lengan Sdr. Ayu Restari menggunakan 2 (dua) tangan Terdakwa, setelah sampai di semak Terdakwa letakkan dengan posisi terlentang sejajar dengan jalan dengan kepala korban mengarah ke PLTA Sipan Sihaporas.

**20.** Bahwa setelah Terdakwa menyeret Sdri. Ayu

*Hal 88 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Restari ke pinggir jalan dan membuang potongan besi, kemudian Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak meninggalkan lokasi tersebut, namun karena pada saat itu sepeda motor Terdakwa mogok sehingga menyuruh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menaikinya lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak membonceng Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sambil mengendarai sepeda motor, Terdakwa dengan menggunakan kaki kiri mendorong sepeda motor Honda Vario yang dinaiki Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menuju arah Pandan, setelah di jalan Jenderal Feisal Tanjung di depan sebuah warung Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berhenti lalu berusaha menyalakan sepeda motor Honda Vario, setelah menyala kemudian Terdakwa berikan kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk diantar kerumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus, sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Beat membonceng Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berangkat menuju Sibolga melalui jalan Abdul Razak Simatupang (Jln. Perumahan Matahari) setelah tiba di simpang Asrama Aek Habil tepatnya di Jalan antara TK Kartika dengan Denkesyah Terdakwa turun dari sepeda motor, kemudian Terdakwa serahkan sepeda motor tersebut kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-7 kembali kearah Pandan, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke rumah, setibanya di rumah sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa beberapa kali menelepon ke nomor handphone Sdri. Ayu Restari untuk membuat alibi.

**21.** Bahwa Terdakwa mengakui benda-benda yang ditunjukkan oleh Penyidik kepada Terdakwa pada saat pemeriksaan di POM, berupa 1 (satu) helai jilbab warna

*Hal 89 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



kuning, 1 (satu) helai baju sweeter lengan panjang warna krem garis-garis biru, 1 (satu) helai kaos dalam warna biru tua tulisan FILA, 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua dan 1 (satu) pasang sandal kain model depan tertutup warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara, adalah perlengkapan yang dipergunakan Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 ketika berangkat bersama Terdakwa dari Asrama Aek Habil Menuju jalan Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

**22.** Bahwa penyebab Terdakwa merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari bersama Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa sering dibuat sakit hati oleh Sdri. Ayu Restari sebab setiap ada permasalahan di rumah Sdri. Ayu Restari selalu mengadu ke Kantor baik ketika di Pusdik Armed Bandung maupun di Korem 023/KS Sibolga dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari dalam keadaan terpaksa karena pada saat itu Sdri. Ayu Restari mengalami kehamilan 3 (tiga) bulan) sehingga Sdri. Ayu Restari bersama orangtuanya datang ke Pusdik Armed meminta pertanggung jawaban Terdakwa kemudian Atasan Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Sdri. Ayu Restari, selain itu alasan Terdakwa membunuh Sdri. Ayu Restari karena Terdakwa juga sudah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-8, sehingga Terdakwa harus menyingkirkan Sdri. Ayu Restari dengan cara membunuhnya bersama Saksi-7 dan Saksi-8.

**23.** Bahwa Terdakwa membenarkan Surat Hasil Visum Et Revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI12020 tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari, dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan

*Hal 90 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



tulang-belulang yang berjumlah enam puluh satu potong terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang iga, tulang punggung, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan bawah, berwarna kekuningan, Pada tulang tengkorak kepala bagian belakang dijumpai pecah sampai ke dasar tengkorak, dari bentuk anatomi, tulang tersebut adalah tulang manusia, tulang tersebut tidak utuh, berasal dari satu individu, berjenis kelamin perempuan, perkiraan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter (berdasarkan formula Steveson), perkiraan umur korban dua puluh sampai tiga puluh tahun, perkiraan lama kematian dua sampai tiga bulan, Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang hingga menyebabkan pecahnya tulang kepala bagian belakang.

**24.** Bahwa Terdakwa membenarkan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020, bahwa kerangka dan tengkorak manusia yang ditemukan di lokasi pembunuhan di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, adalah benar tengkorak dan kerangka tubuh milik korban Sdr. Ayu Restari.

**25.** Bahwa Terdakwa merasa sangat menyesali atas perbuatannya yang telah menghabiskan nyawa korban sekaligus istrinya yaitu Sdri. Ayu Restari dan berjanji untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuatnya.

*Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa:*

1. *Barang-barang:*
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010.

*Hal 91 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi  
Nomor Imei 868937031986601.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 04321846 dan SKPD No.03248825 a.n. Marten Priadinata Candra.
- b. 6 (satu) lembar surat hasil visum et revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI/2020 RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari.
- c. 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020.
- d. 2 (dua) lembar foto bongkah tulang Tengkorak kepala dan 1 (satu) tumpuk Rambut.
- e. 3 (tiga) lembar foto terdiri dari 1 helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Fila warnaa biru, 1 (satu) helai baju switer warna putih garis-garis biru, 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dop, 1 (satu) pasang sandal warnaa biru, dan sepotong besi ulir panjang  $\pm$  50 Cm diameter 2 (dua) Cm berwarna coklat berkarat.
- f. 1 (satu) lembar foto 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010.
- g. 1 (satu) buah foto Handphone merek Redmi Nomor Redmi Nomor Imei 868937031986601.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal 92 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





1. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk merencanakan dan membawa korban Sdri. Ayu Restari ke tempat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut bisa terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Bahwa barang bukti berupa barang yaitu 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Nomor Imei 868937031986601, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang dibacakan di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan Handphone milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dalam merencanakan dan melaksanakan bersama-sama tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya sehingga perbuatan pidana tersebut bisa terwujud. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Hal 93 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim akan menilai satu-persatu dan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 04321846 dan SKPD No.03248825 a.n. Marten Priadinata Candra, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan bukti kepemilikan kendaraan bermotor atas nama Terdakwa sendiri yang mana kendaraan bermotor tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer di dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.
2. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 6 (satu) lembar surat hasil visum et revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI/2020 RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat visum et repertum yang bersifat pro justisia yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana merupakan hasil pemeriksaan terhadap tulang belulang korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap sekumpulan tulang belulang dengan identitas

Hal 94 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Sdri. Ayu Restari, berjenis kelamin perempuan, perkiraan umur dua puluh sampai tiga puluh tahun dengan perkiraan lama kematian dua sampai tiga bulan, disebabkan akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang hingga menyebabkan pecahnya tulang kepala bagian belakang. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

3. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan surat keterangan ahli yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana merupakan hasil pemeriksaan terhadap DNA korban pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan DNA orang tua biologis korban, yang menerangkan bahwa kumpulan tulang belulang yang ditemukan setelah dilakukan pemeriksaan DNA terhadap tulang nomor register barang bukti : SP.SITA / 47A / V / RES.1.7. / 2020 / RESKRIM teridentifikasi sebagai korban Sdri. Ayu Restari, anak biologis dari Sdri. Ratna Mardiana dan Sumaryanto. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 2 (dua) lembar foto bongkah tulang tengkorak kepala dan 1

Hal 95 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) tumpuk rambut, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana merupakan foto bongkah tulang tengkorak kepala dan 1 (satu) tumpuk rambut milik Sdri. Ayu Restari korban pembunuhan dari Terdakwa. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

5. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 3 (tiga) lembar foto terdiri dari 1 helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Fila warnaa biru, 1 (satu) helai baju switer warna putih garis-garis biru, 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dop, 1 (satu) pasang sandal warnaa biru, dan sepotong besi ulir panjang  $\pm$  50 Cm diameter 2 (dua) Cm berwarna coklat berkarat, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dimana foto celana jeans warna biru, foto baju kos bertuliskan Fila warnaa biru, foto baju switer warna putih garis-garis biru, foto jilbab warna kuning, foto jam tangan hitam dop, foto sepasang sandal warna biru merupakan pakaian dan aksesoris milik korban Sdri. Ayu Restari yang digunakan pada saat malam kejadian pembunuhan sedangkan foto sepotong besi ulir panjang  $\pm$  50 Cm, diameter 2 (dua) Cm berwarna coklat berkarat merupakan foto alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul kepala bagian

Hal 96 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



belakang korban Sdri. Ayu Restari sehingga menyebabkan pecahnya tulang kepala bagian belakang korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

6. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) lembar foto 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto sepeda motor milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana transportasi untuk membonceng korban Sdri. Ayu Restari ketempat dilakukannya tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

7. Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 1 (satu) buah foto Handphone merek Redmi Nomor Imei 868937031986601, yang telah dibacakan, diperlihatkan dan seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa serta telah bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan, setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut ternyata merupakan foto Handphone milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dalam merencanakan dan

Hal 97 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





melaksanakan bersama-sama tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan Oditur Militer dalam Surat Dakwaannya. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai barang bukti surat tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-13 Kopka Sumariato yang diterangkan di persidangan, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, yaitu : Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi menyerahkan uang kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-8 adalah keterangan yang diberikan dibawah sumpah di persidangan dan telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 Sdri. Sumaria Magdalena Simatupang, dimana faktanya Saksi-7 menerangkan bahwa setelah melihat lokasi akan dilakukannya pembunuhan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menyerahkan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) dimana menurut Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak uang tersebut dari Terdakwa dan mempersilahkan Saksi

Hal 98 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





untuk memakainya, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

2. Mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-13 Kopka Sumarianto, yaitu : Bahwa Terdakwa pernah melakukan KDRT terhadap korban Sdri. Ayu Restari tapi tidak sering, terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai sangkalan Terdakwa tersebut tidak didukung dengan keterangan Saksi dan alat bukti lainnya, sangkalan Terdakwa tersebut cenderung merupakan pendapat Terdakwa semata karena keterangan Terdakwa adalah untuk membela dirinya dan bahkan oleh undang-undang Terdakwa memiliki hak ingkar, hal ini wajar dilakukan Terdakwa yang memberikan keterangan tanpa di bawah sumpah, sedangkan keterangan Saksi-13 adalah keterangan yang diberikan di bawah sumpah di persidangan, Oleh karenanya terhadap sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan sesuai Pasal 172 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan saksi; keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk. Berdasarkan bunyi pasal-pasal tersebut maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Hal 99 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



*Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang Pengadilan, kemudian pada Pasal 173 Ayat (6) huruf a menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.*

*Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan dipersidangan oleh Saksi-1 Sdri. Mathilda Lovely Sargih, Saksi-2 Sdri. Rosmania Harahap, Saksi-3 Serma Ismail Silaban, Saksi-4 Harmida Yanti Ritonga, Saksi-5 Serma Fernando situmorang, Saksi-6 Kopda Fernandes B. Manalu, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua, Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo, Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa, Saksi-12 Serka Matinus Lauuli, Saksi-13 Kopka Sumariantono dan yang telah dibacakan dipersidangan keterangan Saksi-14 Sdri. Ratna Mardiana, telah bersesuaian satu dan yang lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.*

*Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 175 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.*

*Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan dengan telah mengakui perbuatannya dapat memberikan keyakinan kepada Majelis*

*Hal 100 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Hakim tentang adanya perbuatan seperti apa yang telah didakwakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menerangkan bahwa surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai barang bukti surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan adalah sah karena surat-surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah dimana 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 04321846 dan SKPD No.03248825 a.n. Marten Priadinata Candra, dan 2 (dua) lembar foto bongkah

Hal 101 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



tulang tengkorak kepala dan 1 (satu) lembar foto tumpuk rambut, serta 3 (tiga) lembar foto terdiri dari 1 helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Fila warna biru, 1 (satu) helai baju switer warna putih garis-garis biru, 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dop, 1 (satu) pasang sandal warna biru, dan sepotong besi ulir panjang  $\pm$  50 Cm diameter 2 (dua) Cm berwarna coklat berkarat, 1 (satu) lembar foto 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010, 1 (satu) buah foto Handphone merek Redmi Nomor Imei 868937031986601, merupakan barang bukti berupa surat-surat yang dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa dan barang bukti berupa surat-surat 6 (satu) lembar surat hasil visum et revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI/2020 RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari dan 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020, merupakan barang bukti berupa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya dan dibuat menurut peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal serta ada hubungan dengan alat bukti lain yang dalam hal ini persesuaian dengan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini juga telah diperoleh alat bukti Surat.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal 102 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK Gel I tahun 2009 di secata B Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090001940387, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurta Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pusdik Armed Bandung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, kemudian bertugas di Pussen Armed tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pada tahun 2017 pindah tugas ke Kodam I/BB di Korem 023/KS tahun 2018 dengan jabatan sebagai Tamudi Ton 2 Ru I Kima Korem 023/KS sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 November 2012 menikah dengan korban Sdri. Ayu Restari di Kota Bandung karena terpaksa, sebab Sdri. Ayu Restari sudah hamil 3 (tiga) bulan sebelum menikah, kemudian pada tanggal 14 September 2013 korban Sdri. Ayu Restari melahirkan seorang putri yang diberi nama Sdri. Azahra Putri Caniago saat ini berumur 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa benar sejak menikah dengan korban Sdri. Ayu Restari kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan korban Sdri. Ayu Restari tidak harmonis karena sering bertengkar.
4. Bahwa benar pada akhir tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kesatuan Korem 023/KS, namun pada awalnya istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dan anaknya tidak dibawa serta ke Sibolga dan tetap tinggal di Asrama Pusdik Armed Cimahi Bandung.
5. Bahwa benar benar sekira bulan Maret 2019 istri Terdakwa atas nama Sdri. Ayu Restari datang ke Sibolga untuk mengajukan cerai kemudian kembali ke Bandung, pada bulan November 2019 Sdri. Ayu Restari datang lagi ke Sibolga untuk mengurus perceraian di

Hal 103 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





kesatuan dan pada bulan Desember 2019 kembali lagi ke Bandung kemudian setelah didamaikan dikesatuan akhirnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari sepakat untuk kembali bersatu atas permintaan anak mereka, sehingga pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menjemput anak dan istri Terdakwa untuk tinggal dan menetap di Sibolga.

6. Bahwa benar bulan Maret 2018 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang melalui media sosial dan pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan juga dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berlanjut dengan hubungan pacaran.

7. Bahwa benar hubungan asmara/perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tidak hanya sebatas hubungan berpacaran namun sudah sering melakukan berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi tidak ada ikatan perkawinan.

8. Bahwa benar seiring berjalannya waktu, korban Sdri. Ayu Restari mulai mencurigai hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis dan korban Sdri. Ayu Restari pernah melaporkan hubungan asmara perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kepada Komandan Korem 023/KS sehingga selalu mengakibatkan terjadinya pertengkaran namun sering didamaikan oleh pihak satuan, dan pertengkaran yang terakhir terjadi sekira bulan Maret 2020.

9. Bahwa benar Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak setelah Lebaran tahun 2020 sehingga keberadaan korban Sdri. Ayu Restari dianggap sebagai penghalang pernikahan Terdakwa dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi

*Hal 104 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





Yanti Simanjuntak oleh karenanya korban Sdri. Ayu Restari harus disingkirkan (dibunuh).

**10.** Bahwa benar Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban Sdri Ayu Restari dengan tujuan agar korban Sdri Ayu Restari tidak menjadi penghalang hubungan dan rencana pernikahannya dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

**11.** Bahwa benar pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari.

**12.** Bahwa benar pada saat Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang Terdakwa berada di Makorem 023/KS dan pada saat menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, Terdakwa mengatakan "Maria... saya mau menyelesaikan si Ayu, sudah buntu otak..." "di jawab" ayo bang yang penting abang sudah yakin tapi jumpa dululah kita...", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "Winda... abang mau selesaikan si Ayu..." "lalu dijawab "ayo."

**13.** Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak supaya menjemput Saksi-7 Samaria Magdalena Simatupang untuk bertemu di Kamar Kost teman Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak a.n. Sdri. Irma di Jln. RA. Kartini dekat SMP Negeri 2 Pandan untuk merencanakan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari.

**14.** Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melakukan perencanaan pembunuhan di kamar Kost teman Saksi-8 yang terletak di Jl. Kartini, Kel. Pandan,

Hal 105 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**15.** Bahwa benar pada saat di kamar Kost teman Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berniat menyelesaikan Sdri. Ayu Restari, namun awalnya Saksi-8 dan Saksi-7 tidak percaya, lalu Terdakwa bilang "serius ini" lalu dijawab oleh Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan mengatakan "bagaimana caranya" lalu Terdakwa jawab "nanti yang bawa motor Winda membonceng maria karena Maria dibonceng sebagai pemegang alat untuk melakukan pemukulan dan saat saya bonceng si Ayu lalu Maria memukul kepala dari belakang, setelah selesai Winda membawa motor saya ke rumah teman dan saya diantar oleh Maria kembali ke Asrama", setelah merencanakan strategi pembunuhan seolah-olah dibegal tersebut, kemudian Terdakwa pulang.

**16.** Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membeli sepotong besi padat bulat/ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari bengkel bubut milik Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa yang beralamat jalan SB. Lase Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dekat depot pertamina Sibolga, dimana saat itu Terdakwa membayar dengan satu lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa mengembalikan dengan satu lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

**17.** Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi mendatangi rumah temannya Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua di Jl. M. Hajairin, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus dengan membawa sepotong

*Hal 106 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm, diameter 2 Cm, kemudian Terdakwa meletakkan potongan besi yang Terdakwa bawa dilantai dekat dinding dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk disebuah kursi plastik di dekat potongan besi yang Terdakwa letakkan, karena pada saat itu Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus bersama 2 (dua) orang temannya minum tuak sehingga Terdakwa diajak dan Terdakwa ikut duduk bergabung minum tuak.

**18.** Bahwa benar sekira pukul 13.00 WIB ketika minum tuak bersama Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus, Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan meminta Saksi-7 datang, karena Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus sehingga Terdakwa jemput Saksi-7 dipinggir jalan, pada saat itu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengendarai sepeda motor Honda Revo, setelah datang Terdakwa mengajak Saksi-7 menuju rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus lalu duduk disebuah kursi tepat di kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukkan potongan besi beton ulir kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang terletak diantara Terdakwa dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berdua duduk.

**19.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menggunakan handphone milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, meminta agar Saksi-8 supaya datang, tidak berapa lama Terdakwa menjemput Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kepinggir jalan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu mengajaknya ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus, setibanya di rumah saksi-9 lalu duduk dengan posisi Terdakwa semula sedangkan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang bergeser ke kanan sehingga Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak duduk

Hal 107 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



ditengah, pada saat itu Terdakwa menunjukkan potongan besi kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "ini alatnya nanti kalian minta sama pak Antonius dan motor saya nanti antarkan ke sini..." lalu Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengiyakan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua "pak..nanti tolong berikan besinya sama orang ini dan motor nanti dititip" dan dijawab Saksi-9 "ok..aman itu...", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, "nanti sore kita lihat lokasinya", selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pamit pergi dari rumah Saksi-9 dan Terdakwa langsung kembali ke Sibolga.

**20.** Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dari asrama Aek Habil ke Makorem 023/KS untuk bertemu dengan Saksi-5 Serka Fernando Situmorang Bamin Kimarem 023/KS guna meminjam uang namun karena sepeda motor rusak diperjalanan sehingga Sdri. Ayu Restari melanjutkan perjalanan dengan menumpang becak sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel di Jalan Sisingamangaraja Sibolga dekat sebuah Mesjid.

**21.** Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berboncengan menuju Simpang Sipansihaporas namun sebelum tiba disimpang Sipansihaporas Saksi-7 dan Saksi-8 makan disebuah warung dekat simpang tersebut, setelah makan kembali kearah Pandan dan setelah melewati lampu merah Saksi-7 dan Saksi-8 menuju Apotik kemudian Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak membeli 3 (tiga)

*Hal 108 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



pasang sarung tangan plastik berwarna coklat susu seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 balik arah kembali pergi berboncengan menuju jalan terminal baru Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**22.** Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk meninjau lokasi dan mengatakan Terdakwa bergerak dari Sibolga dan di jawab oleh Saksi-2 "jangan lama-lama karena sudah malam", sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kencang langsung menuju arah Hotel Rindu Alam Sibuluan.

**23.** Bahwa benar setelah lewat Hotel Rindu Alam Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tepatnya di depan Sekolah Akper, Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa katakan "kenapa tidak di dekat Hotel Rindu Alam saja" namun dijawab oleh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak "disitu terlalu ramai kita lihat saja di sana" kemudian Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melanjutkan perjalanan melihat lokasi tempat akan dilakukan eksekusi di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, kemudian tepatnya di sebuah tanjakan ketika sedang sambil berkendara Terdakwa menunjukkan lokasi akan dilakukan eksekusi dengan mengatakan "disinilah ya", kemudian melanjutkan perjalanan, setelah disimpang Jalan Faisal Tanjung Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lurus melalui Jln. Jenderal Faisal Tanjung menuju Pandan sedangkan Terdakwa belok kanan kembali ke rumah Terdakwa di Sibolga melalui

Hal 109 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





Jln. Abdul Razak Simatupang.

**24.** Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah kembali melihat lokasi tempat dilakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Ayu Restari, kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kembali ke rumah Saksi-7, setelah tiba di rumah Saksi-7 kemudian Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 sebagai upah/jasa karena mau membantu akan melakukan rencana pembunuhan istri Terdakwa a.n. Sdri. Ayu Restari.

**25.** Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, dan mengatakan bahwa Saksi-8 telah berada di simpang empat dekat rumah Saksi-7, kemudian secara bersama-sama, Saksi-7 dengan menggunakan kendaraan Honda Revo, sedangkan Saksi-8 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam Nopol BB 5312 MT mendatangi rumah Saksi-9 Sdra. Antonius Zebua untuk mengambil alat berupa besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm yang telah dititipkan oleh Terdakwa.

**26.** Bahwa benar kemudian Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo istri dari Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua mengambilkan dan menyerahkan besi ulir tersebut kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lalu diberikan lagi kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang kemudian Saksi-7 menitipkan sepeda motor miliknya Jenis Honda Revo di rumah Saksi-9, kemudian Saksi-8 berboncengan dengan Saksi-7 berangkat dari rumah Saksi-9 dengan tujuan Jalan Terminal Baru, Kelurahan Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**27.** Bahwa benar baik Saksi-9 Sdra. Antonius Zebua maupun Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo tidak mengetahui untuk apa digunakan potongan besi yang

*Hal 110 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





dititipkan oleh Terdakwa kepadanya.

**28.** Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Jln. Mahoni Asrama Aek Habil Sibolga, Terdakwa bertanya kepada istrinya Sdri. Ayu Restari "apakah Azahra sudah tidur?" lalu dijawab istri Terdakwa "sudah kenapa bang" lalu Terdakwa mengajak Sdri. Ayu Restari jalan-jalan dengan mengatakan "dek ayo jalan-jalan sebentar cari angin", lalu dijawab istri Terdakwa "anak gimana?", Terdakwa jawab "gak apa-apa sebentar aja" setelah itu Sdri. Ayu Restari mengikut saja, namun sebelum berangkat korban Sdri. Ayu Restari mengirimkan pesan SMS kepada Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih yang isinya "Kk aku berngkay sm candra... anak dirumah".

**29.** Bahwa benar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng Sdri. Ayu Restari berangkat dari Asrama Militer Aek Habil menuju Jalan Terminal Baru, ± 20 menit diperjalanan tepatnya di Simpang tiga PLTA Sipan Sihaporas sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dan langsung menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang berada di sekitar simpang Tukka Jl. Padang Sidimpuan, Saksi-7 sambil mengatakan "kami sudah bergerak", kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 berjalan pelan menuju arah jalan terminal baru kemudian setelah melewati cafe Molen Saksi-7 dan Saksi-8 berhenti kemudian masing-masing memakai sarung tangan karet tipis berwarna coklat susu.

**30.** Bahwa benar setelah menggunakan sarung tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mendengar suara knalpot motor Terdakwa melintas sehingga Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bergerak menyusul mengikuti dari arah belakang menuju Jl. Terminal Baru Pandan, setelah tiba di simpang PLTA Sipansipahoras

*Hal 111 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melihat Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari berhenti dan berdiri dipinggir jalan kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melintas dan melewati Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari.

**31.** Bahwa benar pada saat menunggu dipinggir jalan Terdakwa melihat Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melintas melewati Terdakwa datang dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan menuju jalan Terminal Baru arah Pandan, kemudian Terdakwa dengan membonceng istrinya a.n. Sdri Ayu Restari menyusul kemudian menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-8 dan Saksi-7, kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak langsung mengejar serta memepet kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama korban Sdri. Ayu Restari, setelah di sebuah pendakian Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya dijalur kanan kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang memukulkan alat berupa besi yang ada ditanggannya ke bagian punggung Sdri. Ayu Restari sebanyak 1 (satu) sehingga Sdri. Ayu Restari bersuara "aduh" dan mengucapkan "Astaghfirullah" dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak stabil dan terjatuh demikian juga sepeda motor yang dikendarai Saksi-8 bersama Saksi-7 ikut terjatuh, sehingga potongan besi dari tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang terlepas disamping tangan Saksi-7.

**32.** Bahwa benar kemudian Terdakwa bangkit berdiri mengambil potongan besi dari samping tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan memegang menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa mengangkat besi tersebut ke atas kepala

*Hal 112 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Terdakwa dan memukulkan besi tersebut ke kepala bagian belakang korban Sdri. Ayu Restari sebanyak 2 (dua) kali pukulan hingga Sdri. Ayu Restari tidak sadarkan diri dan tidak bergerak lagi.

**33.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meletakkan besi ulir tersebut, kemudian mengambil Handphone korban Sdri. Ayu Restari dari kantong celana depan kanan Sdri. Ayu Restari yang sudah tidak sadar dan selanjutnya mendatangi Saksi-7 kemudian menyerahkan Handphone korban Sdri. Ayu Restari selanjutnya Saksi-7 menyimpan Handphone tersebut di dalam kantong jaket sebelah kiri.

**34.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh korban Sdri. Ayu Restari kemudian menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dengan memegang kedua lengan korban sekira jarak  $\pm$  6 M dari badan jalan kearah semak-semak dan meletakkan tubuh korban Sdri. Ayu Restari di dalam semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan namun karena ada kendaraan sepeda motor lewat sehingga Terdakwa kembali ke arah semak-semak seolah-olah buang air kecil, namun Terdakwa melihat Jilbab korban Sdri. Ayu Restari berada dekat kakinya kemudian Terdakwa mengambil Jilbab Sdri. Ayu Restari yang terlepas pada saat menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dan menyelipkan Jilbab tersebut di semak-semak dekat kaki korban, kemudian Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil besi ulir yang diletakkan di jalan tersebut selanjutnya melemparkannya ke dalam semak-semak dengan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menuju kendaraan.

**35.** Bahwa benar kendaraan Terdakwa mogok karena mesinnya mati kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol BB 5312 MT milik Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sementara Saksi-8 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol D 5735 TW dengan

Hal 113 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



keadaan mesin sepeda motor tersebut tidak hidup(mogok), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan menggunakan kaki kiri hingga tiba di depan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung.

**36.** Bahwa benar setelah tiba di depan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung dan sepeda motor Jenis Honda Vario nopol D 5735 TW berhasil dihidupkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua sementara Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengantar Terdakwa kembali ke Asrama Militer Aek Habil Sibolga melalui Jalan Abdul Rajab Simatupang.

**37.** Bahwa benar setelah sampai di simpang Asrama Aek Habil tepatnya di Jalan antara TK Kartika dengan Denkesyah Sibolga, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-7 dan Saksi-7 kembali kearah Pandan, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke rumah, setibanya di rumah sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa beberapa kali menelepon ke nomor handphone Sdri. Ayu Restari untuk membuat alibi.

**38.** Bahwa benar Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi menuju ke rumah Saksi-9 di Jalan M. Hajairin Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus untuk menitipkan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa kepada Saksi-9 Antonius Zebua, dan sekaligus Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengambil sepeda motor Honda Revo milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang.

**39.** Bahwa benar Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang setelah mengantar Terdakwa ke Simpang Asrama militer Aek Habil Sibolga kemudian Saksi-7 saat

Hal 114 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



dalam perjalanan pulang kerumah di Pandan, setibanya di atas jembatan Sibuluan di Jalan Sibolga Padang Sidimpuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi-7 melemparkan Hanphone merek OPPO milik korban Sdri. Ayu Restari ke sungai sebelah kiri jembatan dengan menggunakan tangan kiri.

**40.** Bahwa benar Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bertemu di jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dekat SMA Plus Matauli, selanjutnya Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pulang bersama ke rumah Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk beristirahat dan saat itu Saksi-8 tidur di rumah Saksi.

**41.** Bahwa benar benda-benda yang ditunjukkan penyidik kepada Terdakwa dan Para Saksi, berupa 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) helai baju sweeter lengan panjang warna krem garis-garis biru, 1 (satu) helai kaos dalam warna biru tua tulisan FILA, 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua dan 1 (satu) pasang sandal kain model depan tertutup warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara, diakui oleh Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak adalah perlengkapan yang dipergunakan Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 ketika berangkat bersama Terdakwa dari Asrama Aek Habil Menuju jalan Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

**42.** Bahwa benar penyebab Terdakwa merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari bersama Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa sering dibuat sakit hati oleh Sdri. Ayu Restari sebab

*Hal 115 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



setiap ada permasalahan di rumah Sdri. Ayu Restari selalu mengadu ke Kantor baik ketika di Pusdik Armed Bandung maupun di Korem 023/KS Sibolga dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari dalam keadaan terpaksa karena pada saat itu Sdri. Ayu Restari mengalami kehamilan 3 (tiga) bulan) sehingga Sdri. Ayu Restari bersama orangtuanya datang ke Pusdik Armed meminta pertanggung jawaban Terdakwa kemudian Atasan Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Sdri. Ayu Restari, selain itu alasan Terdakwa membunuh Sdri. Ayu Restari karena Terdakwa juga sudah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-8, sehingga Terdakwa harus menyingkirkan Sdri. Ayu Restari dengan cara membunuhnya bersama Saksi-7 dan Saksi-8.

**43.** Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI12020 tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari, dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang-belulang yang berjumlah enam puluh satu potong terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang iga, tulang punggung, tulang panggul, tulang anggota gerak atas dan bawah, berwarna kekuningan, Pada tulang tengkorak kepala bagian belakang dijumpai pecah sampai ke dasar tengkorak, dari bentuk anatomi, tulang tersebut adalah tulang manusia, tulang tersebut tidak utuh, berasal dari satu individu, berjenis kelamin perempuan, perkiraan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter (berdasarkan formula Steveson), perkiraan umur korban dua puluh sampai tiga puluh tahun, perkiraan lama kematian dua sampai tiga bulan, Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang hingga menyebabkan pecahnya tulang kepala bagian

*Hal 116 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





belakang.

**44.** Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020, bahwa kerangka dan tengkorak manusia yang ditemukan di lokasi pembunuhan di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, adalah benar tengkorak dan kerangka tubuh milik korban Sdr. Ayu Restari.

**45.** Bahwa benar Terdakwa merasa sangat menyesali atas perbuatannya yang telah menghabisi nyawa korban sekaligus istrinya yaitu Sdri. Ayu Restari dan berjanji untuk bertobat dan memperbaiki kesalahan yang pernah diperbuatnya.

**46.** Bahwa benar orang tua korban sampai saat persidangan belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa karena telah menghabisi nyawa anaknya secara sadis dengan dipukul pakai besi.

*Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:*

*1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana:*

*Dakwaan Primer: "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama",  
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.*

*Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.*

*Hal 117 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok pidana mati kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan sifat, hakikat, akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.

4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer namun demikian tetap akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini.

5. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat namun demikian tetap akan mempertimbangkan tersendiri dalam putusan ini.

6. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer agar Terdakwa tetap ditahan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri setelah mempertimbangkan masih perlu atau tidaknya Terdakwa tetap ditahan atau dibebaskan.

**Menimbang** : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar

Hal 118 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Terdakwa diberikan kesempatan pertobatan dan kesempatan untuk hidup serta menyesali perbuatannya sehingga Terdakwa kembali kejalan yang benar dalam bermasyarakat, maka terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.*

**Menimbang** : *Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar diberikan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim karena Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya dan ingin bertobat untuk memperbaiki kesalahannya dengan diberikan kesempatan untuk hidup serta Terdakwa masih mempunyai seorang anak perempuan berumur 7(tujuh) tahun atas nama Azahra Putri Caniago yang sangat Terdakwa sayangi, maka terhadap Permohonan tersebut Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.*

**Menimbang** : *Bahwa terhadap replik Oditur Militer atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas tuntutan Oditur Militer.*

**Menimbang** : *Bahwa terhadap duplik Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa atas tanggapan (replik) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya (pledoi) dan permohonannya, tidak perlu ditanggapi secara khusus oleh Majelis Hakim kembali karena akan ditanggapi bersamaan dengan tanggapan atas pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa dan sekaligus permohonan Terdakwa.*

Hal 119 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Menimbang** : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang di susun secara Subsidiaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidiaritas Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang** : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Dakwaan Primair** : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Unsur kesatu** : "Barang siapa"

**Unsur kedua** : "Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu"

**Unsur ketiga** : "Merampas nyawa orang lain yang dilakukan bersama-sama"

**Dakwaan Subsidiaritas**: Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

**Unsur kesatu** : "Barang siapa"

**Unsur kedua** : "Dengan sengaja".

**Unsur ketiga** : "Merampas nyawa orang lain yang dilakukan bersama-sama".

**Menimbang** : Bahwa oleh karena tindak pidana yang di dakwakan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, artinya bahwa baik Oditur Militer maupun Majelis Hakim dalam hal membuktikan Dakwaan ini yang terlebih dahulu dibuktikan adalah Dakwaan Primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun dalam hal Dakwaan Primair tidak terbukti baru dibuktikan dakwaan

Hal 120 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



berikutnya yaitu Dakwaan Subsidair, maka atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair dari Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

**1. Unsur kesatu: "Barang siapa"**

a. Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" adalah orang atau badan hukum sebagai subyek hukum dalam KUHP, dimana dalam perkara ini adalah orang.

b. Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia).

c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu.

d. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

e. Bahwa Drs. P. A. F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya "Hukum Pidana Indonesia" penerbit Sinar Baru Bandung, pada halaman 37 telah mengutip pendapat Pompe

Hal 121 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



dan Van Hattum menurut Pompe dalam bukunya "Handboek", halaman 191-192 bahwa *Ontoereken baarheid* atau tidak dapat dipertanggungjawabkannya suatu perbuatan pada diri si pembuat seperti yang dirumuskan di dalam pasal 44 KUHP merupakan suatu *Strafuitsluitings grond* atau dasar untuk meniadakan hukuman.

f. Jika setelah di lakukan pemeriksaan tetap saja terdapat keragu-raguan tentang adanya *Ontoereken baarheid* tersebut, maka si pelaku tetap dapat di hukum, sedangkan Van Hattum dalam bukunya "Hand en leerboek I, hal 327" menjelaskan bahwa seseorang itu dikatakan "*teorekening svatbaar*" jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

*Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:*

1. *Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan secata PK Gel I tahun 2009 di secata B Rindam I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31090001940387, kemudian melanjutkan pendidikan kecabangan Susjurma Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung, setelah selesai kemudian ditugaskan di Pusdik Armed Bandung tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, kemudian bertugas di Pussen Armed tahun 2013 sampai dengan tahun 2017, pada tahun 2017 pindah tugas ke Kodam I/BB di Korem 023/KS tahun 2018 dengan jabatan sebagai Tamudi Ton 2 Ru I Kima Korem 023/KS sampai terjadinya tindak pidana yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Praka.*

*Hal 122 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan Para Saksi dan juga adanya Keppera dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor Kep/28/VIII/2020, tanggal 7 Agustus 2020 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Korem 023/KS.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat hadir di persidangan berpakaian seragam TNI AD, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya serta masih menerima rawatan kedinasan dari Negara melalui TNI.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa hadir di persidangan dan diajukan pertanyaan Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan sesuai dengan fakta yang terungkap, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua: "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu".

a. Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*Dolus*) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya. Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan kesadaran hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, pendapat dan pembahasan mengenai istilah kesengajaan ini.

b. Bahwa kesengajaan (*Dolus*) adalah

Hal 123 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



merupakan bagian dari kesalahan (*Schuld*). Menurut *Memori Van Toelichting (MVT)* atau Memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

c. Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain “Dengan sengaja” ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh si pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya dan dapat juga dilihat dari rangkaian perbuatannya sebelum perbuatan akhir.

d. Bahwa yang dimaksud “*rencana lebih dahulu*” adalah bahwa pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk mewujudkan tindak pidana yang akan ia lakukan termasuk di dalamnya ada waktu untuk berpikir kapan perbuatan tersebut akan di lakukan, alat apa yang akan ia gunakan untuk mewujudkan niatnya itu.

e. S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya” pada halaman 489 ketika membahas Pasal 340 KUHP menjelaskan, bahwa “Dengan rencana terlebih dahulu” dipandang ada jika sipetindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta telah menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga telah terfikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. Apakah ia secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya tidaklah terlalu penting, yang penting ialah bahwa waktu yang

Hal 124 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



cukup itu tidak dapat di pandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera yang menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu.

f. R. SOESILO dalam bukunya "KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal" pada halaman 241 ketika menguraikan pasal 340 KUHP, menjelaskan, bahwa direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) yaitu antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah di dalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berfikir-fikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak di pergunakan.

g. Dalam *Arest Hoge Raad* tanggal 27 Maret 1909, dijelaskan bahwa untuk dapat diterimanya suatu rencana terlebih dahulu, maka adalah perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana di lakukan pertimbangan dan pemikiran yang terang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berpikir.

h. Unsur kesalahan dalam delik ini, secara tegas dirumuskan dengan kata " Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu" dan di tempatkan pada bagian awal perumusan delik. Ini berarti bahwa semua unsur berikutnya adalah diliputi/ dipengaruhi unsur sengaja dan dengan rencana. Dengan demikian, pelaku dalam keadaan sadar dan menginsafi terhadap kehendak yang di rencanakannya untuk melakukan pembunuhan.

Hal 125 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



*Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:*

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 29 November 2012 menikah dengan korban Sdri. Ayu Restari di Kota Bandung karena terpaksa, sebab Sdri. Ayu Restari sudah hamil 3 (tiga) bulan sebelum menikah, kemudian pada tanggal 14 September 2013 korban Sdri. Ayu Restari melahirkan seorang putri yang diberi nama Sdri. Azahra Putri Caniago saat ini berumur 7 (tujuh) tahun.
2. Bahwa benar sejak menikah dengan korban Sdri. Ayu Restari kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan korban Sdri. Ayu Restari tidak harmonis karena sering bertengkar.
3. Bahwa benar pada akhir tahun 2017 Terdakwa pindah tugas ke Kodam I/BB dan ditempatkan di Kesatuan Korem 023/KS, namun pada awalnya istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dan anaknya tidak dibawa serta ke Sibolga dan tetap tinggal di Asrama Pusdik Armed Cimahi Bandung.
4. Bahwa benar sekira bulan Maret 2019 istri Terdakwa atas nama Sdri. Ayu Restari datang ke Sibolga untuk mengajukan cerai kemudian kembali ke Bandung, pada bulan November 2019 Sdri. Ayu Restari datang lagi ke Sibolga untuk mengurus perceraian di kesatuan dan pada bulan Desember 2019 kembali lagi ke Bandung kemudian setelah didamaikan dikesatuan akhirnya Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari sepakat untuk kembali bersatu atas permintaan anak mereka, sehingga pada bulan Pebruari 2020 Terdakwa menjemput anak dan istri Terdakwa untuk tinggal dan menetap di Sibolga.
5. Bahwa benar bulan Maret 2018 Terdakwa

*Hal 126 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



berkenalan dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang melalui media sosial dan pada bulan November 2018 Terdakwa berkenalan juga dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, dan hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berlanjut dengan hubungan pacaran.

6. Bahwa benar hubungan asmara/perselingkuhan antara Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tidak hanya sebatas hubungan berpacaran namun sudah sering melakukan berhubungan badan layaknya suami istri akan tetapi tidak ada ikatan perkawinan.

7. Bahwa benar seiring berjalannya waktu, korban Sdri. Ayu Restari mulai mencurigai hubungan pacaran antara Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, sehingga kehidupan rumah tangga semakin tidak harmonis dan korban Sdri. Ayu Restari pernah melaporkan hubungan asmara perselingkuhan Terdakwa dengan Saksi-3 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kepada Komandan Korem 023/KS sehingga selalu mengakibatkan terjadinya pertengkaran namun sering didamaikan oleh pihak satuan, dan pertengkaran yang terakhir terjadi sekira bulan Maret 2020.

8. Bahwa benar Terdakwa pernah berjanji untuk menikahi Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak setelah Lebaran tahun 2020 sehingga keberadaan korban Sdri. Ayu Restari dianggap sebagai penghalang pernikahan Terdakwa dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak oleh karenanya korban Sdri. Ayu Restari harus disingkirkan (dibunuh).

9. Bahwa benar Terdakwa merencanakan pembunuhan terhadap korban Sdri Ayu Restari dengan tujuan agar korban Sdri Ayu Restari tidak

Hal 127 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



menjadi penghalang hubungan dan rencana pernikahannya dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak.

**10.** Bahwa benar pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari.

**11.** Bahwa benar pada saat Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang Terdakwa berada di Makorem 023/KS dan pada saat menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, Terdakwa mengatakan "Maria... saya mau menyelesaikan si Ayu, sudah buntu otak..." "di jawab" ayo bang yang penting abang sudah yakin tapi jumpa dululah kita...", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "Winda... abang mau selesaikan si Ayu..." "Ialu dijawab "ayo."

**12.** Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak supaya menjemput Saksi-7 Samaria Magdalena Simatupang untuk bertemu di Kamar Kost teman Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak a.n. Sdri. Irma di Jln. RA. Kartini dekat SMP Negeri 2 Pandan untuk merencanakan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari.

**13.** Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melakukan perencanaan pembunuhan di kamar Kost teman Saksi-8 yang terletak di Jl.

Hal 128 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





Kartini, Kel. Pandan, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**14.** Bahwa benar pada saat di kamar Kost teman Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berniat menyelesaikan Sdri. Ayu Restari, namun awalnya Saksi-8 dan Saksi-7 tidak percaya, lalu Terdakwa bilang "serius ini" lalu dijawab oleh Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan mengatakan "bagaimana caranya" lalu Terdakwa jawab "nanti yang bawa motor Winda membonceng maria karena Maria dibonceng sebagai pemegang alat untuk melakukan pemukulan dan saat saya bonceng si Ayu lalu Maria memukul kepala dari belakang, setelah selesai Winda membawa motor saya ke rumah teman dan saya diantar oleh Maria kembali ke Asrama", setelah merencanakan strategi pembunuhan seolah-olah dibegal tersebut, kemudian Terdakwa pulang.

**15.** Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membeli sepotong besi padat bulat/ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari bengkel bubut milik Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa yang beralamat jalan SB. Lase Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dekat depot pertamina Sibolga, dimana saat itu Terdakwa membayar dengan satu lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa mengembalikan dengan satu lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

**16.** Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi mendatangi rumah

*Hal 129 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



temannya Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua di Jl. M. Hajairin, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus dengan membawa sepotong besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm, diameter 2 Cm, kemudian Terdakwa meletakkan potongan besi yang Terdakwa bawa dilantai dekat dinding dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk disebuah kursi plastik di dekat potongan besi yang Terdakwa letakkan, karena pada saat itu Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus bersama 2 (dua) orang temannya minum tuak sehingga Terdakwa diajak dan Terdakwa ikut duduk bergabung minum tuak.

**17.** Bahwa sekira pukul 13.00 WIB ketika minum tuak bersama Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus, Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan meminta Saksi-7 datang, karena Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang tidak mengetahui lokasi rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua sehingga Terdakwa jemput Saksi-7 dipinggir jalan, pada saat itu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengendarai sepeda motor Honda Revo, setelah datang Terdakwa mengajak Saksi-7 menuju rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua lalu duduk disebuah kursi tepat di kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan potongan besi beton ulir kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang terletak diantara Terdakwa dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berdua duduk.

**18.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menggunakan handphone milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, meminta agar Saksi-8 supaya datang, tidak berapa lama Terdakwa menjemput Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kepinggir jalan yang

Hal 130 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu mengajaknya ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua, setibanya di rumah saksi-9 lalu duduk dengan posisi Terdakwa semula sedangkan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang bergeser ke kanan sehingga Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak duduk ditengah, pada saat itu Terdakwa menunjukkan potongan besi kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "ini alatnya nanti kalian minta sama pak Antonius dan motor saya nanti antarkan kesini..." lalu Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengiyakan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua " pak..nanti tolong berikan besinya sama orang ini dan motor nanti dititip" dan dijawab Saksi-9 "ok..aman itu...", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, "nanti sore kita lihat lokasinya", selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pamit pergi dari rumah Saksi-9 dan Terdakwa langsung kembali ke Sibolga.

**19.** Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dari asrama Aek Habil ke Makorem 023/KS untuk bertemu dengan Saksi-5 Serka Fernando Situmorang Bamin Kimarem 023/KS guna meminjam uang namun karena sepeda motor rusak diperjalanan sehingga Sdri. Ayu Restari melanjutkan perjalanan dengan menumpang becak sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel di Jalan Sisingamangaraja Sibolga dekat sebuah Mesjid.

*Hal 131 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



20. Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berboncengan menuju Simpang Sipansihaporas namun sebelum tiba disimpang Sipansihaporas Saksi-7 dan Saksi-8 makan disebuah warung dekat simpang tersebut, setelah makan kembali kearah Pandan dan setelah melewati lampu merah Saksi-7 dan Saksi-8 menuju Apotik kemudian Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak membeli 3 (tiga) pasang sarung tangan plastik berwarna coklat susu seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 balik arah kembali pergi berboncengan menuju jalan terminal baru Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

21. Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk meninjau lokasi dan mengatakan Terdakwa bergerak dari Sibolga dan di jawab oleh Saksi-2 "jangan lama-lama karena sudah malam", sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kencang langsung menuju arah Hotel Rindu Alam Sibuluan.

22. Bahwa benar setelah lewat Hotel Rindu Alam Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tepatnya di depan Sekolah Akper, Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa katakan "kenapa tidak di dekat Hotel Rindu Alam saja" namun dijawab oleh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak "disitu terlalu ramai kita lihat saja di sana "kemudian Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melanjutkan perjalanan

Hal 132 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



melihat lokasi tempat akan dilakukan eksekusi di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, kemudian tepatnya di sebuah tanjakan ketika sedang sambil berkendara Terdakwa menunjukkan lokasi akan dilakukan eksekusi dengan mengatakan "disinilah ya", kemudian melanjutkan perjalanan, setelah disimpang Jalan Faisal Tanjung Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lurus melalui Jln. Jenderal Faisal Tanjung menuju Pandan sedangkan Terdakwa belok kanan kembali ke rumah Terdakwa di Sibolga melalui Jln. Abdul Razak Simatupang.

**23.** Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah kembali melihat lokasi tempat dilakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Ayu Restari, kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kembali ke rumah Saksi-7, setelah tiba di rumah Saksi-7 kemudian Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 sebagai upah/jasa karena mau membantu akan melakukan rencana pembunuhan istri Terdakwa a.n. Sdri. Ayu Restari.

**24.** Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, dan mengatakan bahwa Saksi-8 telah berada di simpang empat dekat rumah Saksi-7, kemudian secara bersama-sama, Saksi-7 dengan menggunakan kendaraan Honda Revo, sedangkan Saksi-8 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam Nopol BB 5312 MT mendatangi rumah Saksi-9 Sdra. Antonius Zebua untuk mengambil alat berupa besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm yang telah ditiptkan oleh Terdakwa.

*Hal 133 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



**25.** Bahwa benar kemudian Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo istri dari Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua mengambil dan menyerahkan besi ulir tersebut kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lalu diberikan lagi kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang kemudian Saksi-7 menitipkan sepeda motor miliknya Jenis Honda Revo di rumah Saksi-9, kemudian Saksi-8 berboncengan dengan Saksi-7 berangkat dari rumah Saksi-9 dengan tujuan Jalan Terminal Baru, Kelurahan Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**26.** Bahwa benar baik Saksi-9 Sdra. Antonius Zebua maupun Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo tidak mengetahui untuk apa digunakan potongan besi yang dititipkan oleh Terdakwa kepadanya.

**27.** Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Jln. Mahoni Asrama Aek Habil Sibolga, Terdakwa bertanya kepada istrinya Sdri. Ayu Restari "apakah Azahra sudah tidur?" lalu dijawab istri Terdakwa "sudah kenapa bang" lalu Terdakwa mengajak Sdri. Ayu Restari jalan-jalan dengan mengatakan "dek ayo jalan-jalan sebentar cari angin", lalu dijawab istri Terdakwa "anak gimana?", Terdakwa jawab "gak apa-apa sebentar aja" setelah itu Sdri. Ayu Restari mengikut saja, namun sebelum berangkat korban Sdri. Ayu Restari mengirimkan pesan SMS kepada Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih yang isinya "Kk aku berngkay sm candra... anak dirumah".

**28.** Bahwa benar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng Sdri. Ayu Restari berangkat dari Asrama Militer Aek Habil menuju Jalan Terminal Baru, ± 20 menit diperjalanan tepatnya di Simpang tiga PLTA Sipan Sihaporas sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dan

*Hal 134 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*





langsung menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang berada di sekitar simpang Tukka Jl. Padang Sidimpuan, Saksi-7 sambil mengatakan "kami sudah bergerak", kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 berjalan pelan menuju arah jalan terminal baru kemudian setelah melewati cafe Molen Saksi-7 dan Saksi-8 berhenti kemudian masing-masing memakai sarung tangan karet tipis berwarna coklat susu.

**29.** Bahwa benar setelah menggunakan sarung tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mendengar suara knalpot motor Terdakwa melintas sehingga Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bergerak menyusul mengikuti dari arah belakang menuju Jl. Terminal Baru Pandan, setelah tiba di simpang PLTA Sipansipahoras Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melihat Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari berhenti dan berdiri dipinggir jalan kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melintas dan melewati Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari.

**30.** Bahwa benar pada saat menunggu dipinggir jalan Terdakwa melihat Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melintas melewati Terdakwa datang dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan menuju jalan Terminal Baru arah Pandan, kemudian Terdakwa dengan membonceng istrinya a.n. Sdri Ayu Restari menyusul kemudian menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-8 dan Saksi-7, kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak langsung mengejar serta

Hal 135 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



memepet kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama korban Sdri. Ayu Restari, setelah di sebuah pendakian Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya di jalur kanan kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang memukulkan alat berupa besi yang ada ditanggannya ke bagian punggung Sdri. Ayu Restari sebanyak 1 (satu) sehingga Sdri. Ayu Restari bersuara "aduh" dan mengucapkan "Astaghfirullah" dan sepeda motor yang Terdakwa kendari tidak stabil dan terjatuh demikian juga sepeda motor yang dikendarai Saksi-8 bersama Saksi-7 ikut terjatuh, sehingga potongan besi dari tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang terlepas disamping tangan Saksi-7.

**31.** Bahwa benar kemudian Terdakwa bangkit berdiri mengambil potongan besi dari samping tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan memegang menggunakan kedua tangannya kemudian Terdakwa mengangkat besi tersebut ke atas kepala Terdakwa dan memukulkan besi tersebut ke kepala bagian belakang korban Sdri. Ayu Restari sebanyak 2 (dua) kali pukulan hingga Sdri. Ayu Restari tidak sadarkan diri dan tidak bergerak lagi.

**32.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meletakkan besi ulir tersebut, kemudian mengambil Handphone korban Sdri. Ayu Restari dari kantong celana depan kanan Sdri. Ayu Restari yang sudah tidak sadar dan selanjutnya mendatangi Saksi-7 kemudian menyerahkan Handphone korban Sdri. Ayu Restari selanjutnya Saksi-7 menyimpan Handphone tersebut di dalam kantong jaket sebelah kiri.

**33.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh korban Sdri. Ayu Restari kemudian menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dengan memegang kedua lengan korban sekira jarak  $\pm$  6 M dari badan jalan ke arah semak-semak dan meletakkan tubuh korban

*Hal 136 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Sdri. Ayu Restari di dalam semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan namun karena ada kendaraan sepeda motor lewat sehingga Terdakwa kembali ke arah semak-semak seolah-olah buang air kecil, namun Terdakwa melihat Jilbab korban Sdri. Ayu Restari berada dekat kakinya kemudian Terdakwa mengambil Jilbab Sdri. Ayu Restari yang terlepas pada saat menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dan menyelipkan Jilbab tersebut di semak-semak dekat kaki korban, kemudian Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil besi ulir yang diletakkan di jalan tersebut selanjutnya melemparkannya ke dalam semak-semak dengan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menuju kendaraan.

**34.** Bahwa benar kendaraan Terdakwa mogok karena mesinnya mati kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol BB 5312 MT milik Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sementara Saksi-8 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol D 5735 TW dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut tidak hidup(mogok), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan menggunakan kaki kiri hingga tiba di depan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung.

**35.** Bahwa benar setelah tiba di depan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung dan sepeda motor Jenis Honda Vario nopol D 5735 TW berhasil dihidupkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua sementara Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena

*Hal 137 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Simatupang mengantar Terdakwa kembali ke Asrama Militer Aek Habil Sibolga melalui Jalan Abdul Rajab Simatupang.

**36.** Bahwa benar setelah sampai di simpang Asrama Aek Habil tepatnya di Jalan antara TK Kartika dengan Denkesyah Sibolga, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-7 dan Saksi-7 kembali kearah Pandan, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke rumah, setibanya di rumah sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa beberapa kali menelepon ke nomor handphone Sdri. Ayu Restari untuk membuat alibi.

**37.** Bahwa benar Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi menuju ke rumah Saksi-9 di Jalan M. Hajairin Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus untuk menitipkan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa kepada Saksi-9 Antonius Zebua, dan sekaligus Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengambil sepeda motor Honda Revo milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang.

**38.** Bahwa benar Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang setelah mengantar Terdakwa ke Simpang Asrama militer Aek Habil Sibolga kemudian Saksi-7 saat dalam perjalanan pulang kerumah di Pandan, setibanya di atas jembatan Sibuluan di Jalan Sibolga Padang Sidimpuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi-7 melemparkan Handphone merek OPPO milik korban Sdri. Ayu Restari ke sungai sebelah kiri jembatan dengan menggunakan tangan kiri.

**39.** Bahwa benar Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bertemu di jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan

Hal 138 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Kabupaten Tapanuli Tengah dekat SMA Plus Matauli, selanjutnya Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pulang bersama ke rumah Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk beristirahat dan saat itu Saksi-8 tidur di rumah Saksi.

**40.** Bahwa benar penyebab Terdakwa merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari bersama Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa sering dibuat sakit hati oleh Sdri. Ayu Restari sebab setiap ada permasalahan di rumah Sdri. Ayu Restari selalu mengadu ke Kantor baik ketika di Pusdik Armed Bandung maupun di Korem 023/KS Sibolga dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari dalam keadaan terpaksa karena pada saat itu Sdri. Ayu Restari mengalami kehamilan 3 (tiga) bulan) sehingga Sdri. Ayu Restari bersama orangtuanya datang ke Pusdik Armed meminta pertanggung jawaban Terdakwa kemudian Atasan Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Sdri. Ayu Restari, selain itu alasan Terdakwa membunuh Sdri. Ayu Restari karena Terdakwa juga sudah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-8, sehingga Terdakwa harus menyingkirkan Sdri. Ayu Restari dengan cara membunuhnya bersama Saksi-7 dan Saksi-8.

*Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu" telah terpenuhi.*

**3.** Unsur ketiga: "Merampas nyawa

*Hal 139 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



orang lain yang dilakukan bersama-sama”.

a. Bahwa mengenai unsur “Merampas nyawa orang lain” dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya. Akan tetapi hanya akibatnya yaitu matinya orang lain. Oleh sebab itu perbuatan ini termasuk delik materiil.

b. Bahwa yang dimaksud dengan “Merampas nyawa orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau Terdakwa tanpa ijin si korban atau dilakukan secara melawan hukum atau secara dengan paksaan atau dengan kekerasan secara fisik. Dengan kata lain si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu, adapun cara-caranya seperti memukul, menendang, mencekik, menusuk, menembak dan sebagainya yang dilakukan dengan sengaja merupakan pembunuhan.

c. Bahwa yang dimaksud dengan “Mati” adalah hilangnya nyawa atau jiwa seseorang itu dari raganya.

d. Bahwa yang dimaksud dengan “secara bersama-sama” adalah pelaku dari suatu tindak pidana adalah lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung serta terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain. Tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

e. Dalam melakukan tindakan tersebut, tidak diharuskan seluruhnya melakukan tindakan secara fisik. Akan tetapi sudah cukup apabila salah satu atau beberapa peserta melakukan secara fisik. Dengan demikian masing-masing dikatakan sebagai pelaku atau pelaku peserta.

f. Bahwa rumusan unsur delik ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat

Hal 140 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





dihukum.

g. Bahwa syarat dari unsur penyertaan ini harus ada sedikitnya 2 orang atau lebih secara bersama mewujudkan unsur-unsur suatu tindak pidana apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan suatu tindak pidana yang kesemuanya dipandang sebagai pelaku dari tindak pidana.

h. Bahwa Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 303-329 yang dikutip oleh Drs. PAF Lamintang dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya "Hukum pidana Indonesia" halaman 54 menjelaskan bahwa dalam hal turut serta melakukan menunjukkan adanya kerja sama secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan, tapi kerjasama secara fisik itu haruslah didasarkan pada kesadaran bahwa mereka itu melakukan kerjasama.

*Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:*

1. Bahwa benar pada tanggal 7 April 2020 Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk mengajak melakukan pembunuhan terhadap Sdri. Ayu Restari.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang Terdakwa berada di Makorem 023/KS dan pada saat menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, Terdakwa mengatakan "Maria... saya mau menyelesaikan si Ayu, sudah buntu otak..." "di jawab" ayo bang yang penting abang sudah yakin tapi jumpa dululah kita...", kemudian Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda

*Hal 141 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "Winda...abang mau selesaikan si Ayu..." lalu dijawab "ayo."

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak supaya menjemput Saksi-7 Samaria Magdalena Simatupang untuk bertemu di Kamar Kost teman Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak a.n. Sdri. Irma di Jln. RA. Kartini dekat SMP Negeri 2 Pandan untuk merencanakan pembunuhan terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari.

4. Bahwa benar masih pada hari Rabu tanggal 8 April 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melakukan perencanaan pembunuhan di kamar Kost teman Saksi-8 yang terletak di Jl. Kartini, Kel. Pandan, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Bahwa benar pada saat di kamar Kost teman Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berniat menyelesaikan Sdri. Ayu Restari, namun awalnya Saksi-8 dan Saksi-7 tidak percaya, lalu Terdakwa bilang "serius ini" lalu dijawab oleh Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan mengatakan "bagaimana caranya" lalu Terdakwa jawab "nanti yang bawa motor Winda membonceng maria karena Maria dibonceng sebagai pemegang alat untuk melakukan pemukulan dan saat saya bonceng si Ayu lalu Maria memukul kepala dari belakang, setelah selesai Winda membawa motor saya ke rumah teman dan saya diantar oleh Maria

Hal 142 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



kembali ke Asrama", setelah merencanakan strategi pembunuhan seolah-olah dibegal tersebut, kemudian Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 April 2020 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa membeli sepotong besi padat bulat/ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dari bengkel bubut milik Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa yang beralamat jalan SB. Lase Kelurahan Pancuran Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga tepatnya di dekat depot Pertamina Sibolga, dimana saat itu Terdakwa membayar dengan satu lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi-11 Sdr. Zulkifli Harefa mengembalikan dengan satu lembar uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

7. Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa pergi mendatangi rumah temannya Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua di Jl. M. Hajairin, Kel. Aek Tolang, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus dengan membawa sepotong besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm, diameter 2 Cm, kemudian Terdakwa meletakkan potongan besi yang Terdakwa bawa dilantai dekat dinding dalam rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa duduk disebuah kursi plastik di dekat potongan besi yang Terdakwa letakkan, karena pada saat itu Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus bersama 2 (dua) orang temannya minum tuak sehingga Terdakwa diajak dan Terdakwa ikut duduk bergabung minum tuak.

8. Bahwa sekira pukul 13.00 WIB ketika minum tuak bersama Saksi-9 Sdr. Antonius Zebus, Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan meminta Saksi-7 datang, karena Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang tidak

Hal 143 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



mengetahui lokasi rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua sehingga Terdakwa jemput Saksi-7 dipinggir jalan, pada saat itu Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengendarai sepeda motor Honda Revo, setelah datang Terdakwa mengajak Saksi-7 menuju rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua lalu duduk disebuah kursi tepat di kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menunjukan potongan besi beton ulir kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang terletak diantara Terdakwa dan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang berdua duduk.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menggunakan handphone milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, meminta agar Saksi-8 supaya datang, tidak berapa lama Terdakwa menjemput Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kepinggir jalan yang mengendarai sepeda motor Honda Beat lalu mengajaknya ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua, setibanya di rumah saksi-9 lalu duduk dengan posisi Terdakwa semula sedangkan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang bergeser ke kanan sehingga Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak duduk ditengah, pada saat itu Terdakwa menunjukkan potongan besi kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan mengatakan "ini alatnya nanti kalian minta sama pak Antonius dan motor saya nanti antarkan kesini..." lalu Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengiyakan dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua " pak..nanti tolong berikan besinya sama orang ini dan motor nanti dititip" dan dijawab Saksi-9 "ok..aman itu...", kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-7 Sdri. Samaria

Hal 144 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak, "nant sore kita lihat lokasinya", selanjutnya Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pamit pergi dari rumah Saksi-9 dan Terdakwa langsung kembali ke Sibolga.

**10.** Bahwa benar sekira pukul 16.30 WIB dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari dari asrama Aek Habil ke Makorem 023/KS untuk bertemu dengan Saksi-5 Serka Fernando Situmorang Bamin Kimarem 023/KS guna meminjam uang namun karena sepeda motor rusak diperjalanan sehingga Sdri. Ayu Restari melanjutkan perjalanan dengan menumpang becak sedangkan Terdakwa membawa sepeda motor ke bengkel di Jalan Sisingamangaraja Sibolga dekat sebuah Mesjid.

**11.** Bahwa benar pada hari yang sama tanggal 9 April 2020 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak berboncengan menuju Simpang Sipansihaporas namun sebelum tiba disimpang Sipansihaporas Saksi-7 dan Saksi-8 makan disebuah warung dekat simpang tersebut, setelah makan kembali kearah Pandan dan setelah melewati lampu merah Saksi-7 dan Saksi-8 menuju Apotik kemudian Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak membeli 3 (tiga) pasang sarung tangan plastik berwarna coklat susu seharga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), selanjutnya Saksi-7 dan Saksi-8 balik arah kembali pergi berboncengan menuju jalan terminal baru Kel. Sipansihaporas, Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**12.** Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama

*Hal 145 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 April 2020 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk meninjau lokasi dan mengatakan Terdakwa bergerak dari Sibolga dan di jawab oleh Saksi-2 "jangan lama-lama karena sudah malam", sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor melaju dengan kencang langsung menuju arah Hotel Rindu Alam Sibuluan.

**13.** Bahwa benar setelah lewat Hotel Rindu Alam Terdakwa bertemu dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak tepatnya di depan Sekolah Akper, Tapanuli Tengah, pada saat itu Terdakwa katakan "kenapa tidak di dekat Hotel Rindu Alam saja" namun dijawab oleh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak "disitu terlalu ramai kita lihat saja di sana "kemudian Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melanjutkan perjalanan melihat lokasi tempat akan dilakukan eksekusi di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, kemudian tepatnya di sebuah tanjakan ketika sedang sambil berkendara Terdakwa menunjukkan lokasi akan dilakukan eksekusi dengan mengatakan "disinilah ya", kemudian melanjutkan perjalanan, setelah disimpang Jalan Faisal Tanjung Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lurus melalui Jln. Jenderal Faisal Tanjung menuju Pandan sedangkan Terdakwa belok kanan kembali ke rumah Terdakwa di Sibolga melalui Jln. Abdul Razak Simatupang.

**14.** Bahwa benar sekira pukul 20.00 WIB setelah kembali melihat lokasi tempat dilakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Ayu Restari, kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti

Hal 146 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





Simanjuntak kembali ke rumah Saksi-7, setelah tiba di rumah Saksi-7 kemudian Saksi-8 memberikan uang sejumlah Rp2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-7 sebagai upah/jasa karena mau membantu akan melakukan rencana pembunuhan istri Terdakwa a.n. Sdri. Ayu Restari.

**15.** Bahwa benar sekira pukul 21.00 WIB Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang, dan mengatakan bahwa Saksi-8 telah berada di simpang empat dekat rumah Saksi-7, kemudian secara bersama-sama, Saksi-7 dengan menggunakan kendaraan Honda Revo, sedangkan Saksi-8 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat warna hitam Nopol BB 5312 MT mendatangi rumah Saksi-9 Sdra. Antonius Zebua untuk mengambil alat berupa besi ulir dengan ukuran panjang 50 Cm diameter 2 Cm yang telah ditiptkan oleh Terdakwa.

**16.** Bahwa benar kemudian Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo istri dari Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua mengambilkan dan menyerahkan besi ulir tersebut kepada Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak lalu diberikan lagi kepada Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang kemudian Saksi-7 menitipkan sepeda motor miliknya Jenis Honda Revo di rumah Saksi-9, kemudian Saksi-8 berboncengan dengan Saksi-7 berangkat dari rumah Saksi-9 dengan tujuan Jalan Terminal Baru, Kelurahan Sipansihaporas, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah.

**17.** Bahwa benar baik Saksi-9 Sdra. Antonius Zebua maupun Saksi-10 Sdri. Eva Setiawati Gulo tidak mengetahui untuk apa digunakan potongan besi yang ditiptkan oleh Terdakwa kepadanya.

**18.** Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB saat Terdakwa berada di rumah Jln. Mahoni Asrama Aek

Hal 147 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Habil Sibolga, Terdakwa bertanya kepada istrinya Sdri. Ayu Restari "apakah Azahra sudah tidur?" lalu dijawab istri Terdakwa "sudah kenapa bang" lalu Terdakwa mengajak Sdri. Ayu Restari jalan-jalan dengan mengatakan "dek ayo jalan-jalan sebentar cari angin", lalu dijawab istri Terdakwa "anak gimana?", Terdakwa jawab "gak apa-apa sebentar aja" setelah itu Sdri. Ayu Restari mengikut saja, namun sebelum berangkat korban Sdri. Ayu Restari mengirimkan pesan SMS kepada Saksi-1 Sdri. Methilda Lovely Saragih yang isinya "Kk aku berngkay sm candra... anak dirumah".

**19.** Bahwa benar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario Terdakwa membonceng Sdri. Ayu Restari berangkat dari Asrama Militer Aek Habil menuju Jalan Terminal Baru, ± 20 menit diperjalanan tepatnya di Simpang tiga PLTA Sipan Sihaporas sekira pukul 21.50 WIB, Terdakwa menghentikan sepeda motornya lalu turun dan langsung menelepon Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang yang berada di sekitar simpang Tukka Jl. Padang Sidimpuan, Saksi-7 sambil mengatakan "kami sudah bergerak", kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 berjalan pelan menuju arah jalan terminal baru kemudian setelah melewati cafe Molen Saksi-7 dan Saksi-8 berhenti kemudian masing-masing memakai sarung tangan karet tipis berwarna coklat susu.

**20.** Bahwa benar setelah menggunakan sarung tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mendengar suara knalpot motor Terdakwa melintas sehingga Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bergerak menyusul mengikuti dari arah belakang menuju Jl. Terminal Baru Pandan, setelah tiba di simpang PLTA

*Hal 148 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



Sipansipahoras Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melihat Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari berhenti dan berdiri dipinggir jalan kemudian Saksi-7 dan Saksi-8 melintas dan melewati Terdakwa dan korban Sdri. Ayu Restari.

**21.** Bahwa benar pada saat menunggu dipinggir jalan Terdakwa melihat Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak melintas melewati Terdakwa datang dari arah belakang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan menuju jalan Terminal Baru arah Pandan, kemudian Terdakwa dengan membonceng istrinya a.n. Sdri Ayu Restari menyusul kemudian menyalip sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-8 dan Saksi-7, kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak langsung mengejar serta memepet kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa bersama korban Sdri. Ayu Restari, setelah di sebuah pendakian Terdakwa memperlambat laju sepeda motornya dijalur kanan kemudian Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang memukulkan alat berupa besi yang ada ditanggannya ke bagian punggung Sdri. Ayu Restari sebanyak 1 (satu) sehingga Sdri. Ayu Restari bersuara "aduh" dan mengucapkan "Astaghfirullah" dan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak stabil dan terjatuh demikian juga sepeda motor yang dikendarai Saksi-8 bersama Saksi-7 ikut terjatuh, sehingga potongan besi dari tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang terlepas disamping tangan Saksi-7 .

**22.** Bahwa benar kemudian Terdakwa bangkit berdiri mengambil potongan besi dari samping tangan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dengan memegang menggunakan kedua tangannya

*Hal 149 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



kemudian Terdakwa mengangkat besi tersebut ke atas kepala Terdakwa dan memukulkan besi tersebut ke kepala bagian belakang korban Sdri. Ayu Restari sebanyak 2 (dua) kali pukulan hingga Sdri. Ayu Restari tidak sadarkan diri dan tidak bergerak lagi.

**23.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa meletakkan besi ulir tersebut, kemudian mengambil Handphone korban Sdri. Ayu Restari dari kantong celana depan kanan Sdri. Ayu Restari yang sudah tidak sadar dan selanjutnya mendatangi Saksi-7 kemudian menyerahkan Handphone korban Sdri. Ayu Restari selanjutnya Saksi-7 menyimpan Handphone tersebut di dalam kantong jaket sebelah kiri.

**24.** Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendekati tubuh korban Sdri. Ayu Restari kemudian menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dengan memegang kedua lengan korban sekira jarak  $\pm$  6 M dari badan jalan kearah semak-semak dan meletakkan tubuh korban Sdri. Ayu Restari di dalam semak-semak tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali ke jalan namun karena ada kendaraan sepeda motor lewat sehingga Terdakwa kembali ke arah semak-semak seolah-olah buang air kecil, namun Terdakwa melihat Jilbab korban Sdri. Ayu Restari berada dekat kakinya kemudian Terdakwa mengambil Jilbab Sdri. Ayu Restari yang terlepas pada saat menyeret tubuh Sdri. Ayu Restari dan menyelipkan Jilbab tersebut di semak-semak dekat kaki korban, kemudian Terdakwa kembali ke jalan dan mengambil besi ulir yang diletakkan di jalan tersebut selanjutnya melemparkannya ke dalam semak-semak dengan tangan kanan kemudian Terdakwa kembali menuju kendaraan.

**25.** Bahwa benar kendaraan Terdakwa mogok karena mesinnya mati kemudian Terdakwa berboncengan dengan Saksi-7 Sdri. Samaria

Hal 150 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Magdalena Simatupang dengan mengendarai sepeda motor Jenis Honda Beat Nopol BB 5312 MT milik Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak sementara Saksi-8 mengendarai sepeda motor Jenis Honda Vario Nopol D 5735 TW dengan keadaan mesin sepeda motor tersebut tidak hidup(mogok), kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikendarai Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dengan menggunakan kaki kiri hingga tiba di depan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung.

**26.** Bahwa benar setelah tiba di depan sebuah warung di jalan Jenderal Feisal Tanjung dan sepeda motor Jenis Honda Vario nopol D 5735 TW berhasil dihidupkan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak untuk mengantar sepeda motor tersebut ke rumah Saksi-9 Sdr. Antonius Zebua sementara Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang mengantar Terdakwa kembali ke Asrama Militer Aek Habil Sibolga melalui Jalan Abdul Rajab Simatupang.

**27.** Bahwa benar setelah sampai di simpang Asrama Aek Habil tepatnya di Jalan antara TK Kartika dengan Denkesyah Sibolga, Terdakwa turun dari sepeda motor kemudian menyerahkan sepeda motor kepada Saksi-7 dan Saksi-7 kembali kearah Pandan, sedangkan Terdakwa berjalan kaki ke rumah, setibanya di rumah sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa beberapa kali menelepon ke nomor handphone Sdri. Ayu Restari untuk membuat alibi.

**28.** Bahwa benar Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pergi menuju ke rumah Saksi-9 di Jalan M. Hajairin Kelurahan Aek Tolang, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di depan SMA Fransiskus untuk menitipkan sepeda motor Honda Vario milik Terdakwa kepada Saksi-9

Hal 151 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Antonius Zebua, dan sekaligus Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak mengambil sepeda motor Honda Revo milik Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang.

**29.** Bahwa benar Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang setelah mengantar Terdakwa ke Simpang Asrama militer Aek Habil Sibolga kemudian Saksi-7 saat dalam perjalanan pulang kerumah di Pandan, setibanya di atas jembatan Sibuluan di Jalan Sibolga Padang Sidimpuan, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Saksi-7 melemparkan Hanphone merek OPPO milik korban Sdri. Ayu Restari ke sungai sebelah kiri jembatan dengan menggunakan tangan kiri.

**30.** Bahwa benar Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bertemu di jalan K.H. Dewantara Kelurahan Sibuluan Indah Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah dekat SMA Plus Matauli, selanjutnya Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak pulang bersama ke rumah Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang untuk beristirahat dan saat itu Saksi-8 tidur di rumah Saksi.

**31.** Bahwa benar benda-benda yang ditunjukkan penyidik kepada Terdakwa berupa 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) helai baju sweeter lengan panjang warna krem garis-garis biru, 1 (satu) helai kaos dalam warna biru tua tulisan FILA, 1 (satu) helai celana jeans warna biru tua dan 1 (satu) pasang sandal kain model depan tertutup warna hitam dan 1 (satu) buah jam tangan yang ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara, diakui oleh Terdakwa, Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti

Hal 152 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simanjuntak adalah perlengkapan yang dipergunakan Sdri. Ayu Restari pada tanggal 9 April 2020 ketika berangkat bersama Terdakwa dari Asrama Aek Habil Menuju jalan Terminal Baru Kel. Sipan Sihaporas Kec. Pandan Kab. Tapanuli Tengah.

**32.** Bahwa benar penyebab Terdakwa merencanakan dan melakukan pembunuhan terhadap istrinya Sdri. Ayu Restari bersama Saksi-7 dan Saksi-8 karena Terdakwa sering dibuat sakit hati oleh Sdri. Ayu Restari sebab setiap ada permasalahan di rumah Sdri. Ayu Restari selalu mengadu ke Kantor baik ketika di Pusdik Armed Bandung maupun di Korem 023/KS Sibolga dan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ayu Restari dalam keadaan terpaksa karena pada saat itu Sdri. Ayu Restari mengalami kehamilan 3 (tiga) bulan sehingga Sdri. Ayu Restari bersama orangtuanya datang ke Pusdik Armed meminta pertanggung jawaban Terdakwa kemudian Atasan Terdakwa memerintahkan Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Sdri. Ayu Restari, selain itu alasan Terdakwa membunuh Sdri. Ayu Restari karena Terdakwa juga sudah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan Terdakwa juga berjanji akan menikahi Saksi-8, sehingga Terdakwa harus menyingkirkan Sdri. Ayu Restari dengan cara membunuhnya bersama Saksi-7 dan Saksi-8.

**33.** Bahwa benar berdasarkan Surat Hasil Visum Et Revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI12020 tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari, dengan kesimpulan telah diperiksa sekumpulan tulang-belulang yang berjumlah enam puluh satu potong terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada, tulang iga, tulang punggung, tulang

Hal 153 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



panggul, tulang anggota gerak atas dan bawah, berwarna kekuningan, Pada tulang tengkorak kepala bagian belakang dijumpai pecah sampai ke dasar tengkorak, dari bentuk anatomi, tulang tersebut adalah tulang manusia, tulang tersebut tidak utuh, berasal dari satu individu, berjenis kelamin perempuan, perkiraan tinggi badan kurang lebih seratus enam puluh sentimeter (berdasarkan formula Steveson), perkiraan umur korban dua puluh sampai tiga puluh tahun, perkiraan lama kematian dua sampai tiga bulan, Penyebab kematian korban adalah akibat ruda paksa tumpul pada kepala bagian belakang hingga menyebabkan pecahnya tulang kepala bagian belakang

**34.** Bahwa benar berdasarkan Surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020, bahwa kerangka dan tengkorak manusia yang ditemukan di lokasi pembunuhan di Jalan Terminal Baru, Kel. Sipan Sihaporas, Kec. Pandan, Kab. Tapanuli Tengah, adalah benar tengkorak dan kerangka tubuh milik korban Sdr. Ayu Restari.

*Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Merampas nyawa orang lain secara bersama-sama" telah terpenuhi.*

**Menimbang :** *Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:*

*Dakwaan Primair: "Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal*

*Hal 154 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair dari Surat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan berikutnya dalam hal ini Dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dikesampingkan.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena unsur-unsur sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer terhadap keterbuktian unsur-unsur dakwaan tersebut dapat diterima.

**Menimbang** : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer:

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat.
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang.
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang** : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin melihat sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana terhadap istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang

Hal 155 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



pemarah, emosional dan pendendam karena merasa terpaksa waktu menikahi Sdri. Ayu Restari disebabkan Sdri. Ayu Restari telah hamil 3 (tiga) bulan dan Terdakwa merasa malu dilaporkan oleh Sdri. Ayu Restari ke satuannya Korem 023/KS serta Terdakwa memiliki hubungan asmara dengan Saksi-3 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan telah berjanji untuk menikahi Saksi-3.

2. *Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan tanpa hak merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma sosial yang ada, perbuatan mana dapat terjadi karena Terdakwa sudah kehilangan akal sehatnya karena terselubung dengan rasa emosi dan kesal serta dendam terhadap perbuatan istri Terdakwa Sdri. Ayu Restari yang telah melaporkan hubungan asmara Terdakwa dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak kepada kesatuannya Korem 023/KS dan menganggap bahwa korban sebagai penghalang rencana pernikahan Terdakwa dengan Saksi-8 oleh karenanya Terdakwa dan Saksi-7 Sdri. Sumarian Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak bersepakat untuk menghilangkan nyawa korban Sdri. Ayu Restari dengan tanpa mempedulikan lagi rasa perikemanusiaan dan akibat-akibat yang akan timbul kemudian.*

3. *Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan matinya korban Sdri. Ayu Restari, menyebabkan anak Terdakwa yang masih berumur 7(tujuh) tahun kehilangan kasih sayang dari seorang ibu kandung dan orang tua korban telah kehilangan salah satu anak yang telah dilahirkan dan dibesarkannya dengan kasih sayang, dilain sisi sebagai imbas dari perbuatan Terdakwa tersebut membuat tidak terlaksananya tugas-tugas Terdakwa sebagai seorang Tamudi di Korem 023/KS dengan semestinya karena Terdakwa harus menjalani proses hukum dan membuat citra TNI menjadi tidak baik dimata keluarga korban dan ditengah-tengah*

Hal 156 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



masyarakat.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah karena Terdakwa telah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-8 Sdri. Winda Nopi Yanti Simanjuntak dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan Terdakwa berjanji menikahi Saksi-8, sehingga keberadaan korban Sdri. Ayu Restari selaku istri Terdakwa dianggap sebagai penghalang hubungan Terdakwa dengan Saksi-8 sehingga Terdakwa harus menyingkirkan korban Sdri. Ayu Restari.

**Menimbang** : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

**Hal-hal yang meringankan:**

1. Bahwa Terdakwa belum pernah di pidana dan dijatuhi hukuman disiplin
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.

**Hal-hal yang memberatkan:**

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan korban Sdri. Ayu Restari meninggal dunia.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan anak Terdakwa dengan korban Sdri. Ayu Restari yang masih berumur 7(tujuh) tahun harus hidup tanpa belaian kasih sayang Ibu kandungnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menyebabkan

Hal 157 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





orang tua korban Sdri. Ayu Restari mengalami kesedihan yang amat mendalam karena putrinya telah dibunuh oleh Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa aktif dalam merencanakan, menyiapkan peralatan dan melakukan pembunuhan terhadap korban Sdri. Ayu Restari serta membuang mayat korban untuk menghilangkan jejak.

5. Bahwa Korban adalah seorang perempuan yang lemah dan merupakan istri Terdakwa yang seharusnya dilindungi dan dijaga oleh Terdakwa dari kejahatan tapi telah menjadi korban kejahatan Terdakwa itu sendiri.

6. Bahwa dilihat dari hasil visum bahwa perbuatan Terdakwa yang membunuh korban adalah sebagai perbuatan yang keji dan tidak berprikemanusiaan karena Terdakwa membunuh korban dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan besi ulir sehingga mengakibatkan tulang tengkorak kepala bagian belakang korban pecah sampai ke dasar tengkorak.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa di tengah-tengah masyarakat.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sumpah Prajurit butir ke-2 dan Delapan Wajib TNI butir ke-1, ke-2, ke-3, ke-6 dan ke-7.

**Menimbang** : Bahwa berkenaan permohonan dari Oditur Militer dalam tuntutanannya mengenai pidana mati, jika dihubungkan dengan apa yang telah diuraikan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan di atas serta motivasi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan berpendapat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa di dalam pernikahannya dengan korban Sdri. Ayu Restari memiliki seorang anak perempuan yang bernama Azahra Putri Caniago yang berumur 7 (tujuh)

Hal 158 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





tahun, dimana akibat perbuatan Terdakwa telah kehilangan sosok seorang ibu kandung dalam kehidupannya, apabila Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa pidana mati akan menyebabkan anak Terdakwa akan kehilangan kedua orang tuanya sekaligus, sehingga akan menambah berat beban psikologis anak Terdakwa yang masih kecil karena hubungan antara Terdakwa dengan anaknya cukup dekat dimana sesuai fakta persidangan yang menyebabkan Terdakwa dan Sdri. Ayu Restari membatalkan perceraian mereka karena permintaan anak mereka yang ingin orang tuanya bersatu.

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa secara kesatria berterus terang mengakui dan menyadari kesalahannya sehingga mempermudah dan mempelancar jalannya persidangan dan Terdakwa merasa sangat menyesali perbuatannya tersebut terhadap korban Sdri. Ayu Restari dan berjanji dengan memohon untuk diberikan kesempatan bertobat untuk memperbaiki dirinya.

3. Bahwa menurut ajaran agama islam yang merupakan agama yang di anut oleh Terdakwa dimana setiap manusia pasti pernah melakukan dosa dan kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Manusia terbaik bukanlah yang tidak pernah berbuat dosa, tapi mereka yang segera bertaubat kepada Allah SWT, ketika menyadari bahwa dirinya telah melakukan perbuatan dosa karena pertaubatan merupakan perbuatan yang lebih disukai oleh Tuhan Allah SWT, sesuai dengan *Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 222*, yang menyatakan “sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri.

4. Bahwa menurut undang-undang, hukuman mati bertentangan dengan konstitusi yaitu Pasal 28A Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hal 159 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



yang berbunyi “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” dan hukum internasional tentang Hak Azasi Manusia yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

5. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum dan pertimbangan norma agama serta norma hukum apabila dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer mengenai pidana mati tersebut dipandang terlalu berat dan tidak dapat diterima.

*Menimbang : Bahwa atas permohonan keringanan hukuman (clementie) berupa mohon diberikan kesempatan bertobat yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat diterima dan dikabulkan sepanjang mengenai pidana pokoknya.*

*Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutan nya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut:*

1. Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer oleh Hakim secara yuridis didasarkan pada Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa

*Hal 160 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter/ukuran dari seseorang layak tidaknya itu KUHPM tidak menentukan tetapi dalam praktek diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim. Untuk menghindari *subjektifitas* Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan, dapat dijadikan tolak ukur pada aspek pelaku (*subjektif*), aspek perbuatan (*objektif*), aspek akibat dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku sehingga menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa dilihat dari Aspek *subjektif* (pelaku), dimana Terdakwa berpangkat Praka dan menjabat sebagai Ta Mudi Ton II Ru I Kimarem 023 yang artinya Terdakwa sudah cukup lama berdinast menjadi prajurit TNI AD dan telah dipercaya untuk memegang suatu jabatan oleh pimpinan Satuan, seharusnya dalam diri Terdakwa telah tertanam jiwa disiplin dan ketaatan yang tinggi terhadap aturan-aturan hukum sehingga Terdakwa dapat memberikan contoh terhadap prajurit yang lainnya untuk tidak melakukan tindak pidana *pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama terhadap istri Terdakwa sendiri karena melihat dari*

Hal 161 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



kepangkatan dan jabatan Terdakwa dipandang tidak pantas Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena dapat merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI di tengah masyarakat, yang mana saat ini sedang dibangun oleh Pimpinan TNI bersama seluruh prajurit TNI lainnya.

b. Bahwa dilihat dari Aspek *Objektif* (perbuatan), tindak pidana yang dilakukan Terdakwa di ancam oleh Pasal 340 KUHP yang merupakan tindak pidana terhadap jiwa seseorang dimana terbuiktinya tindak pidana tersebut menghendaki telah ada orang yang terbunuh namun tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ada keadaan lain yang di pandang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dimana pidana yang diancamkan oleh Pasal 340 KUHP tersebut berupa pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun artinya dengan sangat begitu lama pidana yang dijatuhkan dan dijalani oleh Terdakwa akan mengakibatkan sifat, sikap dan keterampilan serta keahlian militer yang dimiliki oleh Terdakwa akan hilang dengan sendirinya sehingga akan mempersulit satuan untuk mengembalikan sifat, sikap dan keterampilan serta keahlian militer tersebut karena kesatuan akan membutuhkan waktu dan biaya yang cukup besar dari negara.

c. Bahwa dilihat dari Aspek Akibat, perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik satuan Korem 023/KS khususnya dan TNI secara umum ditengah-tengah masyarakat karena telah melakukan suatu perbuatan yang dipandang keji dan kejam serta tidak layak dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya sendiri dan dalam hal pembinaan disiplin prajurit di kesatuan yang menekankan pada

Hal 162 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum, perbuatan Terdakwa dipandang sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit karena telah tidak taat dan tidak patuh terhadap hukum yang berlaku bagi prajurit TNI sehingga apabila Terdakwa dipertahankan akan menyulitkan Komandan satuan dalam melakukan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menjaga nama baik TNI di tengah-tengah masyarakat.

d. Bahwa keadaan-keadaan lain yang menyertai perbuatan Terdakwa sehingga melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah dimana inisiatif untuk melakukan pembunuhan terhadap korban berasal dari Terdakwa dan Terdakwa memiliki peran aktif baik dalam merencanakan, mempersiapkan peralatan, mengatur waktu pelaksanaan dan melaksanakan pembunuhan (*eksekutor*) itu sendiri serta membuang atau melenyapkan mayat korban Sdri. Ayu Restari serta alat-alat yang digunakan, terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dinilai sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan dan terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat tentulah perbuatan Terdakwa tersebut akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI ditengah-tengah masyarakat.

3. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit

Hal 163 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bertanggung jawab, dan prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan sebagai seorang prajurit karena apabila Terdakwa tetap dipertahankan sebagai seorang prajurit maka keberadaan Terdakwa di kesatuan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI di kesatuan Terdakwa. Oleh karenanya Terdakwa haruslah dipecat dari dinas militer.

**Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut di atas yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer mengenai pidana tambahan Pemecatan dari Dinas Militer dapat diterima.

**Menimbang** : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

**Menimbang** : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang** : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Hal 164 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang** : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Menimbang** : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan apabila Terdakwa dibebaskan dari tahanan dikhawatirkan akan melarikan diri, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

**Menimbang** : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. *Barang-barang:*

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010, merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat sarana transportasi untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga tindak pidana tersebut terwujud, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk negara.
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Nomor Imei 868937031986601, merupakan Handphone milik Terdakwa yang telah dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat sarana komunikasi dengan Saksi-7 Sdri. Samaria Magdalena Simatupang dan Saksi-8 Sdri. Winda

Hal 165 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Nopi Yanti Simanjuntak dalam merencanakan dan melakukan tindak pidana secara bersama-sama dalam perkara ini sehingga tindak pidana tersebut terwujud, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk negara.*

2. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 04321846 dan SKPD No.03248825 a.n. Marten Priadinata Candra.
- 2) 6 (satu) lembar surat hasil visum et revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI/2020 RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari.
- 3) 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020.
- 4) 2 (dua) lembar foto bongkah tulang Tengkorak kepala dan 1 (satu) tumpuk Rambut.
- 5) 3 (tiga) lembar foto terdiri dari 1 helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Fila warnaa biru, 1 (satu) helai baju switer warna putih garis-garis biru, 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dop, 1 (satu) pasang sandal warnaa biru, dan sepotong besi ulir panjang  $\pm$  50 Cm diameter 2 (dua) Cm berwarna coklat berkarat.
- 6) 1 (satu) lembar foto 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010.
- 7) 1 (satu) buah foto Handphone merek Redmi Nomor Redmi Nomor Imei 868937031986601.

*Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut di*

*Hal 166 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020*



atas oleh karena sejak awal telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini dan keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa ini karena merupakan alat bukti surat serta merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan dan selain itu juga dalam hal penyimpanannya tidaklah sulit sehingga terhadap barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

**Mengingat** : Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marten Priadinata Candra, Praka NRP 31090001940387, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

**Pidana Pokok** : Penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Pidana Tambahan** : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang:

1) 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010.

Hal 167 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Handphone merek Redmi Nomor Imei 868937031986601.

Dirampas untuk Negara.

b. *Surat-surat :*

- 1) 1 (satu) lembar foto copy STNK No. 04321846 dan SKPD No.03248825 a.n. Marten Priadinata Candra.
- 2) 6 (satu) lembar surat hasil visum et revertum dari RS Bhayangkara Tk II Medan Nomor R/14/VI/2020 RS Bhayangkara tanggal 2 Juli 2020 a.n. Ayu Restari.
- 3) 3 (tiga) lembar surat hasil pemeriksaan DNA dari Pusdokes dan Kesehatan Polri Nomor : R / 20062 / VII / RES.124 / 2020 / Lab.DNA tanggal 2 Juli 2020.
- 4) 2 (dua) lembar foto bongkahan tulang Tengkorak kepala dan 1 (satu) tumpuk Rambut.
- 5) 3 (tiga) lembar foto terdiri dari 1 helai celana jeans warna biru, 1 (satu) helai baju kaos bertuliskan Fila warnaa biru, 1 (satu) helai baju switer warna putih garis-garis biru, 1 (satu) helai Jilbab warna kuning, 1 (satu) buah jam tangan warna hitam dop, 1 (satu) pasang sandal warnaa biru, dan sepotong besi ulir panjang  $\pm$  50 Cm diameter 2 (dua) Cm berwarna coklat berkarat.
- 6) 1 (satu) lembar foto 1 unit sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol D 5735 TW tanpa plat No rangka H1JF1311AK385792, No mesin JF13E0379253 tahun 2010.
- 7) 1 (satu) buah foto Handphone merek Redmi Nomor Redmi Nomor Imei 868937031986601.

*Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.*

4. *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).*
5. *Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan.*

Hal 168 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020



Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524430 sebagai Hakim Ketua serta Sudiyo, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2920066651169 dan Ziky Suryadi, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 533176 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sri Amansyah, S.H., Mayor Chk NRP 588243, Penasihat Hukum Serka Faurizal Hasibuan, S.H., NRP 21060035161285 dan Panitera Pengganti Riza Pahlipi Pembantu Letnan Dua NRP 21950302480573, serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Sariffuddin Tarigan, S.H., M.H.  
Letnan Kolonel Sus NRP 524430

Hal 169 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Hakim Anggota-I*

*Hakim Anggota-II*

*Sudiyo, S.H., M.H.*  
*Mayor Chk NRP 2920066651169*

*Ziky Suryadi, S.H., M.H.*  
*Mayor Sus NRP 533176*

*Panitera Pengganti*

*Riza Pahlipi*  
*Pembantu Letnan Dua NRP 21950302480573*

Hal 170 dari 170 hal Putusan Nomor 50-K/PM.I-02/AD/IX/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)